

**KEMAMPUAN REZIM ANTI PENCUCIAN UANG DALAM
MERESPONS MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA PENCUCIAN
UANG YANG BERASAL DARI TINDAK PIDANA KORUPSI**

TUGAS AKHIR



Oleh:

SYARWANI

No. Mahasiswa: 16410193

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2020

**KEMAMPUAN REZIM ANTI PENCUCIAN UANG DALAM
MERESPONS MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA PENCUCIAN
UANG YANG BERASAL DARI TINDAK PIDANA KORUPSI**

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh:

SYARWANI

No. Mahasiswa: 16410193

الجامعة الإسلامية
باليogyakarta

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA


2020

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN

**KEMAMPUAN REZIM ANTI PENCUCIAN UANG DALAM
MERESPONS MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA PENCUCIAN
UANG YANG BERASAL DARI TINDAK PIDANA KORUPSI**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada tanggal 8 Agustus 2020



Yogyakarta, 8 Agustus 2020

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

(Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H)

NIK. 094100102

**KEMAMPUAN REZIM ANTI PENCUCIAN UANG DALAM
MERESPONS MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA PENCUCIAN
UANG YANG BERASAL DARI TINDAK PIDANA KORUPSI**

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran

Pada tanggal 9 September 2020 dan dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 9 September 2020

Tim Penguji

1. Ketua : Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H
2. Anggota : Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H
3. Anggota : Syarif Nur Hidayat, S.H., M.H

Tanda Tangan



Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H


NIK. 904100102

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Sebaik-baiknya manusia ialah yang paling bermanfaat bagi manusia lain”

“Tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Segala sesuatu terjadi karena ada sebabnya. Maka, tidak ada gunanya mengeluh jika takdir sudah datang mengetuk pintu” – Dunia Sophie, Jostein Gaarder

“Life is a shipwreck, but we must not forget to sing in the lifeboats to enjoy a happy life” –Voltaire



Tugas Akhir ini Penulis persembahkan untuk:

البرحة الامتداد الانسجة

Mamah & Papah

Atas segala doa dan restu yang selama ini menyertai langkah Penulis

Abang-Abang Tercinta

Yang selalu mendukung Penulis untuk menjadi manusia lebih baik

Guru-Guruku yang terus sabar mendidik

Atas segala ilmu yang telah dibagikan

CURRICULUM VITAE

1. Nama : Syarwani
2. Tempat, tanggal lahir : Samarinda, 4 Agustus 1998
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Golongan darah : A
5. Alamat : Jl. Siti Aisyah, Teluk Lerong Iilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur
6. Domisili : Jl. Manukberi MG II, Mergangsan, Kota Yogyakarta
7. Agama : Islam
8. Email : Syarwani0789@gmail.com
9. Identitas Orang Tua :
 - Ayah : Asrani
 - Pekerjaan : PNS (Pensiun)
 - Ibu : Herwani
 - Pekerjaan : Ibu rumah tangga
10. Riwayat pendidikan :
 - SD : Muhammadiyah 2 Kota Samarinda
 - SMP : SMPN 4 Kota Samarinda
 - SMA : SMAN 2 Kota Samarinda
11. Organisasi dan Panitia :
 1. Pengurus Marching Band Gema Nada Patria SMPN 4 Kota Samarinda sekaligus pemain *horn line*
 2. Anggota Marching Band El-Hamra sekaligus pemain *horn line* tahun 2013-2014
 3. Kepala Divisi Jaringan dan Komunikasi KPS LEM FH UII Periode 2017-2018

4. *Liasion Officer* NMCC Piala Abdul Kahar Mudzakkir VII 2017
5. Fungsionaris Departemen Kajian Strategis LEM FH UII Periode 2017-2018
6. *Steering Committee* Pekan Integritas Mahasiswa Hukum 2018
7. Sekretaris Umum KPS LEM FH UII Periode 2018-2019
8. *Steering Committee* NMCC Piala Abdul Kahar Mudzakkir VIII 2019

12. Prestasi

1. Juara 3 Kaltim Marching Festival 2011
2. Juara 2 Borneo Open Marching Band 2011
3. Juara 1 Kaltim Marching Festival 2014
4. Delegasi NMCC ALSA Piala Mahkamah Agung XXI 2018
5. Delegasi CMCC Piala Mahkamah Konstitusi 2018
6. Moderator Diskusi Publik Penerapan Kebiri Kimia dalam Sistem Hukum Pidana 2019
7. Delegasi NMCC ALSA Piala Mahkamah Agung XXIII 2020



SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertandatangan dibawah ini, saya:

Nama : **SYARWANI**

NIM : 16410193

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

**KEMAMPUAN REZIM ANTI PENCUCIAN UANG DALAM MERESPONS
MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG
BERASAL DARI TINDAK PIDANA KORUPSI**

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisa sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan “*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*”.
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik, dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan

Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.


Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir nomor 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya di depan Majelis atau Tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia apabila terdapat tanda-tanda plagiat, disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dari pihak manapun dalam bentuk apapun.

Dibuat di : Samarinda

Pada tanggal : 8 Agustus 2018

Yang Membuat Pernyataan



SYARWANI

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji dan syukur atas segala berkah, rahmat, karunia dan hidayahnya yang telah diberikan Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Tugas Akhir yang berjudul: **“KEMAMPUAN REZIM ANTI PENCUCIAN UANG DALAM MERESPONS MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI TINDAK PIDANA KORUPSI”** ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari bahwa dibalik penyelesaian Tugas Akhir ini banyak kendala yang dihadapi namun berkat pengorbanan, doa, cinta, cerita, dan dorongan dari orang-orang baik di sekeliling Penulis sehingga terus memacu semangat Penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik. Oleh karena itu teriring doa dan ucapan terima kasih Penulis haturkan kepada:

1. Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang senantiasa memberikan rahmat dalam segala hal kepada Penulis.


2. Papah Asrani dan Mamah Herwani yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, nasihat, dan mengorbankan segalanya untuk memberikan yang terbaik kepada Penulis.
3. Keluarga besar Penulis yang memberikan nasihat, arahan, dan doa untuk mendukung penulis dalam menggapai cita-citanya.
4. Bapak Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing yang sejak awal Tugas Akhir ini disusun selalu memberikan waktu, tenaga, dan mencurahkan ilmunya kepada Penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhirnya.
5. Rektor Universitas Islam Indonesia beserta jajarannya, Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia beserta jajarannya, dan almamater tercinta Universitas Islam Indonesia tempat penulis dalam menimba ilmu.
6. Pengurus Inti, Fungsionaris, Akademisi Lembaga Departemen Kajian Strategis, serta seluruh Keluarga Besar Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Periode 2017-2018 yang telah memberikan pelajaran berharga dan ilmu yang bermanfaat.
7. Pengurus Komunitas Peradilan Semu Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia periode 2017-2018, 2018-2019 yang selalu menjadi tempat Penulis untuk terus berkembang menjadi lebih baik.
8. Keluarga Besar Komunitas Peradilan Semu Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang turut menyemangati dan memberi hiburan selama ini, terkhusus kepada Pak Teguh Sri Rahardjo, Bang Wahyu, Bang Dimi, Mba Yuni, Mas Fajar, Mas Irfan, Mas Agung, Mas

Awan, Mas Rifqi, Mas Adit, Mba Ika, Mba Heni Mendes, Mba Indah, Mba Arin, Mas Alpi, Deris, Iqbal, Anam, Nur, Ady, Berlian, Rohai, Alfin, Yugo, Adhina, Agun, Dandi, Syahrul, Rafif, Dila, Azizah, Nadia, Della, Ella, Chyntia, Aes, Indri, Aufa, Hanif, Nisa, Windy, Laras, Ariq, Shinta, Batari, Bari, Fadhila, Igreya, Irul, Mega, Melvin, Nina, Ning, Tariska, Zaki yang tidak bosan bertanya dan mendoakan. Semoga selamanya hubungan saudara dan silaturahmi antara kita tetap terjaga sebagai keluarga.

9. Teman-teman KKN 60 Desa Bandungrejo Magelang, Indah, Tomblok, Ichsan, Linda, Fatta, Dana, Sabel, Yanda, Nopik, Mas Wikan, dan Bandoro atas berbagi kisah selama sebulan namun membekas.
10. Sobat-sobat ambisku Banyu Biru, Regita Trisna, Fidelia Prabajati, Choirunnisa Aprilita Andan, Fakhri “Gendut” Ashidiqi, Galih Bagaskara, Lita Riyanda, dan Alda Izzati yang selalu menjadi motivasi untuk tidak takut memiliki ambisi dan terus menjalani mimpinya.
11. Teman-teman Per-Samarinda-an Penulis Ripo, Fiu, Yossa, Uci, Angel, Terry, Adhi, Iqbal, Rilga, Fiqri, Adi.
12. Kantor Hukum Suryo Hilal & Partners, khususnya kepada Bang Suryo, Bang Hendra dan Bang Jefri yang beberapa bulan terakhir menjadi motivasi bagi Penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhirnya.
13. Perempuan-perempuan hebat yang Penulis kenal dan menjadi inspirasi tersendiri bagi Penulis, Mba Krasnaya Maghfirani Muria, Yustika Ariesmarta, Dyah Ayu Woro, Sarah Safira Aulianissa, Melani Aulia Putri Jassinta. Terima kasih sudah jadi *support system* selama ini.

14. Semua pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah telah membantu Penulis selama ini.

Tiada balas jasa yang dapat Penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat imbalan dari Allah SWT dan Penulis mengharapkan Tugas Akhir ini dapat menjadi bagian dari kebaikan dan manfaat bagi pembaga dan masyarakat pada umumnya. *Aaamin Ya Robbal 'alamin.*



Samarinda, 8 Agustus 2020

SYARWANI

NIM 16410193

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
CURRICULUM VITAE	v
HALAMAN ORISINALITAS	vii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Orisinalitas Penelitian	5
E. Tinjauan Pustaka	7
1. Tinjauan Umum mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang	7
2. Tinjauan Umum mengenai Tindak Pidana Korupsi	15
F. Definisi Operasional	19
G. Metode Penelitian	22

**BAB II TINJAUAN TENTANG MODUS OPERANDI, TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG, TINDAK PIDANA KORUPSI**

A.	Tinjauan Tentang Modus Operandi	27
B.	Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang	28
1.	Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia	28
2.	Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang	32
3.	Objek Tindak Pidana Pencucian Uang	37
4.	Tujuan Tindak Pidana Pencucian Uang	38
5.	Dampak Tindak Pidana Pencucian Uang	39
6.	Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang	39
C.	Tinjauan Tentang Tindak Pidana Korupsi	45
1.	Pengaturan Tindak Pidana Korupsi	45
2.	Pengertian Tindak Pidana Korupsi	47
3.	Dampak Tindak Pidana Korupsi	50
4.	Tipologi Tindak Pidana Korupsi	52
D.	Tinjauan Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Tindak Pidana Korupsi	58
E.	Tinjauan Tindak Pidana Tinjauan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.....	58
1.	Tinjauan Umum Hukum Pidana Islam	58

2. Kajian Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.....	64
--	----

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Tindak Pidana Korupsi	68
1. Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Tindak Pidana Korupsi Merugikan Keuangan Negara	71
a. Rozali Djafri	71
b. Umar Zen	73
c. Helmi Azwari	75
d. Heru Sulaksono	76
e. Djoko Susilo	77
2. Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Tindak Pidana Korupsi Suap	79
a. Ike Wijayanto	80
b. Bahassyim Assyafie	81
c. Anas Urbaningrum	82
d. Nazaruddin	83
e. Luthfi Hasan Ishaq	85
f. Ahmad Fathanah	86
g. Rudi Rubiandini	88
h. Syahrul Raja Sempurnajaya	89

i.	Akil Mochtar	90
j.	Wa Ode Nurhayati	92
k.	Ojang Suhandi	93
l.	Fuad Amin	94
3.	Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang yang Tidak Dibuktikan Tindak Pidana Asalnya.....	95
a.	Agung Budi Prasetyo	99
b.	Pieter Neke Dhey	100
c.	Yudi Hermawan	101
4.	Analisis Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Tindak Pidana Korupsi	102
a.	Penempatan ke dalam Penyedia Jasa Keuangan (PJK)	103
b.	<i>Structuring</i>	105
c.	<i>Smurfing</i>	107
d.	Memasukan ke dalam Bisnis yang Sah	109
e.	Membeli Barang Berharga (asset) yang Diatasnamakan baik Diri Sendiri maupun Orang Lain	110
f.	Transaksi Menggunakan Uang Tunai	112
g.	<i>Professional Money Laundering</i> (PML)	113
h.	Modal Politik	116
B.	Kemampuan Rezim Anti Pencucian Uang dalam Merespons Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Tindak Pidana Korupsi	117

1. Regulasi dan Kebijakan	120
2. Lembaga yang Berperan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang	124

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	134
B. Saran	135

DAFTAR PUSTAKA	137
-----------------------------	-----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 : Rezim Anti Pencucian Uang	20
Gambar 1.2 : Komite TPPU	20
Gambar 2.1 : Tahapan Pencucian Uang	39
Gambar 2.2 : Tahapan Pencucian Uang menurut Billy Steel	42
Gambar 2.3 : Pola Korupsi Principal – Agent – Client – Middleman	55

الجمهورية الإسلامية اندونيسية

ABSTRAK

Keterkaitan antara tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana korupsi seakan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan karena memiliki korelasi substansial yang erat dalam suatu tindak pidana yang. Kejahatan pencucian uang selalu mengalami perkembangan dan perubahan setiap waktunya seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi saat ini membuat lahirnya berbagai modus operandi tindak pidana pencucian uang yang baru seakan meninggalkan kemampuan rezim anti pencucian uang dalam merespons hal tersebut melalui pencegahan dan penindakan perkembangan modus operandi tindak pidana pencucian uang, khususnya yang berasal dari tindak pidana korupsi. Berdasarkan hal tersebut maka muncul permasalahan yakni bagaimana modus operandi tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi dan bagaimana rezim anti pencucian uang merespons modus operandi tindak pidana pencucian uang berasal dari tindak pidana korupsi tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative yang menekankan pada penelitian kepustakaan dan studi dokumen hukum yang menempatkan batasan pada putusan pengadilan untuk mengetahui modus operandi yang sering digunakan dalam tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi atau setidaknya yang memiliki korelasi dengan tindak pidana korupsi dan peraturan perundang-undangan terkait rezim anti pencucian uang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modus operandi tindak pidana pencucian yang berasal dari tindak pidana korupsi beraneka ragam dengan kombinasi satu modus dengan modus lainnya yang bertujuan untuk menghilangkan jejak harta kekayaan tersebut berasal dari tindak

pidana korupsi namun setidaknya dapat diidentifikasi bahwa modus operandi yang sering digunakan adalah penempatan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana korupsi pada Penyedia Jasa Keuangan, structuring, smurfing, memasukkan uang hasil tindak pidana korupsi ke dalam bisnis yang sah, membeli barang berharga yang diatas namakan baik diri pelaku maupun orang lain, transaksi menggunakan uang tunai, menggunakan jasa professional money laundering, menggunakan uang hasil tindak pidana korupsi sebagai modal politik. Berdasarkan hal tersebut rezim anti pencucian uang mereponnya dengan memperbaharui UU TPPU, membentuk lembaga financial intelligence unit yaitu PPATK, mengeluarkan berbagai peraturan turunan mendukung rezim anti pencucian uang. Terdapat kendala yuridis dalam rezim anti pencucian uang yaitu belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembatasan transaksi menggunakan uang tunai di Indonesia, serta belum adanya langkah dari rezim anti pencucian uang untuk mengantisipasi penggunaan teknologi seperti fintech, bitcoin, dan mata uang virtual lainnya sebagai sarana pencucian uang.

Kata Kunci: modus operandi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana korupsi, rezim anti pencucian uang.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan uang menjadi sesuatu yang tidak terpisahkan bagi kalangan masyarakat di berbagai lapisan. Hal ini terjadi lantaran masyarakat menganggap betapa pentingnya arti uang sebagai alat untuk memenuhi berbagai macam hal, mulai dari kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, hingga kebutuhan tersier sehingga dengan adanya uang dapat memberikan berbagai kemudahan bagi pemegangnya untuk memenuhi kebutuhannya.

Uang yang memegang peranan penting dalam memenuhi berbagai aspek kebutuhan masyarakat maka diperlukan sebuah usaha untuk memperoleh uang, baik dengan bekerja, menjadi wiraswasta ataupun usaha lainnya yang mendatangkan uang. Selain itu keberadaan industri perbankan yang mengelola serta menyediakan berbagai fasilitas keuangan seperti *automated teller machine (ATM)*, *SMS Banking*, *Internet Banking*, Deposito Berjangka, Rekening Valas, dan produk keuangan lainnya bisa dimanfaatkan dengan leluasa oleh masyarakat sehingga memberikan kemudahan lebih dalam melakukan transaksi keuangan guna memenuhi kebutuhan ekonomi ataupun kebutuhan lainnya sesuai keinginan nasabah.

Pelaku kejahatan *white collar crime*, khususnya pelaku tindak pidana korupsi memanfaatkan fasilitas keuangan yang disediakan oleh industri perbankan ini sebagai sarana untuk melakukan pencucian uang (*money laundering*) terhadap uang kotor (*dirt money*) yang berasal dari hasil

kejahatan dengan menyamarkan asal-usul uang tersebut menjadi seolah-olah bersumber dari suatu kegiatan usaha yang sah atau legal¹ dengan melalui tiga tahapan yaitu penempatan (*placement*), transfer (*layering*), dan penggabungan (*integration*)².

Pelaku tindak pidana korupsi yang berasal dari kalangan pejabat negara atau penguasa politik melihat pencucian uang (*money laundering*) sebagai sebuah cara untuk mengamankan harta kekayaannya³ karena jika suatu saat dirinya tertangkap dan dipenjara kemudian kehilangan jabatan, status sosial, serta harta yang disita oleh negara untuk membayar denda atau mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat korupsi maka hal tersebut bukanlah menjadi suatu masalah karena dirinya telah menyembunyikan harta kekayaannya yang berasal dari korupsi. Salah satunya dengan memanfaatkan perusahaan cangkang (*shell companies*) yang biasanya berbasis di negara-negara teritori bebas pajak (*offshore tax havens*)⁴.

¹ Hartono Wignjowijo dalam Edi Nasution, *Memahami Praktik Pencucian Uang Hasil Kejahatan*, terdapat dalam <https://www.academia.edu/9452905/MEMAHAMI-PRAKTIK-PENCUCIAN-UANG-HASIL-KEJAHATAN>, hlm 1. Diakses pada tanggal 2 April 2020 pukul 15.10 WIB

² Hanafi Amrani, *Hukum Pidana Pencucian Uang: Perkembangan Rezim Anti Pencucian Uang dan Implikasinya terhadap Prinsi Dasar Kedaulatan Negara, Yurisdiksi Pidana, dan Penegakan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2015, hlm. 14

³ Artidjo Alkostar, "Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Hubungannya Dengan Predicate Crimes", *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 42 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2014, hlm. 45

⁴ PPAK, *Pengenalan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Bagian Kedua*, hlm. 7, Terdapat dalam http://elearning.ppatk.go.id/pluginfile.php/269/mod_page/content/5/Mod%201%20-%20Bag%202%20-%20Tipologi%20Pencucian%20Uang.pdf. Diakses pada tanggal 3 April 2020 pukul 16.38 WIB

Rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Dana Terorisme (APU PPT) di Indonesia merupakan serangkaian pengaturan dan proses pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stake holder*) terkait termasuk masyarakat. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam rezim APU diharapkan dapat menekan angka pencucian uang di Indonesia, namun berdasarkan *National Risk Assessment* (NRA) tahun 2015 yang disusun oleh seluruh Kementerian/Lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh PPATK (*Financial Intelligence Unit*) ditemukan fakta bahwa tindak pidana korupsi menduduki peringkat kedua dibawah tindak pidana narkotika yang sebagai tindak pidana asal yang berisiko tinggi⁵. Oleh karena itu keberadaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang memiliki korelasi yang sangat erat⁶ dimana hingga saat ini tindak pidana pencucian uang masih menjadi modus utama bagi pelaku tindak pidana korupsi untuk menyamarkan asal usul harta kekayaan yang didapatkan dari korupsi. Hal ini terlihat dari jumlah putusan pengadilan terkait tindak pidana pencucian uang dimana tindak pidana korupsi paling dominan dalam kurun waktu tahun 2005-2018 sejumlah 64 (enam puluh empat) perkara⁷.

⁵ <http://www.ppatk.go.id/publikasi/read/92/pengkinian-penilaian-risiko-indonesia-terhadap-pencucian-uang-tahun-2015.html>. Diakses pada 18 Mei 2020 pukul 12.30 WITA

⁶ Artidjo, *Op.Cit*, hlm. 46

⁷ Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), "*Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Tahun 2018*", PPATK, Jakarta, 2019, hlm. 2

Permasalahan tindak pidana korupsi masih menjadi permasalahan yang besar bagi bangsa Indonesia karena dampak serius yang ditimbulkan baik secara sosiologis, ekonomi, politik, hingga ideologi di Indonesia. Terlebih dengan pencucian uang atas harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana korupsi menambah pelik permasalahan tersebut seiring dengan perkembangan modusnya yang dipengaruhi oleh perkembangan zaman. Lalu dengan masifnya perkembangan modus operandi tindak pidana pencucian uang, lantas sampai seberapa jauh kemampuan rezim APU dalam menangani perkembangan tersebut

Melihat hal tersebut, menarik bagi Penulis untuk mengkaji modus yang digunakan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi serta kemampuan rezim APU dalam merespons tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal korupsi sebagai sumbangsih pemikiran Penulis untuk upaya preventif tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penelitian ini akan mengkaji modus operandi tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi. Oleh karena itu dalam rangka penyelesaian tugas akhir penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“KEMAMPUAN REZIM ANTI PENCUCIAN UANG DALAM MERESPONS MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN TINDAK PIDANA ASAL KORUPSI”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, maka ruang lingkup dalam penelitian ini akan fokus membahas permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana modus operandi tindak pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana kemampuan rezim anti pencucian uang dalam merespons tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh penulis, maka maksud dan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk

1. Mengetahui modus operandi tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi.
2. Mengetahui kemampuan rezim tindak pidana pencucian uang dalam merespons tindak pidana korupsi dengan tindak pidana asalnya korupsi.

D. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh Penulis tidak menemukan adanya penelitian yang membahas kemampuan rezim anti pencucian uang dalam merespons tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asalnya korupsi. Melainkan terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang membahas mengenai tindak pidana pencucian uang. Adapun penelitian tersebut dengan keterangan sebagai berikut:

1. Skripsi berjudul “Keterkaitan Antara Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Asalnya (Analisa Terhadap Putusan-Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang)” oleh Tommy Herlix pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia tahun 2016 yang menekankan permasalahan perbedaan pandangan hakim dalam berbagai putusan pengadilan dalam melihat hubungan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asalnya.
2. Skripsi berjudul “Pembuktian Tindak Pidana Asal dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan-Putusan Mahkamah Agung)” oleh Nur Rusdy Kaldun Kadir pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia tahun 2019 yang menekankan pada permasalahan perbedaan pandangan hakim pada Mahkamah Agung dalam melihat hubungan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asalnya.
3. Artikel berjudul “Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Hubungannya dengan *Predicate Crimes*” oleh Artidjo Alkostar pada Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 42 No. 1 Tahun 2014 yang menekankan tindak pidana asal dalam tindak pidana pencucian uang tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu berdasarkan Pasal 69 UU TPPU.
4. Artikel berjudul “Tindak Pidana Pencucian Uang dan Modusnya dalam Perspektif Hukum Bisnis” oleh Aal Lukmanul Hakim dan Abraham Yazdi Martin pada Jurnal De’Rechtstaat, Volume I, No. 1 Tahun 2015 yang menekankan pada berbagai modus tindak pidana pencucian uang

yang berasal dari berbagai tindak pidana asal serta dampaknya dari sektor bisnis.

Berkenaan dengan penelitian ini, bahwa rencana penelitian ini akan memfokuskan pada pembahasan seputar modus operandi tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada plagiarisme dalam penelitian ini.

E. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang

a. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang

Dalam *Webster Dictionary* mendefinisikan pencucian uang (*money laundering*) sebagai: “*To exchange or invest money in such a way as to conceal that it comes from an illegal or improper source*”. Artinya pertukaran atau investasi uang yang sedemikian rupa untuk menyembunyikan bahwa uang tersebut berasal dari sumber yang ilegal atau tidak patut. Selanjutnya *Black’s Law Dictionary* mendefinisikan pencucian uang (*money laundering*) sebagai:

Term used to describe investment or other transfer of money flowing from racketeering, drug transaction, and other illegal sources into legitimate channels so that it’s original sources can not traced

Sebuah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan investasi atau pentransferan aliran dana yang berasal dari pemerasan, penjualan narkoba, dan kegiatan ilegal lainnya menjadi sumber

pendapatan yang sah sehingga sumber aslinya tidak dapat terlacak

Selanjutnya dalam laman resmi *United Nations Office on Drugs and Crime* mendefinisikan pencucian uang (*money laundering*) sebagai sebuah metode yang digunakan oleh para penjahat untuk menyamarkan asal usul harta kekayaan ilegal mereka, sehingga dapat menghindari kecurigaan dari aparat penegak hukum dan mencegah meninggalkan jejak bukti yang memberatkan mereka di kemudian hari jika diselidiki⁸. Pencucian uang (*money laundering*) merupakan proses memanipulasi suatu aset (terutama aset tunai) seolah-olah berasal dari sumber yang sah⁹.

Meski terdapat beragam definisi mengenai pencucian uang (*money laundering*) namun pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa pencucian uang (*money laundering*) adalah bentuk kesengajaan yang dilakukan oleh para penjahat untuk menyembunyikan asal usul harta kekayaan yang berasal dari sumber yang ilegal sehingga seolah-olah berasal dari pendapatan yang sah guna mengelabui aparat penegak hukum.

⁸ Terdapat dalam <https://www.unodc.org/unodc/en/money-laundering/introduction.html?ref=menu>. Diakses pada 6 April 2020 pukul 19.10 WIB

⁹ Biro Hukum Urusan Hukum dan Sekretarian Bank Indonesia, *Money Laundering*, tanpa tahun, hlm. 1

Selanjutnya berdasarkan definisi yang telah disebutkan diatas, dapat dipahami bahwa pada dasarnya pencucian uang (*money laundering*) merupakan tindak pidana lanjutan (*follow up crime*)¹⁰. Hal ini mengindikasikan bahwa untuk terlaksananya pencucian uang (*money laundering*) harus didahului adanya tindak pidana lain/tindak pidana asal (*predicate crime*) yang telah dilakukan oleh pelaku pencucian uang guna memperoleh uang kotor (*dirty money*) yang selanjutnya dicuci menjadi uang bersih (*clean money*) sehingga tampak bersumber dari pendapatan yang sah¹¹.

b. Pengaturan Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan mengenai pencucian uang (*money laundering*) diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Dalam Pasal 1 angka 1 UU TPPU menyebutkan:

Pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

¹⁰ Aprillani Arsyad, "Analisis Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang", *Jurnal Ilmu Hukum*, 2014, hlm. 44

¹¹ Artidjo, *Op.Cit*, hlm. 48

Kemudian UU TPPU mengatur mengenai tindak pidana asal (*predicate crime*) sebagai bagian dari unsur-unsur tindak pidana yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:

- 
- a. korupsi;
 - b. penyuapan;
 - c. narkotika;
 - d. psikotropika;
 - e. penyeludupan tenaga kerja;
 - f. penyeledupan migran;
 - g. di bidang perbankan;
 - h. di bidang pasar modal;
 - i. di bidang perasuransian;
 - j. kepabeanan;
 - k. cukai;
 - l. perdagangan orang;
 - m. perdagangan senjata gelap;
 - n. terorisme;
 - o. penculikan;
 - p. pencurian;
 - q. penggelapan;
 - r. penipuan;
 - s. pemalsuan uang;
 - t. perjudian;
 - u. prostitusi;
 - v. di bidang perpajakan;
 - w. di bidang kehutanan;
 - x. di bidang lingkungan hidup;
 - y. di bidang kelautan dan perikanan; atau

z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

(2) Harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n

Unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UU TPPU dijelaskan dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU TPPU sebagai berikut:

Pasal 3

Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 4

Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah).

Pasal 5

(1) Setiap orang yang menerima atau mengusasi penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

c. Objek Pencucian Uang

Menurut Sarah N. Welling, objek dari pencucian uang adalah adanya *dirty money*, dimana keberadaan uang dapat menjadi kotor apabila: **Pertama**, uang tersebut berasal dari sumber pendapatan yang sah namun pemegang melakukan pengelakan pajak (*tax evasion*) dengan melaporkan kepada pemerintah lebih sedikit daripada yang sebenarnya diperoleh atau bahkan sama sekali tidak melaporkan uang yang diperolehnya.

Kedua, uang yang diperoleh dari sumber yang tidak sah atau melanggar hukum¹².

¹² Sutan Remy Sjahdeidi, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2004, hlm. 7

d. Tujuan Pencucian Uang

Dalam melakukan pencucian uang, pelaku memiliki motif dan tujuan mengapa melakukan hal tersebut. Biasanya tujuan dari pencucian uang diantaranya adalah¹³:

- 1) Menyembunyikan uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan. Hal ini dilakukan agar tidak bermasalah secara hukum, tidak dicurigai oleh lembaga pengawas transaksi keuangan, dan tidak disita oleh aparat penegak hukum.
- 2) Menghindari penyelidikan dan/atau tuntutan hukum. Biasanya pelaku kejahatan ingin melindungi atau menghindari tuntutan hukum terhadap harta kekayaan yang berasal dari kejahatan dengan menyamarkan, menyembunyikan atau menggunakan nama orang lain.
- 3) Meningkatkan keuntungan dengan menyertakan harta kekayaan yang berasal dari kejahatan ke dalam kegiatan usaha atau bisnis yang sah sehingga seolah-olah seluruh pendapatan pelaku berasal dari pendapatan yang sah. Hal ini dilakukan sekaligus mengelabui lembaga pengawas transaksi keuangan dan aparat penegak hukum untuk

¹³ PPATK, *Pengenalan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Bagian Pertama*, hlm. 2, terdapat dalam http://elearning.ppatk.go.id/pluginfile.php/269/mod_page/content/5/Mod%201%20-%20Bag%201%20-%20Pengenalan%20Pencucian%20Uang.pdf. Diakses pada 6 April 2020 pukul 22.10 WIB.

mendeteksi aliran harta kekayaan yang berasal dari kejahatan.

e. Tahapan Pencucian Uang

1) Penempatan (*Placement*)

Penempatan atau *placement* merupakan tahapan pertama dari pencucian uang dimana sebuah upaya yang dilakukan oleh pelaku kejahatan dengan menempatkan uang hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan yang sah¹⁴ seperti bank, pengajuan kredit, penempatan deposito, dan menukarkan uang tunai dengan valuta asing lainnya¹⁵.

2) Transfer (*Layering*)

Transfer atau *layering* merupakan tahapan kedua dari pencucian uang dimana uang yang sudah ditempatkan dalam sistem keuangan oleh pelaku kemudian dilakukan perputaran melalui berbagai macam bentuk transaksi sehingga menjadi sulit untuk melacaknya¹⁶, seperti mentransfernya ke berbagai rekening bank baik yang atas nama sendiri maupun atas nama orang lain yang berada di dalam atau luar negeri secara konsisten, menarik dana yang berada di dalam deposito lalu memasukannya kembali,

¹⁴ Arvind Giriraj dan Prashant Kumar Mishra, *Money Laundering: an Insight into The Modus Operandi With Case Studies*, hlm. 4

¹⁵ Badiklat Kejaksaan, *Op.Cit*, hlm. 15

¹⁶ Arvind, *Loc.Cit*

membelanjakannya ke barang-barang yang memiliki nilai ekonomis, dan menggunakan dana tersebut untuk berinvestasi baik ke pasar modal, emas, ataupun kegiatan usaha suatu perusahaan¹⁷.

3) Penggabungan (*Integration*)

Penggabungan atau *integration* merupakan tahapan ketiga dari pencucian uang dimana uang yang telah melewati proses *layering* seakan terlihat bersih dan berasal dari pendapatan yang sah sehingga pelaku bisa dengan bebas menikmati uang hasil pencucian uang, baik diinvestasikan kembali ke dalam berbagai bentuk, membiayai kegiatan bisnis ataupun mempergunakan uang tersebut untuk membiayai tindak pidana¹⁸.

2. Tinjauan Umum mengenai Tindak Pidana Korupsi

a. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Secara Bahasa, kata “*korupsi*” berasal dari Bahasa latin yakni *corruptio*, *corruptus* atau *corrumpere*. Selanjutnya perkembangan zaman dan membuat kata tersebut diserap oleh beberapa negara, contohnya seperti Inggris yang menyerapnya menjadi *corruption*, *corrupt* dan Belanda menjadi *corruptie*. Penyerapan kata “*korupsi*” ke dalam Bahasa Indonesia tidak

¹⁷ Badiklat Kejaksaan, *Loc.Cit*

¹⁸ *Ibid*

terlepas dari latar belakang historis Belanda yang pernah menjajah Indonesia. Secara harfiah kata “korupsi” berarti kebusukan, kejahatan, ketidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian¹⁹.

Rock Ackermann memberikan definisi mengenai korupsi sebagai sebuah pembayaran ilegal kepada pejabat publik untuk mendapat keuntungan disertai absennya pertumbuhan²⁰. Selanjutnya Johnston mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan peran dan sumber daya publik atau penggunaan bentuk pengaruh politis yang tidak ada legitimasi, baik yang dilakukan oleh pihak swasta maupun pejabat negara²¹. M. Syamsudin berpendapat bahwa definisi korupsi terletak pada penyalahgunaan kekuasaan oleh seseorang untuk kepentingan pribadi²².

b. Pengaturan Tentang Tindak Pidana Korupsi

Pada dasarnya landasan hukum secara umum mengenai korupsi sudah terdapat di KUHP, tepatnya dalam Pasal 209, 210, 387, 338, 415, 416, 417, 418, dan 419.

¹⁹ S. Wojowasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, dikutip dari Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (Edisi Revisi)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 1

²⁰ Etty Indranti, *Pola Akar Korupsi Menghancurkan Lingkaran Setan Dosa Publik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014, hlm. 4

²¹ *Ibid*

²² M. Syamsudin, “Korupsi dalam Perspektif Budaya Hukum”, *UNISIA Vol. XXX No. 64*, 2007, hlm. 185

Selanjutnya pasal-pasal tersebut diakomodir untuk diatur lebih rinci ke dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) yang dirumuskan ke dalam 30 (tiga puluh) jenis tindak pidana korupsi dengan dikelompokkan menjadi 8 (delapan) bagian, yaitu²³:

- 1) Merugikan Keuangan Negara
- 2) Suap-menyuap
- 3) Penggelapan dalam Jabatan
- 4) Pemerasan
- 5) Perbuatan Curang
- 6) Benturan Kepentingan dalam Pengadaan
- 7) Gratifikasi
- 8) Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi

c. Dampak Tindak Pidana Korupsi

Korupsi merupakan bentuk kejahatan yang memiliki dampak yang sangat luas bagi masyarakat. Tidak hanya sekedar merusak efektifitas dan efisiensi fungsi dari organ-organ negara dalam bertugas dan mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat

²³ Laode M. Syarif dan Didik E. Purwoleksomo, *Hukum Antikorupsi*, Jakarta, 2015, hlm. 23

terhadap integritas yang dimiliki oleh organ negara berdampak sehingga secara tidak langsung melunturkan supremasi hukum dan demokrasi di Indonesia. Selain merusak tatanan sosial dan politik di Indonesia, korupsi juga membuat turbulensi persaingan ekonomi dan menghambat pembangunan ekonomi²⁴. sehingga korupsi digolongkan sebagai *extra ordinary crime*. Hal ini tidak dapat dipungkiri melihat realita dimana korupsi dapat ditemui hampir diseluruh lini, mulai dari tingkat paling bawah birokrasi pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam memberikan pelayanan atas nama pemerintah hingga elite politik yang memiliki peranan penting dalam pembangunan negara Indonesia.

Gambaran besar dampak buruk korupsi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara adalah dengan seberapa besar ketidakmampuan pemerintah (negara) dalam memberikan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat, salah satunya dengan pemenuhan hak mendasar seperti fasilitas pendidikan yang layak, jaminan kesehatan yang berkeadilan, pembangunan fasilitas umum yang memadai dan berkualitas²⁵.

²⁴ Lihat Pembukaan United Nations Convention Against Corruption dan Council Europe Criminal Law Convention on Corruption

²⁵ Nadiatus Salama, *Fenomena Korupsi Indonesia (Kajian Mengenai Motif dan Proses Terjadinya Korupsi)*, Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2010, hlm. 25

F. Definisi Operasional

1. Modus Operandi

Modus operandi merupakan istilah Latin yang dalam Bahasa Inggris menjadi *made of operation* yang berarti cara mengoperasikan sesuatu. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, modus operandi berarti cara melaksanakan/cara kerja yang memiliki ciri khusus dalam melakukan perbuatan jahatnya²⁶. Menurut Makarim Edmond, modus operandi adalah suatu hal yang melatarbelakangi tindakan dimana ada hubungan antara kejiwaan dengan perbuatan yang dilakukan dikaitkan dengan keadaan sekeliling²⁷. Selain itu menurut R. Soesilo, modus operandi adalah teknik cara-cara beroperasi yang digunakan oleh penjahat²⁸.

2. Rezim Anti Pencucian Uang

Rezim Anti Pencucian Uang (Rezim APU) di Indonesia merupakan serangkaian pengaturan dan proses pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan seluruh *stakeholders* termasuk masyarakat²⁹. Selain itu Presiden Republik Indonesia juga telah membentuk Komite Nasional


²⁶ <https://kbbi.web.id/modus>. Diakses pada 10 Mei 2020, pukul 21.20 WITA

²⁷ Ade Ary Syam Indradi, *Carding: Modus Operandi, Penyidikan, dan Penindakan*, Seri Karya PTIK, Jakarta, 2006, hlm. 49

²⁸ R. Soesilo, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil*, PT Karya Nusantara, Bandung, 1980, hlm. 98

²⁹ <https://www.ojk.go.id/apu-ppt/id/tentang/Pages/Rezim-APU-PPT-Nasional.aspx#:~:text=%E2%80%8BRezim%20Anti%20Pencucian%20Uang,pemangku%20kepentingan%20terkait%20termasuk%20masyarakat.>

Pencegahan dan Pemberantasan TPPU (Komite TPPU) yang merupakan badan koordinasi nasional yang terdiri dari 16 Kementerian/Lembaga yang bertugas untuk melakukan koordinasi nasional dalam pengambilan kebijakan pencegahan dan pemberantasan TPPU dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia.



Gambar 1.1

Komite TPPU merupakan badan koordinasi nasional yang terdiri dari 16 Kementerian/Lembaga diketuai oleh Menkopolhukam, dengan Kepala PPATK sebagai sekretaris. Komite TPPU bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI.

Ketua: Menkopolhukam
 Wakil Ketua: Menko bidang perekonomian
 Sekretaris: Kepala PPATK
 Anggota:

1. Menlu
2. Mendagri
3. Menkeu
4. Menkumham
5. Menteri Perdagangan
6. Menkop dan UKM
7. Ketua OJK
8. Gubernur BI

9. Jaksa Agung
10. Kapolri
11. Kepala BIN
12. Kepala BNPT
13. Kepala BNN

Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP)

Aparat Penegak Hukum

Gambar 1.2

3. Tindak Pidana Asal (*Predicate Crime*)

Keterkaitan antara tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asalnya sangatlah erat dimana pada dasarnya tindak pidana pencucian uang merupakan *follow up crime* dari tindak pidana asal. Tindak pidana asal (*predicate crime*) merupakan suatu tindak pidana yang disebutkan dalam Pasal 2 UU TPPU yang kemudian atas tindak pidana tersebut menghasilkan uang atau penambahan harta kekayaan bagi pelaku yang oleh karenanya merupakan uang kotor (*dirty money*) karena didapatkan dari hasil tindak pidana.

4. *Follow the money*

Pada umumnya untuk melakukan investigasi terhadap suatu kejahatan menggunakan prinsip *follow the suspect*, suatu prinsip yang menekankan penyidik untuk mencari siapa pelakunya terlebih dahulu agar memudahkan jalannya proses investigasi. Namun dalam konteks investigasi tindak pidana pencucian uang prinsip *follow the suspect* tidak tepat untuk diterapkan karena tidak efektif sehingga perlu menggunakan pendekatan *follow the money*.

Prinsip *follow the money* merupakan istilah lain bagi pendekatan anti pencucian uang. Prinsip ini menekankan penyidik untuk terlebih dahulu melacak uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana dibandingkan dengan mencari pelaku kejahatan untuk selanjutnya dilakukan analisa transaksi keuangan (*financial analysis*) oleh *financial intelligence* unit seperti Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi

Keuangan (PPATK) kemudian mencari pelakunya dan tindak pidana yang dilakukan³⁰.

5. *Shell Companies*

Sebuah istilah yang digunakan untuk menyebut perusahaan yang didirikan berdasarkan aturan hukum yang berlaku namun tidak digunakan untuk melakukan kegiatan usaha melainkan hanya untuk melakukan transaksi fiktif atau menyimpang aset pendirinya atau orang lain guna menyamarkan kepemilikan sebenarnya terhadap aset tersebut.

G. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini diperlukan disiplin-disiplin ilmu serta metode atau cara untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Metode dapat menjawab permasalahan yang ingin diteliti oleh penulis guna mendapatkan hasil sesuai dengan tujuan penulisan.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian kepustakaan atau studi dokumen hukum karena penelitian ini menempatkan batasan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum lain³¹. Penelitian ini akan berfokus pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan

³⁰ Badiklat Kejaksaan, *Op.Cit*, hlm. 16

³¹ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-9, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 14

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Putusan Pengadilan.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan **pendekatan peraturan perundang-undangan** yang menitikberatkan pada semua telaah mengenai undang-undang dan regulasi terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani atau diteliti, **pendekatan konseptual** yang menitikberatkan pada analisa melalui doktrin-doktrin yang terdapat di dalam ilmu hukum, dan pendekatan kasus yang menitikberatkan pada analisa terhadap putusan pengadilan di bidang tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi.

3. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini akan memfokuskan pada bagaimana modus operandi tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi dan bagaimana rezim anti pencucian uang dalam merepons modus operandi tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini merupakan sumber hukum mengikat yang terdiri dari norma atau akidah dasar, peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, dalam hal ini yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun

2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana

Pencucian Uang dan Putusan Pengadilan yaitu:

- 1) Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT.Bgl atas nama Terdakwa Rozali Djafri.
- 2) Putusan Nomor 791 K/Pid.Sus/2010 atas nama Terdakwa Yudi Hermawan.
- 3) Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Sby atas nama Terdakwa Agung Budi Prasetyo.
- 4) Putusan Nomor 09/TIPIKOR/2014/PT.Bdg atas nama Terdakwa Ike Wijayanto.
- 5) Putusan Nomor 1281K/Pid.Sus/2013 atas nama Terdakwa Helmi Azwari.
- 6) Putusan Nomor 1513K/Pid.Sus/2013 atas nama Terdakwa Umar Zen.
- 7) Putusan Nomor 884 K/Pid.Sus/2013 atas nama Terdakwa Wa Ode Nurhayati.
- 8) Putusan Nomor 45/Pid.Sus.Kor/2013/PT.Mks atas nama Terdakwa Drs. Pieter Neke Dhey, MA.
- 9) Putusan Nomor 11/Pid/TPK/2015/PT.DKI atas nama Terdakwa Heru Sulaksono.
- 10) Putusan Nomor 1261K/Pid.Sus/2015 atas nama Terdakwa Anas Urbaningrum.
- 11) Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Jkt.Pst atas nama Terdakwa Ahmad Fathanah.
- 12) Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Jkt.Pst atas nama Terdakwa Rudi Rubiandini.
- 13) Putusan Nomor 279PK/Pid.Sus/2012 atas nama Terdakwa Dr. Drs. Bahasyim Assifie, M.Si.
- 14) Putusan Nomor 537K/Pid.Sus/2014 atas nama Terdakwa Djoko Susilo.

- 15) Putusan Nomor 159/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Jkt.Pst atas nama Terdakwa Nazaruddin.
- 16) Putusan Nomor 03/Pid/TPK/2015/PT.DKI atas nama Terdakwa Syahrul Raja Sempurnajaya.
- 17) Putusan Nomor 336K/Pid.Sus/2015 atas nama Terdakwa M.Akil Mochtar.
- 18) Putusan Nomor 43/Pid/TPK/2015/PT.DKI atas nama Terdakwa H. Fuad Amin.
- 19) Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Jkt.Pst atas nama Terdakwa Lutfi Hasan Ishaq.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum dalam penelitian ini bersifat menjelaskan bahan hukum primer yang terdiri dari bahan pustaka tentang pengetahuan ilmiah yang mutakhir, ataupun pengetahuan baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan. Bahan hukum ini mencakup buku-buku, lokakarya, seminar, simposium, laporan penelitian dan lain-lain

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang sifatnya merupakan bahan pelengkap dari keberadaan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum ini mencakup Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Asing, Kamus Hukum dan Ensiklopedia.

d. Teknik Pengumpulan Data

1) Studi Dokumen

Studi Dokumen yaitu mengkaji dokumen resmi putusan Pengadilan mengenai tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi.

2) Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan serta meneliti dan/atau mengkaji bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer yang didukung oleh bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier

4. Metode Analisis Data

Dalam proses penelitian, Penulis menggunakan analisis kualitatif yaitu model yang menempatkan kedalaman analisa bahan hukum dengan menafsirkan, menguraikan dan membahas temuan-temuan penelitian sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

BAB II

TINJAUAN TENTANG MODUS OPERANDI, TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG, TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Tinjauan Tentang Modus Operandi

Modus operandi merupakan istilah Latin yang dalam Bahasa Inggris menjadi *made of operation* yang berarti cara mengoperasikan sesuatu. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, modus operandi berarti cara melaksanakan/cara kerja yang memiliki ciri khusus dalam melakukan perbuatan jahatnya.

Menurut R. Soesilo, modus operandi adalah teknik cara-cara beroperasi yang digunakan oleh penjahat dalam melakukan perbuatan jahatnya³². Selain itu menurut Makarim Edmond, modus operandi adalah suatu hal yang melatarbelakangi tindakan dimana ada hubungan antara kejiwaan dengan perbuatan yang dilakukan dikaitkan dengan keadaan sekeliling³³. Terkait dengan keadaan sekeliling dalam membentuk modus operandi seorang pelaku kejahatan, menurut David Carter hal tersebut tidak terlepas dengan relasi antara psikologi lingkungan (faktor eksternal) dengan kejahatan dimana dengan memperhatikan secara rinci bagaimana ruang dan waktu berkaitan dengan aktivitas kriminal, maka dapat dilihat bagaimana terbentuknya modus operandi mengindikasikan pendidikan dan pelatihan teknis yang dimiliki

³² R. Soesilo, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil*, PT Karya Nusantara, Bandung, 1980, hlm. 98

³³ Ade Ary Syam Indradi, *Carding: Modus Operandi, Penyidikan, dan Penindakan*, Seri Karya PTIK, Jakarta, 2006, hlm. 49

pelaku kejahatan serta tingkat pengalaman pelaku kejahatan dalam melakukan tindak kriminal dan dalam menghadapi sistem hukum (faktor internal) hingga akhirnya menemukan celah³⁴. Oleh karena itu wajar untuk mengkaitkan modus operandi sebagai istilah yang sering digunakan dalam penegakan hukum dalam memberikan pemahaman mengenai cara atau gaya pelaku kejahatan dalam menjalankan aksi kejahatan.

B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia

Pada sistem hukum Indonesia, pengaturan mengenai pencucian uang (*money laundering*) berkembang sejak periode tahun 2000-an ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dan diatur pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Seiring dengan perkembangan zaman ternyata terdapat kekurangan dalam instrumen hukum pencucian uang yang berlaku sehingga membuat penegakan pencucian uang menjadi tidak optimal, seperti terbatasnya cakupan pelapor dan jenis laporannya, pembatasan jumlah hasil tindak pidana pada nominal tertentu yang menghambat penindakan hukum, terbatasnya cakupan tindak pidana asal, terbatasnya akses informasi mengenai harta pelaku yang berada

³⁴ David Carter dikutip dari Juneman, "Mempertanyakan Pemprofilan Krimnal sebagai Sebuah Ilmu Psikologis", *Psikobuana* Volume 1 No 1 Tahun 2009, hlm. 16

diluar negeri, serta kurang jelasnya tugas dan wewenang yang dimiliki lembaga pelaksana undang-undang tersebut³⁵.

Atas dasar pertimbangan tersebut, guna memenuhi tuntutan kepentingan nasional serta mengikuti standar internasional³⁶ dalam penegakan pencucian uang maka disusun dan disahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU TPPU) yang secara komprehensif mengakomodir segala kekurangan yang terdapat dalam undang-undang sebelumnya. Dalam Pasal 1 angka 1 UU TPPU menyebutkan:

“Pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.”

Kemudian UU TPPU mengatur mengenai tindak pidana asal (*predicate crime*) sebagai bagian dari unsur-unsur tindak pidana yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:
 - a. korupsi;
 - b. penyuapan;
 - c. narkotika;
 - d. psikotropika;

³⁵ Lihat Penjelasan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

³⁶ Lihat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotics and Psychotropic Substances 1998*, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime 2000*.

- e. penyeludupan tenaga kerja;
- f. penyeledupan migran;
- g. di bidang perbankan;
- h. di bidang pasar modal;
- i. di bidang perasuransian;
- j. kepabeanan;
- k. cukai;
- l. perdagangan orang;
- m. perdagangan senjata gelap;
- n. terorisme;
- o. penculikan
- p. pencurian;
- q. penggelapan;
- r. penipuan;
- s. pemalsuan uang;
- t. perjudian;
- u. prostitusi;
- v. di bidang perpajakan;
- w. di bidang kehutanan;
- x. di bidang lingkungan hidup;
- y. di bidang kelautan dan perikanan; atau
- z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

(2) Harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.

البحرۃ الامتداد الانسجة

Unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UU TPPU diatur lebih lanjut dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU TPPU sebagai berikut:

Pasal 3

Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 4

Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah).

Pasal 5

- (1) Setiap orang yang menerima atau mengusasi penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Menurut Hanafi Amrani, dalam mencermati unsur-unsur pasal pada Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 secara jelas menggunakan ‘diketahui

atau patut diduga' sebagai *mens rea*. Hal ini sebagai bentuk antisipasi terhadap perkembangan dan sekaligus pergeseran makna *mens rea* dari pengetahuan aktual menuju pengetahuan konstruktif dimana tindakan pencucian uang bisa dilakukan ketika pelaku mengetahui atau sepatutnya menduga bahwa harta kekayaan yang dimaksud itu berasal dari kejahatan tertentu³⁷ yang dalam ajaran hukum pidana dikenal dengan istilah *proparte dolus proparte culpa*.

UU TPPU secara jelas membentuk *actus reus* dengan empat unsur: *pertama*, perubahan atau pengalihan kekayaan; *kedua*, penyembunyian atau penyamaran sifat sesungguhnya dari sumber, lokasi, disposisi, pergerakan, hak atau kepemilikan atas kekayaan; *ketiga*, pemerolehan, pemilikan, atau penggunaan kekayaan; dan *keempat*, partisipasi dalam keterlibatan atau persekongkolan untuk melakukan, mencoba melakukan, membantu, mendorong, memfasilitasi, dan mendukung³⁸.

2. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang

Secara umum tidak ada definisi yang disepakati bersama secara universal mengenai pencucian uang³⁹. Hal ini terjadi lantaran masing-masing negara memiliki pendekatan yang berbeda dalam memandang

³⁷ Hanafi Amrani, *Hukum Pidana Pencucian... Op.Cit*, hlm. 12

³⁸ *Ibid.* hlm. 11

³⁹ Yenti Garnasih, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2015, hlm 15-16

pencucian uang (*money laundering*) sebagai sebuah kejahatan sehingga melahirkan klasifikasi yang berbeda dalam mempertimbangkan kriminalisasi pencucian uang, termasuk kualifikasi tindak pidana asal (*predicate crimes*). Sebagai gambaran yang lebih luas mengenai pencucian uang, berikut dikemukakan beberapa pendapat ahli mengenai definisi dari pencucian uang, sebagai berikut⁴⁰:

- a. Pamela H. Bucy mendefinisikan pencucian uang sebagai menyembunyikan keberadaan sesuatu yang berasal dari sumber yang illegal dengan sedemikian rupa sehingga dana tersebut tampak berasal dari sumber yang sah.
- b. Sarah N. Welling mendefinisikan pencucian uang sebagai proses yang dilakukan seseorang untuk menyembunyikan keberadaan, sumber yang tidak sah atau pendapatan yang tidak sah dan kemudian menyamakannya agar tampak sah⁴¹.
- c. David Fraser mendefinisikan pencucian uang sebagai sebuah proses sederhana yang dilakukan secara kotor terhadap uang hasil kejahatan dengan dicuci melewati sumber yang sah atau bersih sehingga pelaku kejahatan bisa lebih aman menikmati pendapatannya⁴².

⁴⁰ Pamela H. Bucy dalam Andrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 13. Teks asli berbunyi “*Money laundering is the concealment of the existence, nature of illegal source of illicit fund in such a manner tha the funds appear legitimate it discovered*”.

⁴¹ *Ibid*

⁴² *Ibid*

Biro Hukum Urusan Hukum dan Sekretarian Bank Indonesia mengenai definisi pencucian uang yaitu sebuah proses memanipulasi suatu aset (terutama aset tunai) seolah-olah berasal dari sumber yang sah⁴³. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang meskipun sudah tidak berlaku namun undang-undang *a quo* memberikan pengertian mengenai pencucian uang sebagai upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana⁴⁴.

Menurut Hanafi Amrani, setidaknya lingkup pencucian uang dapat dibedakan menjadi tiga unsur: **Pertama**, terdapat sejumlah uang yang berasal dari hasil kegiatan ilegal tertentu; **Kedua**, untuk menghindari uang tersebut tidak disita atau pelaku tidak dipidana, uang itu perlu diubah agar tampak legal dengan mejadikannya uang bersih; dan **Ketiga**, guna menjadikannya bersih, uang tersebut perlu melalui sejumlah langkah yang meliputi penempatan (*placement*), penyelembungan (*layering*), dan penggabungan atau pencampuran (*intergration*)⁴⁵. Meski terdapat beragam definisi mengenai pencucian uang (*money laundering*) namun pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa pencucian uang (*money laundering*) adalah bentuk kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan untuk menyembunyikan asal usul

⁴³ Biro Hukum, *Loc.Cit*

⁴⁴ Lihat bagian Umum paragraf kedua dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

⁴⁵ Hanafi Amrani, *Hukum Pidana Pencucian... Op.Cit*, hlm. 6

harta kekayaan yang berasal dari sumber ilegal dengan menyamakan sumbernya dan menggabungkannya kembali ke dalam kegiatan ekonomi formal yang sah sehingga seolah-olah berasal dari pendapatan yang sah guna mengelabui aparat penegak hukum.

Menurut Romli Atmasasmita mengenai antara tindak pidana asal (*predicate crime/predicate offences*) dan tindak pidana pencucian uang memiliki korelasi yang sangat erat namun bukan berarti memiliki kesamaan dalam niat jahat atau *mens rea*. Hal ini karena terdapat perbedaan antara kehendak melakukan tindak pidana asal yang diwujudkan dalam perbuatannya dengan kehendak untuk melakukan pencucian uang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 UU TPPU sehingga dapat disimpulkan bahwa TPPU tidak termasuk ke dalam perbuatan tindak pidana berlanjut (*vorgezette handeling*)⁴⁶.

Berdasarkan beberapa definisi mengenai pencucian uang yang telah disampaikan sebelumnya, setidaknya terdapat unsur fundamental dari pencucian uang, yakni tindak pidana asal (*predicate of crime*) yang melatar belakangi munculnya pencucian uang (*proceed of crimes*)⁴⁷. Hal inilah yang memunculkan istilah TPPU sebagai tindak pidana yang tidak berdiri sendiri (*dependent crime*) atau tindak pidana yang berdiri

⁴⁶ Romli Atmasasmita, "Analisis Hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang", *PADJAJARAN Jurnal Ilmu Hukum Volume 3 No. 1 Tahun 2016*, hlm. 7

⁴⁷ Yenti Ganarsih, *Penegakan Hukum... Op.Cit*, hlm. 1

sendiri (*independent crime*)⁴⁸ sehingga dapat dipahami bahwa pada dasarnya pencucian uang (*money laundering*) merupakan tindak pidana lanjutan (*follow up crime*)⁴⁹. Hal ini mengindikasikan bahwa untuk terlaksananya pencucian uang (*money laundering*) harus didahului adanya tindak pidana lain/tindak pidana asal (*predicate crime*) yang telah dilakukan oleh pelaku pencucian uang guna memperoleh uang kotor (*dirty money*) yang selanjutnya dicuci menjadi uang bersih (*clean money*) sehingga tampak bersumber dari pendapatan yang sah⁵⁰. Kemudian dalam Pasal 69 UU TPPU menyebutkan:

Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak Pidana Pencucian Uang **tidak wajib** dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.

Frasa “tidak wajib” dalam Pasal *a quo* sering menjadi perdebatan di kalangan akademisi hukum, praktisi maupun hakim. Mahkamah Konstitusi memandang keberadaan frasa “tidak wajib” pada Pasal 69 UU TPPU bukan berarti tidak perlu dibuktikan sama sekali, namun guna efektivitas penindakan TPPU maka tidak perlu menunggu lama hingga perkara pidana asalnya diputus atau telah memperoleh kekuatan hukum tetap⁵¹. Terlepas hal tersebut, keberadaan *predicate crimes*

⁴⁸ Mohammad Faisol Soleh, “Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Partai Politik Sebagai Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*

⁴⁹ Aprillani Arsyad, *Loc.Cit*

⁵⁰ Artidjo, *Loc.Cit*

⁵¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XIII/2015., hlm. 113-114

masih tetap diperlukan sebagaimana pengaturan TPPU sebagai sebuah tindak pidana lanjutan.

Berdasarkan hubungan pelaku tindak pidana asal dengan tindak pidana pencucian uang, diantaranya⁵²:

- a. **Self Laundering**, merupakan pencucian uang yang dilakukan oleh orang yang terlibat dalam perbuatan tindak pidana asal.
- b. **Third Party Money Laundering**, merupakan pencucian uang yang dilakukan oleh orang yang tidak terlibat dalam perbuatan tindak pidana asal.

3. **Objek Tindak Pidana Pencucian Uang**

Menurut Sarah N. Welling, objek dari pencucian uang adalah adanya *dirty money*, dimana keberadaan uang dapat menjadi kotor apabila: *Pertama*, uang tersebut berasal dari sumber pendapatan yang sah namun pemegang melakukan pengelakan pajak (*tax evasion*) dengan melaporkan kepada pemerintah lebih sedikit daripada yang sebenarnya diperoleh atau bahkan sama sekali tidak melaporkan uang yang diperolehnya; *Kedua*, uang yang diperoleh dari sumber yang tidak sah atau melanggar hukum⁵³.

⁵² PPATK, *Tipologi Pencucian...* Op.Cit., hlm. 8

⁵³ Sutan Remy Sjahdeidi, *Loc.Cit*

4. Tujuan Tindak Pidana Pencucian Uang

Dalam melakukan pencucian uang, pelaku memiliki motif dan tujuan mengapa melakukan hal tersebut. Biasanya tujuan dari pencucian uang diantaranya adalah⁵⁴:

- 4) Menyembunyikan uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan. Hal ini dilakukan agar tidak bermasalah secara hukum, tidak dicurigai oleh lembaga pengawas transaksi keuangan, dan tidak disita oleh aparat penegak hukum.
- 5) Menghindari penyelidikan dan/atau tuntutan hukum. Biasanya pelaku kejahatan ingin melindungi atau menghindari tuntutan hukum terhadap harta kekayaan yang berasal dari kejahatan dengan menyamarkan, menyembunyikan atau menggunakan nama orang lain.
- 6) Meningkatkan keuntungan dengan menyertakan harta kekayaan yang berasal dari kejahatan ke dalam kegiatan usaha atau bisnis yang sah sehingga seolah-olah seluruh pendapatan pelaku berasal dari pendapatan yang sah. Hal ini dilakukan sekaligus mengelabui lembaga pengawas transaksi keuangan dan aparat penegak hukum untuk mendeteksi aliran harta kekayaan yang berasal dari kejahatan.

⁵⁴ PPATK, *Pengenalan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Bagian Pertama*, hlm. 2.

5. Dampak Tindak Pidana Pencucian Uang

Pada dasarnya kegiatan pencucian uang tidak bisa digolongkan sebagai sekedar kejahatan biasa melainkan sudah termasuk ke dalam kejahatan transnasional yang terjadi lintas batas antar negara, dimana masuknya uang hasil kejahatan ke dalam suatu sistem keuangan pada suatu negara akan berimplikasi pada pembangunan perekonomian negara tersebut. Terlebih perekonomian pada negara berkembang memiliki resiko perekonomian lebih besar untuk terdampak akibat adanya aktivitas pencucian uang. Keberadaan aktivitas pencucian uang pada suatu negara (baik itu negara berkembang ataupun negara maju) tentunya akan memperlambat pembangunan perekonomian negara tersebut bahkan berpotensi mengacaukannya⁵⁵.

6. Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang

Secara garis besar, terdapat cara yang jumlahnya tidak terbatas dalam melakukan pencucian uang semata-mata untuk mencapai tujuan si pelaku, yaitu mencuci yang “uang kotor” seolah terlihat bersih⁵⁶. kegiatan pencucian dilakukan melalui sistem keuangan karena banyaknya kemudahan bertransaksi dan jasa yang ditawarkan dimana tujuan utamanya adalah menyamarkan dana dari kegiatan ilegal agar

⁵⁵ Ayodegi Aluko, “The Impact of Money Laundering on Economic, and Financial Stability and on Political Development of Developing Countries”, *Disertasi pada Institute of Advanced Legal Studies, University of London*, hlm. 82-84

⁵⁶ Heba Shams, “The Fight Against Extraterritorial Corruption and the Use of Money Laundering Control”, *Law and Business Review of the Americas* Vol. 7 No. 1, hlm. 109

bisa dimasukkan ke dalam kegiatan ekonomi formal⁵⁷ dengan melalui tiga tahapan⁵⁸, yaitu:



Gambar 2.1

a. **Placement**

Placement atau Penempatan adalah sebuah proses pengalihan uang hasil kejahatan ke dalam bentuk aset lain atau memasukannya ke dalam sebuah sistem keuangan (*financial system*) atau lembaga yang terkait dengan keuangan⁵⁹ sehingga tidak menimbulkan kecurigaan⁶⁰. Tahapan ini merupakan yang paling sederhana⁶¹ namun memiliki resiko yang tinggi karena bisa sangat mudah dilacak oleh aparat penegak hukum. Setidaknya tahap *Placement* memiliki beberapa metode, seperti⁶²:

- 1) Menempatkan Uang Hasil Kejahatan ke dalam Sistem Perbankan;

⁵⁷ Nicholas Clark, "The Impact of Recent Money Laundering on Financial Intermediaries", *Dick Journal International* Vol. 14, hlm. 472

⁵⁸ William C. Gilmore, *Dirty Money: The Evolution of International Measure to Counter Money Laundering and The Financing of Terrorism*, Council of Europe Publishing, 2004, hlm. 29

⁵⁹ PPATK, *Tipologi Pencucian... Op.Cit.*, hlm. 7

⁶⁰ Hanafi Amrani, *Hukum Pidana... Loc.Cit*

⁶¹ Yenti Garnasih, *Penegakan Hukum... Op.Cit*, hlm 22

⁶² Aal Lukmanul Hakim dan Abraham Yazdi Martin, "Tindak Pidana Pencucian Uang dan Modusnya dalam Perspektif Hukum Bisnis", *Jurnal De'Rechstaat* Volume I No 1 Tahun 2015, hlm. 9-11

- 2) Menyeledupkan Uang atau Harta Hasil Kejahatan ke Negara Lain;
- 3) Membeli asset berharga;
- 4) Memecah-Mecah Transaksi ke dalam Jumlah yang Lebih Kecil (*Structuring*);
- 5) Menggunakan Beberapa Pihak Lain dalam Melakukan Transaksi (*Smurfing*).

b. Layering

Tahap *layering* atau pelapisan merupakan tahapan kedua dari pencucian uang dimana uang yang telah ditempatkan selanjutnya melalui beberapa rangkaian transaksi keuangan yang kompleks dari beberapa rekening. Tidak jarang keberadaan rekening tersebut berada di lokasi-lokasi tertentu⁶³ dan berlapis-lapis serta dilindungi anonimitas⁶⁴ untuk tujuan mengaburkan sumber uang hasil kejahatan sehingga menghindari *audit trail*⁶⁵. Setidaknya terdapat beberapa metode dalam *layering*, seperti⁶⁶:

- 1) Tranfer Dana Secara Elektronik;
- 2) Penjualan kembali Asset berharga yang telah dibeli;

⁶³ PPATK, *Tipologi Pencucian... Loc.Cit*

⁶⁴ Yenti Garnasih, *Penegakan Hukum... Op.Cit*, hlm 23

⁶⁵ Hanafi Amrani, *Hukum Pidana... Op.Cit*, hlm. 15

⁶⁶ Aal Lukmanul Hakim dan Abraham Yazdi Martin, *Tindak Pidana Pencucian Uang... Op.Cit*, hlm. 11-12

- 3) Tranfer Melalui Kegiatan Perbankan Lepas Pantai (*Offshore Banking*);
- 4) Transaksi Menggunakan Perusahaan Cangkang (*Shell Company*);
- 5) Transaksi Melalui Negara Bebas Pajak (*Tax Havens*).

c. **Integration**

Tahap *integration* atau penggabungan merupakan tahapan akhir dari proses pencucian uang dimana uang kotor yang telah dicuci oleh pelaku melalui tahapan *placement* maupun *layering* digabungkan atau menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai jenis produk keuangan dan bentuk lainnya, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun membiayai kembali kegiatan tindak pidana. Hal ini dilakukan seakan-akan tidak ada hubungan lagi dengan asal usul kejahatan dimana uang tersebut didapatkan⁶⁷.

<i>Placement Stage</i>	<i>Layering Stage</i>	<i>Integration Stage</i>
<i>Cash paid into bank (sometimes with staff complicity or mixed with proceeds of legitimate business)</i>	<i>Wire transfers abroad (often using shell companies or funds disguised as proceeds of legitimate business)</i>	<i>False loan repayments or forged invoices used as cover for laundered money</i>

⁶⁷ Yenti Garnasih, *Penegakan Hukum... Op.Cit*, hlm. 24

<i>Cash exported</i>	<i>Cash deposited in overseas banking system</i>	<i>Complex web of transfers (both domestic and international) makes tracing original source of funds virtually impossible.</i>
<i>Cash used to buy high value goods, property or business assets.</i>	<i>Resale of goods/assets.</i>	<i>Income from property or legitimate business assets appears “clean”</i>

Gambar 2.2⁶⁸

Selanjutnya untuk melengkapi pembahasan mengenai modus pencucian uang, berikut beberapa tipologi berdasarkan referensi internasional yang berhasil penulis kumpulkan⁶⁹:

a. Moneyval:

- 1) Pemanfaatan sektor yang tidak teregulasi dengan baik.
- 2) Pengembangan infrastruktur transnasional untuk pencucian uang.
- 3) Pemanfaatan perusahaan untuk menyembunyikan hasil tindak pidana.
- 4) Penggunaan jasa profesi untuk melancarkan aktivitas pencucian uang, seperti pengacara, notaris, akuntan, penasihat keuangan, bahkan pegawai pemerintahan yang korup.

⁶⁸ Billy Steel dalam *Ibid.*, hlm. 8

⁶⁹ PPAK, *Tipologi Pencucian Uang... Op.Cit.*, hlm. 23-29

5) Pemanfaatan sektor penyedia jasa non keuangan yang rentan digunakan sebagai metode dalam tahap *integration*.

b. APG Typologies:

1) Penggunaan Bank Lepas Pantai (*Offshore Banks*), perusahaan bisnis internasional dan *trusts* lepas pantai untuk berbisnis atau menyembunyikan uang hasil kejahatan.

2) Penggunaan mata uang virtual seperti bitcoin.

3) Penggunaan jasa profesional (Pengacara, Notaris, Akuntan) untuk mengaburkan identitas penerima manfaat dan sumber dana hasil kejahatan.

4) *Trade-based Money Laundering* dan *Transfer Pricing* dimana transaksi yang dilakukan adalah transaksi yang tidak sebenarnya atau fiktif guna menghindari bea cukai dan pajak.

5) Hawala.

6) Penggunaan Internet melalui peretasan untuk *phising* atau pencurian identitas dalam melakukan transaksi keuangan sehingga seolah-olah asli padahal palsu.

7) Penggunaan akun *nominees*, *trusts*, anggota keluarga atau pihak ketiga dalam melakukan transaksi.

8) Aktivitas perjudian dimana pelaku menggunakan uang hasil kejahatan untuk berjudi sehingga jika pelaku menang maka seolah-olah bersumber dari hasil perjuan namun jika kalah maka uang tersebut akan hilang jejaknya.

- 9) *Mingling* dimana uang hasil kejahatan sengaja dicampur dengan uang yang berasal dari pendapatan yang sah dengan tujuan mengaburkan sumber dananya.
- 10) Penggunaan perusahaan cangkang (*shell companies*).
- 11) Menukarkan dengan mata uang asing.
- 12) Penggunaan kartu kredit, cek, surat perjanjian utang.
- 13) *Structuring*.
- 14) *Smurfing*.
- 15) Penggunaan rekening pada bank asing.
- 16) Pertukaran komoditas.
- 17) Penggunaan identitas palsu.
- 18) Pengkoversian menjadi perhiasan dan logam mulia.
- 19) Pembelian aset berharga.
- 20) Investasi di pasar modal.

C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Korupsi

1. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi

Selanjutnya pasal-pasal tersebut diakomodir untuk diatur lebih rinci ke dalam UU Tipikor yang dirumuskan ke dalam 30 (tiga puluh) jenis tindak pidana korupsi dengan dikelompokkan menjadi 8 (delapan) bagian, yaitu⁷⁰:

- 9) Merugikan Keuangan Negara:

⁷⁰ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi, Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, 2006, hlm. 16-17

1. Pasal 2
 2. Pasal 3
- 10) Suap-menyuap:
3. Pasal 5 ayat (1) huruf a - Pasal 11
 4. Pasal 5 ayat (1) huruf b - Pasal 12 huruf a
 5. Pasal 5 ayat (2) - Pasal 12 huruf b
 6. Pasal 6 ayat (1) huruf a - Pasal 12 huruf c
 7. Pasal 6 ayat (1) huruf b - Pasal 12 huruf d
 8. Pasal 6 ayat (2) - Pasal 13
- 11) Penggelapan dalam Jabatan:
9. Pasal 8 - Pasal 10 huruf b
 10. Pasal 9 - Pasal 10 huruf c
 11. Pasal 10 huruf a
- 12) Pemerasan:
12. Pasal 12 huruf e
 13. Pasal 12 huruf g
 14. Pasal 12 huruf h
- 13) Perbuatan Curang:
- Pasal 7 ayat (1) huruf a - Pasal 7 ayat (1) huruf d
 - Pasal 7 ayat (1) huruf b - Pasal 7 ayat (2)
 - Pasal 7 ayat (1) huruf c - Pasal 12 huruf h
- 14) Benturan Kepentingan dalam Pengadaan:
15. Pasal 12 huruf i

15) Gratifikasi:

16. Pasal 12 huruf B jo. Pasal 12 C

2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Secara Bahasa, kata “*korupsi*” berasal dari Bahasa latin yakni *corruptio*, *corruptus* atau *corrumpere* yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Selanjutnya perkembangan zaman dan membuat kata tersebut diserap ke dalam Bahasa di berbagai negara, contohnya seperti Inggris yang menyerapnya menjadi *corruption*, *corrupt* dan Belanda menjadi *corruption* yang berarti perbuatan korup, penyuapan⁷¹.

Secara harfiah kata “*korupsi*” berarti kebusukan, kejahatan, ketidak jujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian⁷². Berdasarkan pengertian secara Bahasa dan harfiah arti kata dari korupsi sendiri cenderung sangat luas mengingat faktor pengaruh sejarah serta pendekatan tiap negara yang berbeda dalam memandang korupsi sebagai sebuah kejahatan.

Black Law Dictionary mendefinisikan korupsi sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya dimana sesuatu perbuatan dari suatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dilakukan dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan

⁷¹ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi... Loc.Cit.*

⁷² *Ibid.*

untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran-kebenaran lainnya. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan korupsi sebagai penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi maupun orang lain.

Secara sederhana definisi korupsi terletak pada penyalahgunaan kekuasaan oleh seseorang untuk kepentingan pribadi⁷³. Lebih lanjut Robert Klitgaard mendefinisikan korupsi sebagai tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi suatu negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri); atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan menyangkut tingkah laku pribadi⁷⁴. Menurut Mugirahardj bahwa korupsi yang terjadi di negara-negara berkembang biasanya dilakukan oleh petugas atau pejabat negara yang memiliki kekuasaan atas demokrasi⁷⁵. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Rock Ackermann yang memberikan definisi mengenai korupsi sebagai sebuah pembayaran ilegal kepada pejabat publik untuk mendapat keuntungan disertai absennya pertumbuhan⁷⁶. Selanjutnya Johnston mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan peran dan sumber daya publik atau

⁷³ M. Syamsudin, *Korupsi... Loc.Cit.*

⁷⁴ Hendra Karianga, *Carut Marut Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah*, Kencana, Depok, 2017, hlm. 167-168

⁷⁵ *Ibid.*, hlm 169

⁷⁶ Etty Indranti, *Pola Akar Korupsi... Loc.Cit.*

penggunaan bentuk pengaruh politis yang tidak ada legitimasi, baik yang dilakukan oleh pihak swasta maupun pejabat negara⁷⁷.

Hal itu sejalan dengan pendapat yang diberikan oleh *Transparency International* dimana korupsi dimaknai sebagai perilaku pejabat publik, politikus, pegawai negeri, yang secara tidak wajar memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dekat dengan dirinya melalui penyalahgunaan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka⁷⁸.

Setelah memahami definisi mengenai tindak pidana korupsi tentu terdapat sebuah pola atau ciri yang dapat disimpulkan berdasarkan definisi tersebut dimana ciri-ciri korupsi antara lain sebagai berikut⁷⁹:

- a. Korupsi selalu melibatkan lebih dari satu orang.
- b. Korupsi dilakukan secara rahasia, kecuali korupsi itu sendiri telah merajalalela sehingga tiap pelaku yang berkuasa dan mereka yang berada dalam lingkungannya tidak tergoda untuk menyembunyikan perbuatannya.
- c. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik

⁷⁷ *Ibid*

⁷⁸ Muhammad Shoim, "Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Tingkat Korupsi pada Lembaga Peradilan di Kota Semarang", *laporan penelitian individual pada Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang*, 2009, hlm. 14

⁷⁹ Shed Husein Alatas dalam Komisi Pemberantasan Korupsi, *Modul Materi Tindak Pidana Korupsi*

- d. Kewajiban dan keuntungan yang dimaksud tidak selalu berupa uang, terkadang bisa berbentuk pelayanan seks.
- e. Mereka yang mempraktikkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlingkungan dibalik pembenaran hukum.
- f. Mereka yang terlibat korupsi mengingkarkan keputusan yang tegas dan mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu.
- g. Setiap perbuatan korupsi mengandung penipuan, biasanya dilakukan oleh badan publik atau umum (masyarakat).
- h. Setiap tindakan korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan.

Secara pengertian hukum (yuridis-formal), tindak pidana korupsi adalah segala perbuatan yang diatur pada Bab II Pasal 2 sampai dengan Pasal 20 UU Tipikor dan pada Bab III UU Tipikor Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 UU Tipikor⁸⁰ yang dikategorikan ke dalam 7 (tujuh) jenis kejahatan, yaitu: kerugian keuangan negara, penyuapan, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, kecurangan, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, dan gratifikasi.

3. Dampak Tindak Pidana Korupsi

Korupsi merupakan bentuk kejahatan yang memiliki dampak yang sangat luas bagi masyarakat. Tidak hanya sekedar merusak

⁸⁰ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*, Alumni, Bandung, 2008, hlm. 186

efektifitas dan efisiensi fungsi dari organ-organ negara dalam bertugas dan mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap integritas yang dimiliki oleh organ negara terdampak sehingga secara tidak langsung melunturkan supremasi hukum dan demokrasi di Indonesia. Selain merusak tatanan sosial dan politik di Indonesia, korupsi juga membuat turbulensi persaingan ekonomi dan menghambat pembangunan ekonomi⁸¹ sehingga korupsi digolongkan sebagai *extra ordinary crime*. Hal ini tidak dapat dipungkiri melihat realita dimana korupsi dapat ditemui hampir diseluruh lini, mulai dari tingkat paling bawah birokrasi pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam memberikan pelayanan atas nama pemerintah hingga elite politik yang memiliki peranan penting dalam pembangunan negara Indonesia.

Gambaran besar dampak buruk korupsi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara adalah dengan seberapa besar ketidakmampuan pemerintah (negara) dalam memberikan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat, salah satunya dengan pemenuhan hak mendasar seperti fasilitas pendidikan yang layak, jaminan kesehatan yang berkeadilan, pembangunan fasilitas umum

⁸¹ Lihat Pembukaan *United Nations Convention Against Corruption* dan *Council Europe Criminal Law Convention on Corruption*

yang memadai dan berkualitas⁸² yang secara detail diuraikan mengenai akibat dari korupsi sebagai berikut⁸³:

- a. Berkurangnya kepercayaan terhadap Pemerintah
- b. Berkurangnya kewibawaan Pemerintah dalam masyarakat
- c. Menyusutnya pendapatan Negara.
- d. Rapuhnya keamanan dan ketahanan Negara
- e. Rusaknya mental pribadi pelaku korupsi
- f. Hilangnya wibawa hukum

4. Tipologi Tindak Pidana Korupsi

Korupsi merupakan sebuah wabah yang telah menyerang hampir seluruh lini, dari paling bawah hingga pimpinan tertinggi dari suatu lembaga serta elite politik. Setelah melihat korupsi dari sisi definisi yang beragam serta dampak yang ditimbulkan akibat korupsi, dapat ditarik sebuah benang merah bahwa korupsi merupakan perilaku kejahatan ekonomi yang sistematis dan penuh perhitungan akan pengeluaran dan keuntungan. Dengan melihat fakta bahwa kasus korupsi yang terjadi di berbagai lembaga negara di Indonesia dengan beragam bentuk. Setidaknya terdapat 9 (sembilan) tipe korupsi, yaitu⁸⁴:

- a. **Political bribery**, yaitu jenis korupsi dimana pengusaha mengintervensi pengambilan kebijakan yang akan dilakukan oleh

⁸² Nadiatus Salama, *Fenomena Korupsi... Loc.Cit*

⁸³ Ida Bagus Ketut Weda, S.H., M.H, "Korupsi dalam Patologi Sosial: Sebab, Akibat dan Penanganannya untuk Pembangunan di Indonesia", *Jurnal Advokasi* Vol 3 No. 2 Tahun 2013, hlm. 126-128

⁸⁴ KPK, *Modul Materi Tindak Pidana Korupsi... Op.Cit*, hlm. 8-9

politisi guna kepentingan bisnis tertentu. Hal ini merupakan bentuk simbiosis mutualisme antara politisi dan pengusaha dimana pada masa pemilihan umum, dana kampanye berasal dari aktivitas bisnis tertentu yang berasal dari pengusaha oleh karena itu pada akhirnya pengusaha berharap politisi yang telah mendapat jabatannya dapat membuat kebijakan atau aturan yang menguntungkan mereka.

- b. **Political kickbacks**, yaitu sebuah kerjasama antara pengusaha dan pejabat untuk memberikan peluang kepada pengusaha guna mendapatkan proyek pemerintah sehingga mendatangkan banyak uang bagi pihak-pihak yang bersangkutan.
- c. **Election fraud**, yaitu segala bentuk kecurangan baik secara langsung maupun tidak langsung atas berjalannya kegiatan pemilihan umum, seperti *money politics*, *black campaign*, penggelembungan suara.
- d. **Corrupt campaign practice**, yaitu bentuk kecurangan melalui praktek kampanye menggunakan fasilitas maupun uang negara oleh calon politisi yang sedang memegang kekuasaan Negara.
- e. **Discretionary corruption**, yaitu korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijakan.
- f. **Illegal corruption**, yaitu korupsi yang dilakukan dengan mengacaukan bahasa atau interpretasi hukum, peraturan, dan regulasi tertentu.

- g. ***Ideological corruption***, yaitu suatu jenis *illegal corruption* maupun *discretionary corruption* yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok.
- h. ***Mercenary corruption***, yaitu jenis korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.

Selanjutnya Syed Hussain Alatas, seorang ahli sosiologi korupsi juga membedakan jenis-jenis korupsi menurut tipologinya sebagai berikut⁸⁵:

- a. ***Transactive corruption***, adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima demi keuntungan kedua belah pihak dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan ini oleh keduanya. Korupsi jenis ini biasanya melibatkan dunia usaha dan pemerintah atau masyarakat dan pemerintah.
- b. ***Exortive corruption***, jenis korupsi ini terjadi lantaran pihak pemberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yang sedang mengancam dirinya, kepentingannya, atau orang-orang dan hal-hal yang dihargainya.
- c. ***Investive corruption***, pemberian barang atau jasa tanpa pertalian langsung dengan keuntungan tertentu, selain keuntungan yang dibayangkan akan diperoleh di masa yang akan datang.


⁸⁵ Hendra Karianga, *Carut Marut... Op.Cit.*, hlm. 170

- d. ***Nepotistic corruption***, penunjukan yang tidak sah terhadap teman atau sanak saudara untuk memegang jabatan dalam pemerintahan, atau tindakan yang memberikan perlakuan yang mengutamakan baik berbentuk uang atau bentuk-bentuk lain, kepada mereka secara bertentangan dengan norma dan peraturan yang berlaku.
- e. ***Defensive corruption***, perilaku korban korupsi dengan pemerasan yang dilakukan dalam rangka mempertahankan diri.
- f. ***Autogenic corruption***, korupsi yang tidak melibatkan orang lain dan pelakunya hanya seorang diri. Misalnya pembuatan laporan keuangan yang tidak benar.
- g. ***Supportive corruption***, merupakan tindakan yang dilakukan untuk melindungi atau memperkuat korupsi yang sudah ada. Misalnya menyewa preman untuk berbuat jahat, menghambat pejabat yang jujur dan cakap agar tidak menduduki jabatan tertentu dan sebagainya.

Dalam tindak pidana korupsi tidak jarang melibatkan dua pihak atau lebih dengan masing-masing memegang peran sentral. Oleh karena itu korupsi di Indonesia tidak bisa dikatakan terjadi begitu saja melainkan dilakukan secara sistematis dengan sebuah pola yang dapat direkonstruksi⁸⁶.

⁸⁶ Etty Indriarti, *Pola dan Akar Korupsi... Op.Cit.*, hlm 8

Pola korupsi terdiri dari pelaku *Principal – Agent – Client – Middlemen* (PACM). *Principal* dan *Agent* merupakan pejabat negara baik yang berada di bidang eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. *Client* adalah individu perwakilan korporasi sedangkan *Middlemen* merujuk kepada rakyat biasa yang berperan sebagai makelar⁸⁷.



Gambar 2.3

Selain itu terdapat pola korupsi yang dibedakan menjadi tiga wilayah besar, yaitu⁸⁸: **Pertama.** *mercenary abuse of power* sebagai latar belakang terjadinya korupsi dimana si pemegang wewenang bisa dengan mudah bekerjasama dengan pihak lain diluar kewajibannya untuk melancarkan suatu kegiatan dengan cara sogok-menyogok, suap, mengurangi standar spesifikasi atau volume dan *mark up* anggaran;

⁸⁷ *Ibid*, hlm. 9

⁸⁸ Fadjar Mukti, *Korupsi dan Penegakan Hukum* dalam Pengantar *Menyingkap Korupsi di Daerah*, Intrans, Malang, 2002, hlm.

Kedua, *discretionary abuse of power* merupakan tipe korupsi yang dilakukan oleh pejabat yang memiliki kewenangan istimewa untuk membuat kebijakan seperti kepala daerah, dimana melalui kebijakan tersebut dapat bekerjasama dengan kawan/kelompok (despotis) maupun dengan keluarganya (nepotis); **Ketiga**, *ideological abuse of power* merupakan tipe korupsi yang dilakukan oleh pejabat yang mengejar tujuan dan kepentingan tertentu dari kelompok atau partainya sehingga diharapkan terjadi balas budi yang setimpal atas usaha yang telah dilakukan oleh pejabat tersebut. Hal ini lazim disebut dengan politik balas budi.

Kemudian dalam hubungan pola korupsi yang berbentuk hirarki, terdapat dua macam pola korupsi, yaitu⁸⁹: **Pertama**, pola dari bawah ke atas (*bottom-up*). Pola ini dilakukan oleh pegawai tingkat bawah mengumpulkan suap dan membaginya dengan atasan mereka, baik secara langsung maupun tidak langsung; **Kedua**, pola dari atas ke bawah (*top-down*). Pola ini dilakukan oleh pegawai tingkat tinggi/pimpinan bekerjasama dengan bawahannya dengan membagikan keuntungan yang didapatkan melalui korupsi oleh atasannya kepada bawahannya.

⁸⁹ Ackermann SR, *Korupsi dan Pemerintahan: Sebab, Akibat, dan Reformasi*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2006, hlm. 115

D. Tinjauan Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan pembahasan pada sub-bab sebelumnya dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa terbentuknya sebuah pola dalam modus operandi tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi tidak terlepas dari keberadaan faktor internal dan faktor eksternal⁹⁰.

Pengaruh faktor internal membentuk pola pikir pelaku pencucian dalam mengambil tindakan terukur dengan melihat faktor eksternal berupa situasi lingkungan dimana pencucian uang akan dilakukan, seperti di sektor perbankan atau non perbankan. Lebih lanjut tidak ada modus operandi khusus yang dilakukan pelaku pencucian uang untuk menghilangkan jejak harta yang berasal dari tindak pidana korupsi melainkan hanya terdapat modus pencucian uang secara umum yang terdiri dari tiga tahapan yaitu *placement*, *layering*, *integration*. Modus tersebut digunakan oleh pelaku pencucian uang, baik yang berasal dari tindak pidana korupsi, narkoba, pajak ataupun tindak pidana lain yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPU.

E. Tinjauan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

1. Tinjauan Umum Hukum Pidana Islam

Hukum Islam memiliki seperangkat aturan yang mengatur semua aspek kehidupan manusia sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an

⁹⁰ David Carter, *Loc. Cit*

dan Al-Hadits, khususnya yang mengatur mengenai kejahatan (pidana) sebagaimana yang dikenal sebagai *Fiqh Al-Jinaayat*.

Kata *jinaayat* merupakan bentuk jamak dari *jinayaah* yang berarti perbuatan dosa, kejahatan, atau pelanggaran. Pembahasan mengenai *Al-Jinaayah* seputar perbuatan yang dilarang (*jarimah*) dan hukumannya yang diambil dari dalil-dalil terperinci⁹¹. *Jarimah* adalah larangan-larangan syara' yang dicantumkan oleh Allah SWT dengan hukuman *had* atau *ta'zir*⁹². **Unsur-unsur** sebuah perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai *jarimah* terdiri dari⁹³:

- a. *Nash* yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya. Biasanya hal ini disebut sebagai unsur formil (rukun *syar'iy*);
- b. Adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat. Biasanya hal ini disebut sebagai unsur materil (rukun *maddiy*);
- c. Subjek (pelaku) adalah mukhallaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban (waras dan tidak gila) terhadap jarimaah yang dilakukannya. Unsur ini disebut sebagai unsur moril (rukun *adabiy*);

⁹¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. ix

⁹² Al-Mawardi dalam Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, UII Press, Yogyakarta, 2015, hlm. 1

⁹³ H. A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 3

Selanjutnya **tujuan** dari hukum pidana islam ialah pemeliharaan melalui pencegahan dimana aturan-aturan jinayat **mencegah terjadinya kerusakan dan kejahatan pada *maqashidu asy syari'ah***⁹⁴ yang terdiri dari: **Pertama**, mencegah kejahatan terhadap agama⁹⁵; **Kedua**, mencegah kejahatan terhadap jiwa⁹⁶; **Ketiga**, mencegah kejahatan terhadap keturunan⁹⁷; **Keempat**, mencegah kejahatan terhadap kehormatan⁹⁸; **Kelima**, mencegah kejahatan terhadap harta⁹⁹ dan juga kepentingan publik lainnya¹⁰⁰.

Had bermakna batas yang berarti segala sesuatu yang sudah dibatasi atau ditentukan oleh Allah SWT. Terdapat dua hukuman yang sudah ditentukan oleh Allah SWT, yaitu: **Pertama**, *Jarimah Hudud*, yaitu hukuman terhadap perbuatan yang menjadi hak Allah SWT; **Kedua**, *Jarimah Qisas-diyat*, yaitu hukuman yang menjadi hak Allah SWT dan manusia secara bersama-sama. Sedangkan **Ta'zir**, adalah pengajaran yang artinya semua *jarimah* kecuali *jarimah hudud* dan *jarimah qisas-diyat* akan diatur melalui *ta'azir* dimana hukumannya

⁹⁴ Tujuan syari'at dalam Fachri Fachrudin, "Prinsip-Prinsip Syari'at pada Bidang Jinayat", *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* Vol 06 No. 2 Oktober 2018, hlm. 129

⁹⁵ Q.S. Al-Baqarah: 217

⁹⁶ Q.S Al-Baqarah: 178-179, Q.S Al-Isra: 33

⁹⁷ Q.S An-Nur: 2

⁹⁸ Q.S An-Nur: 4

⁹⁹ Q.S Al-Maidah: 38

¹⁰⁰ Q.S Al-Maidah: 33

merupakan wewenang penguasa untuk menentukannya¹⁰¹. Setelah memahami perbedaan antara *had* dan *ta'zir* maka dapat dipahami bahwa pada dasarnya *jarimah* secara khusus terdiri dari 4 (empat) macam yang dibedakan berdasarkan berat-ringannya hukuman yang akan dijatuhkan, yaitu¹⁰²:

a. *Jarimah Qishash*

Jarimah ini merupakan jarimah yang berkenaan dengan nyawa dan diri manusia dengan hukuman *qishash*. *Qishash* sendiri merupakan hukuman yang setimpal dengan *jarimah* yang dilakukan.

b. *Jarimah Diyat*

Jarimah ini pada dasarnya memiliki korelasi dengan jarimah *qishash*, namun yang membedakan adalah bahwa *jarimah diyat* menempatkan *diyat* (ganti rugi) sebagai hukumannya kepada pelaku yang ditujukan kepada korban atau keluarga korban atas penderitaan yang dialaminya melalui putusan hakim¹⁰³.

c. *Jarimah Hudud*

Jarimah Hudud adalah jarimah yang diatur oleh Allah SWT melalui *nash* yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist

¹⁰¹ Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1984, hlm. 1

¹⁰² *Ibid*, hlm. 7-8

¹⁰³ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Daar Al-Fikr, Beirut, 1972, hlm. 107

sehingga menjadi hak Allah SWT yang tidak dapat diganti dengan hukuman lain atau dibatalkan sama sekali oleh manusia. Contoh perbuatannya adalah zina¹⁰⁴, murtad (*riddah*)¹⁰⁵, tuduhan berbuat zina (*qodzaf*)¹⁰⁶, perampokan (*hirobah*)¹⁰⁷, minum-minuman keras (*khamr*)¹⁰⁸.

d. *Jarimah Ta'zir*

Jarimah Ta'zir merupakan bentuk jarimah yang baik jenis perbuatan maupun hukumannya tidak disebutkan secara spesifik dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. *Jarimah ta'zir* disebut sebagai '*uqubah mukhayyarah* (hukuman pilihan)¹⁰⁹ yang diserahkan kepada *ulil amri* serta tergantung kepada tuntutan kemaslahatan umat. Oleh sebab itu hukuman yang dijatuhkan berupa *ta'zir* yang baik dari kualifikasi, beban hukuman, hingga eksekusinya ditentukan oleh penguasa melalui peraturan perundang-undangan (*qannun*) ataupun bisa melalui ijtihad hakim menggunakan vonis putusan yang gradasi hukumannya diberikan secara bertingkat, dimulai dari yang paling ringan (nasihat) hingga yang paling berat dengan memperhatikan aspek kemaslahatan umat (kepentingan

¹⁰⁴ Q.S. An-Nur: 1-2

¹⁰⁵ Q.S. An-Nisa: 137

¹⁰⁶ Q.S. An-Nur: 4

¹⁰⁷ Q.S. Al-Maidah: 33

¹⁰⁸ Q.S. Al-Maidah: 90

¹⁰⁹ Majelis Tajrih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Fikih Anti Korupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah*, PASP, Jakarta, 2006, hlm. 80-81

umum)¹¹⁰. Namun dalam proses perumusan *jarimah ta'zir* haruslah memperhatikan prinsip-prinsip yang tidak bertentangan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist. Selain itu dalam pelaksanaannya, baik pemerintah maupun hakim harus memiliki visi bahwa dengan diterapkannya *jarimah ta'zir* sebagai bentuk untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan sekaligus menghindari/mencegah kemungkinan terjadinya kerusakan¹¹¹. Secara konsep, *jarimah ta'zir* dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu: **Pertama** Jarimah yang macam perbuatannya sudah ditentukan oleh nash (Al-Qur'an dan Al-Hadits) akan tetapi hukumnya tidak diatur lebih lanjut sehingga diserahkan kepada manusia (hakim atau pemerintah). **Kedua**, Jarimah yang macam perbuatannya maupun hukumannya tidak diatur di dalam nash sehingga diserahkan kepada manusia. Contohnya seperti administrasi kependudukan, pajak, regulasi mengenai pajak, dan peraturan lalu lintas. Dalam merumuskan *jarimah ta'zir* harus memperhatikan syarat-syarat tertentu yaitu¹¹²:

- 1) Perbuatan tersebut merupakan perbuatan tercela menurut ukuran-ukuran moralitas syariat agama;

¹¹⁰ H. A. Djazuli, *Fiqih Jinayah... Op.Cit.*, hlm. 166

¹¹¹ M. Abdul Kholiq, "Kontribusi Hukum Pidana Islam dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia", *thesis pada Program Pasca Sarjana, Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang*, hlm 313

¹¹² H. A. Djazuli, *Fiqih Jinayah... Op.Cit.*, hlm. 13-14

- 2) Perbuatan tersebut membahayakan atau berpotensi mendatangkan mudharat dalam kehidupan manusia baik itu terhadap diri pelaku sendiri maupun terhadap masyarakat luas (*laa dharaara wa la dharaara*).

2. Kajian Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Secara formil hukum pidana islam belum mengenal adanya tindak pidana pencucian uang yang secara khusus digolongkan ke dalam jarimah tertentu. Sebagaimana sudah dibahas sebelumnya dimana *jarimah ta'zir* menekankan pada tuntutan kemaslahatan umat yang diserahkan kepada *ulil amri* sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa: 59 yang artinya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah kepada rasullah dan penguasa darimu (ulil amri). Jika kamu sudah berselisih tentang sesuatu, rujukkanlah kepada (kitab) Allah dan (Sunnah) Rasul.

Tindak pidana pencucian dan tindak pidana korupsi uang erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian. Islam memandang kegiatan ekonomi sebagai sebuah hal yang sakral karena menunjang kemaslahatan umat dengan menjunjung tinggi prinsip ekonomi islam dan ciri-ciri ekonomi Islam, termasuk etika bisnis dalam islam. Mengenai prinsip-prinsip dalam ekonomi Islam yang terdiri dari: **Pertama**, tidak boleh melampaui batas hingga membahayakan

kesehatan lahir dan batin diri sendiri maupun orang lain¹¹³. **Kedua**, tidak boleh menimbun suatu harta tanpa bermanfaat bagi sesama manusia¹¹⁴. **Ketiga**, memberikan zakat kepada yang berhak (*mustahiq*)¹¹⁵. **Keempat**, jangan memiliki harta orang lain tanpa suatu akad yang sah¹¹⁶. **Kelima**, menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba¹¹⁷.

Secara umum jumhur ulama menyepakati perbuatan **korupsi secara karakteristik adalah haram**¹¹⁸ yang dipersamakan dengan risywah (penyuapan) atau *sariqah* (pencurian) karena barang atau harta yang diambil merupakan milik orang lain atau milik Negara yang dilakukan secara bathil¹¹⁹ sehingga termasuk ke dalam perbuatan *fasad* terhadap kemaslahatan umat yang sangat dikutuk Allah SWT¹²⁰. Perbuatan korupsi memiliki sifat yang sama dengan *ghulul* (penggelapan), khianat, *gasab*, *al-maksu* (pungutan liat), *al-ikhtilas* (pencopetan), dan *al-intihab* (penjambretan)¹²¹.

¹¹³ Q.S Al-A'raf: 31

¹¹⁴ Q.S At-Taubah: 34

¹¹⁵ Q.S Adz-Dzariat: 19

¹¹⁶ Q.S Al-Baqarah: 188

¹¹⁷ Q.S Al-Baqarah: 275-276

¹¹⁸ Syamsul Bahri, "Korupsi Dalam Kajian Hukum Islam", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* No 67, 2015, hlm. 609

¹¹⁹ Enika Utari, "Korupsi Dalam Perspektif Hadits (Kajian Tematik)", *Skripsi pada Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2017, hlm. 113

¹²⁰ Fazzan, "Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Hukum Pidana Islam", *Jurnal Ilmiah Islam Futura* Vol 14 No 2, 2015, hlm. 150

¹²¹ Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta, 2016, hlm. 75

Selain itu perbuatan korupsi memiliki korelasi erat dengan khianatnya seseorang akan amanah yang dipercayakan kepadanya dimana seseorang yang menduduki suatu jabatan baik itu jabatan politik maupun jabatan struktural dipercayakan oleh masyarakat yang memilihnya atau atasan yang menugaskannya untuk menduduki jabatan bersamaan dengan pengucapan sumpah jabatan diatas kitab. Amanat yang telah diemban itulah yang tentunya wajib untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dimana Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Anfal ayat 27 yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahuinya”

Tindak pidana pencucian uang tidak terlepas dari sifat asal pencucian uang dimana dalam **proses memperoleh uang** tersebut berasal dari **sesuatu yang haram**. Pada tahap ini saja dapat dilihat bahwa asal muasal uang tersebut sudah mengakibatkan masalah bagi umat. Selanjutnya mengenai proses pencucian uangnya sendiri juga menimbulkan permasalahan lain bagi umat karena ‘uang kotor’ tersebut akan masuk ke dalam sistem keuangan suatu negara yang kemudian menimbulkan kemaksiatan dan kemudharatan karena mengancam stabilitas perekonomian negara tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa perbuatan **tindak pidana pencucian uang** yang menimbulkan permasalahan yang kompleks yang **mengancam kemaslahatan umat**

sehingga **dapat digolongkan ke dalam *jarimah ta'zir***. Kemaslahatan umat yang dimaksud adalah bagaimana dampak yang ditimbulkan dari pencucian uang dilihat dari aspek ekonomi.

Selain itu dilihat dari jenis larangannya yang tidak diatur oleh nash, baik itu perbuatan menyangkut hak Allah ataupun hak perorangan, sehingga hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa (*ulil amri*) dengan memperhatikan prinsip *dar'ul mafaasidi wa jalbul mashaalih* yang berarti mencegah/menghindari semaksimal mungkin timbulnya kerusakan dan menciptakan seluas mungkin kemaslahatan bagi kehidupan manusia.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana pencucian uang yang terus berkembang berbanding lurus dengan modus operandi yang digunakan untuk melakukan kejahatan pencucian uang dimana tidak hanya sekedar menggunakan perbankan sebagai alat untuk melakukan pencucian uang namun juga memanfaatkan kemajuan teknologi seperti *fintech*¹²² dan melintasi batas yurisdiksi suatu negara sehingga semakin mempersulit aparat penegak hukum untuk melacak harta kekayaan hasil pencucian uang.

Berdasarkan data yang dirilis PPATK, dalam kurun waktu tahun 2003 sampai dengan tahun 2013 terdapat 1.143 (seribu seratus empat puluh tiga) dugaan pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi¹²³ dimana terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2018 setidaknya terdapat 246 (dua ratus empat puluh enam) perkara tindak pidana pencucian uang yang telah diputus oleh pengadilan dimana tindak pidana asal korupsi mendominasi angka tersebut sejumlah 64 (enam puluh empat) putusan atau sebesar 26% (dua puluh enam persen)¹²⁴.

¹²² http://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/969/hati-hati-pencucian-uang-di-industri-fintech.html. Diakses pada 10 Mei 2020, pukul 21.30 WITA

¹²³ ICJR, *Mengurai Implementasi dan Tantangan Anti Pencucian Uang di Indonesia*, ICJR, Jakarta, 2015, hlm. 19

¹²⁴ PPATK, *Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Atas Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2018*, PPATK, Jakarta, 2019, hlm. 2

Setidaknya penulis menggunakan 20 (dua puluh) putusan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi untuk mengetahui lebih jelas mengenai modus operandi pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi.

Berdasarkan putusan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi yang telah dianalisa oleh Penulis terdapat keunikan terhadap beberapa perkara. Penuntut Umum **menggabungkan dua undang-undang tentang pencucian uang dalam satu surat dakwaan**, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Penggabungan kedua undang-undang tersebut kedalam satu surat dakwaan tidak terlepas dari keberadaan Pasal 95 dan Pasal 99 UU TPPU yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 95:

“Tindak pidana pencucian uang yang dilakukan sebelum berlakunya undang-undang ini, diperiksa dan diputus dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang”

Pasal 99:

“*Pada saat Undang-Undang ini berlaku, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik*

Indonesia Tahun 2002 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No, 4191) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4324), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”

Sekilas kedua Pasal tersebut terkesan kontradiktif dimana Pasal 95 menyebutkan terhadap tindak pidana pencucian uang yang *tempus*-nya terjadi sebelum disahkannya UU TPPU maka dipergunakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sedangkan dalam Pasal 99 yang menyebutkan mencabut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Berdasarkan analisa Penulis, keberadaan Pasal 95 memberikan kepastian hukum bagi aparat penegak hukum untuk dapat memeriksa dan memutus tindak pidana pencucian uang yang *tempus*-nya terjadi sebelum berlakunya UU TPPU, sedangkan keberadaan Pasal 99 memberikan kepastian terhadap keberadaan UU TPPU untuk menjadi undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan putusan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi yang telah dianalisa oleh penulis setidaknya terdapat **2 (dua) jenis tindak pidana korupsi yang menjadi *predicate crimes*** yaitu **pertama** merugikan keuangan negara; dan **kedua** suap. Selain itu terdapat putusan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi

yang tidak membuktikan tidak pidana asal, mengenai hal ini akan penulis bahas lebih lanjut.

1. Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Tindak Pidana Korupsi Merugikan Keuangan Negara

Pada dasarnya praktik tindak pidana korupsi dengan merugikan keuangan negara sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor harus merujuk pada Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan “*Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.*”

Terjadinya kerugian negara karena adanya perbuatan melawan hukum atau menyalagunakan wewenang yang bertujuan untuk memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Berikut hasil temuan penelitian:

a.	Rozali Djafri ¹²⁵
	Kasus posisi singkat:
	Berawal dari Juni 2013, DR. Misrip, M.Pd selaku Kepala MAN Insan Cendikia menghubungi Rozali Djafri selaku penerima kuasa menjual tanah milik Rifa'i Umar untuk

¹²⁵ Putusan Pengadilan Tinggi (Putusan Banding) No. 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT.Bgl

membicarakan pembelian tanah tersebut yang rencananya akan digunakan untuk pembangunan MAN Insan Cendikia.

Pembelian tanah dilakukan antara Terdakwa dan (alm) DR. Misrip, M.Pd dengan luas 15.000 m² seharga Rp. 7.500.000.000 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) tanpa melibatkan penilai independen sehingga harga yang diberikan **Rozali Djafri** tidak berdasarkan perhitungan yang wajar. Selain itu pada saat dilakukan penghitungan ulang terjadi kekurangan luas tanah.

Akibat perbuatan **Rozali Djafri** tersebut diatas telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 4.040.290.000 (empat miliar empat puluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Modus operandi:

- | | | |
|------------------|---|--|
| <i>Placement</i> | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan seluruh uang hasil korupsi ke dalam rekening pribadi pelaku; 2. Membuka rekening deposito. |
| <i>Layering</i> | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Memindahkan sebagian uang hasil korupsi yang telah ditempatkan ke rekening kedua atas nama pelaku; 2. Memindahkan kembali uang tersebut ke rekening pertama dengan <i>structuring</i>; |

		<p>3. Uang tersebut ditransferkan ke rekening lain atas nama anak, istri, keluarga, dan rekanan pelaku dengan <i>structuring</i>;</p> <p>4. Menggunakan sebagian uang untuk menyalurkan pembangun masjid.</p>
	<i>Integration</i>	<p>: 1. Mendapatkan keuntungan berupa bunga dari rekening deposito;</p> <p>2. Membeli perhiasan emas;</p> <p>3. Membeli mobil dan motor yang di atasnamakan anak pelaku;</p>
b.	Umar Zen ¹²⁶	
	Kasus posisi singkat:	
		<p>Berawal dari Umar Zen selaku Direktur Utama PT Terang Kita yang sedang membutuhkan dana talangan untuk operasional perusahaan kemudian Umar Zen mengajukan pinjaman dana kepada PT ASKRINDO, namun karena rekam jejak Umar Zen sebagai kreditor bermasalah sehingga PT ASKRINDO tidak bisa meminjamkan dananya kepada Umar Zen secara langsung.</p> <p>Guna mengatasi kendala tersebut, Rene Setyawan dan Zulfan Lubis selaku pegawai PT ASKRINDO menyalurkan dana yang dibutuhkan Umar Zen serta beberapa kreditor bermasalah lain melalui Manajer Investasi dengan dalih Kontrak</p>

¹²⁶ Putusan Mahkamah Agung (Putusan Kasasi) No. 1513 K/Pid.Sus/2013

Pengelolaan Dana (KPD) dimana Manajer Investasi akan menyalurkan dana PT ASKRINDO kepada pihak-pihak yang telah ditentukan, termasuk **Umar Zen**.

Proses penempatan dana tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak adanya jaminan saham yang diberikan **Umar Zen** kepada PT ASKRINDO c.q Manajer Investasi sehingga dana yang diterima **Umar Zen** bermasalah secara hukum. Akibatnya negara telah dirugikan sebesar Rp. 133.768.750.000 (seratus tiga puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Modus operandi:

<i>Placement</i>	:	Dana talangan yang diterima pelaku dari PT Askrindo diserahkan melalui Manajer Investasi dengan dalih penempatan dana investasi.
<i>Layering</i>	:	Manajer Investasi mengolah dana tersebut melalui KPD dan menyalurkannya kepada pihak ketiga yang telah ditentukan sebelumnya oleh PT ASKRINDO, salah satunya Umar Zen dengan menggunakan <i>structuring</i> .
<i>Integration</i>	:	Umar Zen menerima penempatan dana investasi dari PT ASKRINDO dan mempergunakannya untuk memenuhi operasional perusahaannya.

c.	Helmi Azwari ¹²⁷	
Kasus posisi singkat:		
<p>Berawal dari kendala PT ASKRINDO yang tidak bisa memberikan dana talangan kepada beberapa pihak akibat pihak tersebut merupakan kreditor bermasalah. Sehingga untuk mengatasinya, Zulfan Lubis selaku Kepala Divisi Keuangan PT ASKRINDO bersama Rene Setyawan selaku Direktur Keuangan dan Teknologi PT ASKRINDO menempatkan sejumlah dana talangan melalui Manajer Investasi yang kemudian disalurkan ke pihak-pihak yang telah ditentukan oleh PT ASKRINDO dengan dalih KPD, dimana pihak-pihak tersebut adalah kreditor bermasalah sebelumnya yang membutuhkan dana.</p> <p>Helmi Azwari selaku Manajer Investasi menyanggupi permintaan PT ASKRINDO tersebut dan kemudian menyalurkannya ke pihak-pihak yang telah ditentukan dengan dalih KPD.</p>		
Modus operandi:		
<i>Placement</i>	:	Menerima penempatan dana talangan dari PT ASKRINDO dengan dalih penempatan dana investasi.
<i>Layering</i>	:	Selaku Manajer Investasi menyalurkan dana investasi PT ASKRINDO kepada pihak ketiga

¹²⁷ Putusan Mahkamah Agung (Putusan Kasasi) No. 1281/K/Pid.Sus/2013

		yang telah ditentukan sebelumnya oleh PT ASKRINDO, salah satunya adalah Umar Zen dengan mengolahnya melalui Kontrak Pengelolaan Dana yang dilakukan secara <i>structuring</i> dan <i>smurfing</i> .
	<i>Integration</i>	: Menyerahkan dana dari PT ASKRINDO kepada Umar Zen.
d.	Heru Sulaksono ¹²⁸	
	Kasus posisi singkat:	
	Berawal dari kedudukan Heru Sulaksono sebagai Kepala PT Nindya Karya Cabang Sumatera Utara dan Aceh yang mendapatkan proyek pembangunan Dermaga Bongkar Sabang yang dananya berasal dari APBN dan APBD dimana dalam proses pelaksanaannya Heru Sulaksono tidak melaksanakan proyek tersebut sesuai kontrak serta melakukan <i>mark up</i> anggaran yang berakibat kelebihan pembayaran.	
	Modus operandi:	
	<i>Placement</i>	: Uang hasil tindak pidana korupsi pada rekening pribadi pelaku dimana rekening tersebut juga digunakan sebagai rekening operasional PT Nindya Karya Cabang Sumatera Utara dan Aceh sehingga terjadi percampuran harta

¹²⁸ Putusan Pengadilan Tinggi (Putusan Banding) No. 11/PID/TPK/2015/PT.DKI

		didalamnya. Penempatan dilakukan secara <i>structuring</i> .
	<i>Layering</i>	: 1. Uang tersebut ditransfer ke rekening milik istri dan anak pelaku menggunakan modus <i>structuring</i> dan <i>smurfing</i> ; 2. Membayarkan hutang pelaku kepada pihak ketiga secara <i>structuring</i> ; 3. Menyumbangkan sebagian uang tersebut untuk turnamen golf;
	<i>Integration</i>	: 1. Membeli polis asuransi atas nama pelaku, istri serta anak; 2. Membeli perhiasan; 3. Menukarkan ke valuta asing; 4. Membeli beberapa unit mobil yang diatasnamakan istri, anak, dan adik kandung pelaku; 5. Membeli beberapa unit apartemen yang diatasnamakan istri dan anak pelaku.
e.	Djoko Susilo ¹²⁹	
	Kasus posisi singkat:	
	Berawal dari adanya proyek pengadaan <i>driving simulator</i> SIM R2 dan R4, Djoko Susilo selaku Kepala Korps Lalu Lintas	

¹²⁹ Putusan Mahkamah Agung (Pengadilan Kasasi) No. 537 K/Pid.Sus/2014

<p>POLRI yang bertanggungjawab atas proyek tersebut melakukan berbagai perbuatan melawan hukum yang sedemikian rupa sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 144.984.207.936 (seratus empat puluh empat miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta dua ratus tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah).</p>	
<p>Modus operandi:</p>	
<p><i>Placement</i></p>	<p>: 1. Membeli beberapa tanah yang tersebar di berbagai wilayah yang diatasnamakan orang lain;</p> <p>2. Membeli beberapa unit mobil yang diatasnamakan orang lain;</p> <p>3. Membeli beberapa unit rumah yang diatasnamakan orang lain;</p> <p>4. Sejumlah unit apartemen yang diatasnamakan orang lain;</p> <p>5. Satu unit pom bensin.</p> <p>Terhadap transaksi seluruh aset tersebut melalui pihak ketiga yang merupakan orang suruhan pelaku (<i>smurfing</i>) dimana yang menikmatinya adalah pelaku.</p>
<p><i>Layering</i></p>	<p>: 1. Menjual kembali beberapa tanah yang dibeli pelaku kepada pihak lain;</p>

		2. Menjual kembali beberapa rumah dan mobil yang dibeli pelaku kepada pihak lain;
	<i>Integration</i>	: 1. Mendapat keuntungan dari bisnis pom bensin; 2. Membeli beberapa tanah yang diatas namakan orang lain; 3. Mendapat keuntungan dari jual-beli rumah, tanah, dan mobil.

2. Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Tindak Pidana Korupsi Suap

Praktik tindak pidana korupsi dengan suap menjadi modus operandi utama yang sering digunakan dalam tindak pidana pencucian uang dimana praktek suap dilakukan oleh pemberi suap yang berasal dari sektor swasta atau pemilik bisnis kepada orang yang berpengaruh agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berhubungan dengan jabatannya. Hal tersebut ditujukan agar keinginannya terlaksana dengan baik. Berikut hasil temuan penelitian:

a.	Ike Wijayanto ¹³⁰
	Kasus posisi singkat:
	Ike Wijayanto selaku Panitera PHI pada PN Bandung melakukan pengaturan perkara, pemutungan biaya panjar perkara, pemotorngan biaya panggilan saksi dan para pihak yang berperkara dari tahun 2009-2012, pemungutan biaya kepada perusahaan yang berperkara dari tahun 2008-2012 diluar dari biaya yang seharusnya.
	Modus operandi:
<i>Placement</i>	: 1. Menempatkan uang hasil korupsi ke dalam rekening pribadi pelaku di satu bank; 2. Pelaku membuka beberapa rekening di bank lain untuk menempatkan uang hasil korupsi;
<i>Layering</i>	: Dilakukan secara bertahap terhitung sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 (<i>structuring</i>);
<i>Integration</i>	: 1. Membeli beberapa unit mobil atas nama pelaku; 2. Membeli beberapa bidang tanah atas nama pelaku dan atas nama orang lain;

¹³⁰ Putusan Pengadilan Tinggi (Putusan Bandung) No. 09/Tipikor/2014/PT.Bdg

b. Bahassyim Assyafie ¹³¹	
Kasus posisi singkat:	
<p>Bahassyim Assyafie selaku PNS Ditjen Pajak Kementerian Keuangan menerima suap sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dari wajib pajak bermasalah, Kartini Mulyadi agar masalah pajaknya tidak diperkarakan.</p>	
Modus operandi:	
<i>Placement</i>	<p>: 1. Menempatkan uang hasil korupsi ke dalam rekening istri pelaku (<i>smurfing</i>);</p> <p>2. Dilakukan secara bertahap dengan memecah-mecah transaksi menjadi lebih kecil (<i>structuring</i>);</p> <p>3. Meminta bantuan pihak ketiga yang bekerja di bank untuk membukakan rekening deposito yang diatas namakan istri pelaku (<i>smurfing</i>);</p>
<i>Layering</i>	<p>: Mentransfer uang yang berada di rekening istri pelaku ke dalam rekening deposito atas nama istri yang dibuat oleh pelaku yang dilakukan secara <i>structuring</i>.</p>

¹³¹ Putusan Mahkamah Agung (Putusan Peninjauan Kembali) No. 279 PK/Pid.Sus/2012

	<i>Integration</i>	:	Hasil dari tabungan deposito dipergunakan untuk membeli rumah dan tanah yang diatas namakan istri pelaku.
c.	Anas Urbaningrum ¹³²		
	Kasus posisi singkat:		
	<p>Anas Urbaningrum, selaku Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR-RI memiliki kewenangan pemerintah untuk menentukan kebijakan fiskal secara umum dan prioritas anggaran yang dijadikan acuan bagi kementerian/lembaga dalam menyusun usulan anggaran serta membahas RUU tentang Anggaran Pendapatan Negara (APBN) sehingga memiliki pengaruh besar untuk mengatur proyek-proyek yang pendanaannya berasal dari APBN sehingga Anas Urbaningrum menerima suap dari beberapa perusahaan agar dibantu memenangkan proses lelang tendernya. Dalam prosesnya, Anas Urbaningrum dibantu oleh Nazaruddin, Angelina Sondakh, Andi Alfian Mallarangen, Mirwan Amir, dan Wafid Muharam.</p>		
	Modus operandi:		
	<i>Placement</i>	:	1. Mengetahui penempatan uang hasil tindak pidana korupsi ke dalam brankas penyimpanan uang Permai Group yang

¹³² Putusan Mahkamah Agung (Putusan Kasasi) No. 1261 K/Pid.Sus/2015

		<p>dilakukan oleh Nazaruddin, dimana dalam brankas tersebut juga menyimpan uang yang berasal dari pendapatan sah milik Permai Group;</p> <p>2. Mengetahui penempatan sebagian uang yang berada di brankas ke dalam rekening perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Permai Group;</p> <p>3. Membeli sejumlah tanah yang di atasnamakan pelaku, istri, mertua, dan kakak ipar pelaku.</p>
	<i>Layering</i>	: Mentransfer uang tersebut ke berbagai pihak yang mendukung pelaku menjadi ketua umum Partai Demokrat;
	<i>Integration</i>	: Menggunakan uang hasil korupsi sebagai modal kampanye untuk menjadi Ketua Umum Partai Demokrat dalam Kongres di Bandung tahun 2010.
d.	Nazaruddin ¹³³	
	Kasus posisi singkat:	
	Nazaruddin selaku anggota DPR-RI periode 2009-2014 memiliki kewenangan bersama pemerintah untuk menentukan	

¹³³ Putusan Pengadilan Negeri (Putusan Tingkat Pertama) No. 159/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Jkt.Pst

<p>kebijakan fiskal secara umum dan prioritas anggaran yang dijadikan acuan bagi kementerian/lembaga dalam menyusun usulan anggaran serta Nazaruddin selaku pengendali Permai Group bekerjasama dengan Anas Urbaningrum menerima suap dari perusahaan-perusahaan yang ingin mendapatkan proyek-proyek yang pendanannya berasal dari APBN.</p>	
<p>Modus operandi:</p>	
<p><i>Placement</i></p>	<p>: 1. Menempatkan uang hasil korupsi ke dalam brankas penyimpanan uang Permai Group secara <i>structuring</i>;</p> <p>2. Menempatkan uang tersebut ke dalam rekening perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Permai Group;</p> <p>3. Menggunakan sebagian uang secara <i>structuring</i> untuk membeli berbagai saham yang berada di Bursa Efek Indonesia atas nama perusahaan yang tergabung dalam Permai Group;</p>
<p><i>Layering</i></p>	<p>: 1. Keuntungan yang diperoleh Permai Group dipergunakan untuk membeli saham lainnya;</p> <p>2. Melepas kepemilikan saham dari perusahaan yang tergabung dalam Permai Group kepada</p>

		perusahaan lain yang tergabung dalam Permai Group;
	<i>Integration</i>	: Uang yang diterima dari Permai Group digunakan untuk: 1. Membeli sejumlah tanah, rumah, apartemen, dan polis asuransi yang diatasnamakan orang lain; 2. Membeli sejumlah saham di BEI atas nama pribadi pelaku.
e.	Luthfi Hasan Ishaq ¹³⁴	
		Kasus posisi singkat:
		Luthfi Hasan Ishaq selaku Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan anggota DPR-RI Periode 2009-2014 bekerjasama dengan Ahmad Fathanah selaku orang kepercayaan Luthfi Hasan Ishaq , mengatur beberapa proyek yang berada di Kementerian Pertanian setelah menerima suap dari beberapa pihak untuk melancarkan urusan di Kementerian Pertanian. Luthfi Hasan Ishaq menggunakan pengaruhnya untuk mengatur Menteri Pertanian yang saat itu merupakan anggota PKS.
		Modus operandi:

¹³⁴ Putusan Pengadilan Negeri (Putusan Tingkat Pertama) No. 38/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Jkt.Pst

<i>Placement</i>	: 1. Menempatkan uang hasil korupsi secara <i>structuring</i> ke beberapa rekening pribadi yang tidak disebutkan dalam LHKPN; 2. Memberikan beberapa kali uang tunai kepada Ahmad Fathanah untuk disimpan di rekening Ahmad Fathanah;
<i>Layering</i>	: 1. Mentransfer uang hasil korupsi ke rekening Ahmad Fathanah secara <i>structuring</i> ; 2. Ahmad Fathanah mentransfer kembali uang yang diterimanya dari pelaku secara <i>structuring</i> .
<i>Integration</i>	: Menggunakan uang dari Ahmad Fathanah untuk membeli tanah, rumah, dan mobil yang keseluruhannya diatas namakan orang lain
f.	Ahmad Fathanah ¹³⁵
	Kasus posisi singkat:
	Ahmad Fathanah selaku orang kepercayaan Luthfi Hasan Ishaq berperan sebagai perantara bagi pihak-pihak yang ingin mendapat proyek di Kementerian Pertanian dengan menggunakan pengaruh Luthfi Hasan Ishaq selaku Presiden PKS. Ahmad Fathanah juga yang menerima uang suap dari berbagai pihak yang ditujukan kepada Luthfi Hasan Ishaq .

¹³⁵ Putusan Pengadilan Negeri (Putusan Tingkat Pertama) No. 39/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Jkt.Pst

Modus operandi:	
<i>Placement</i>	: Menerima uang hasil korupsi dari Luthfi Hasan Ishaq yang kemudian ditempatkan ke dalam rekening pribadi pelaku secara bertahap dengan memecah-mecah transaksi menjadi lebih kecil (<i>structuring</i>). Pemberian uang tersebut didalihkan sebagai pinjaman hutang;
<i>Layering</i>	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Mentransfer uang ke berbagai pihak secara bertahap dengan memecah-mecah transaksi menjadi lebih kecil (<i>structuring</i>); 2. Mentransfer kembali uang tersebut kepada Luthfi Hasan Ishaq dengan dalih pembayaran pinjaman hutang;
<i>Integration</i>	: Membelanjakan uang yang diterima dari Luthfi Hasan Ishaq untuk digunakan memenuhi kebutuhan pribadi pelaku, seperti: <ol style="list-style-type: none"> 1. Membeli rumah yang di atasnamakan istri pelaku; 2. Membeli beberapa unit mobil, perhiasan dan barang berharga lainnya; 3. Membayar tagihan kartu kredit;

g.	Rudi Rubiandini ¹³⁶	
	Kasus posisi singkat:	
	<p>Rudi Rubiandini selaku Kepala SKK Migas menerima suap dari PT KOPL Indonesia dengan tujuan agar PT KOPL Indonesia lolos lelang minyak di SKK Migas. Penerimaan uang tersebut melalui Deviardi selaku orang kepercayaan Rudi Rubiandini.</p>	
	Modus operandi:	
	<i>Placement</i>	: Memerintahkan Deviardi untuk menempatkan uang hasil korupsi ke dalam <i>safe deposit box</i> (SDB) milik Deviardi di Bank Mandiri dan Bank CIMB Niaga secara <i>structuring</i> dan <i>smurfing</i> ;
	<i>Layering</i>	: 1. Memindahkan uang yang berada di SDB ke Singapura dan menyimpannya pada SDB di Bank CIMB Singapura melalui Deviardi; 2. Menukarkan sebagian uang tersebut ke valuta asing secara bertahap melalui Deviardi, Asep Toni, dan Tri Kusuma Lydia;

¹³⁶ Putusan Mahkamah Agung (Putusan Peninjauan Kembali) No. 197 PK/Pid.Sus/2015

		3. Mentransfer sebagian uang ke rekening-rekening pihak lain, termasuk istri dan anak pelaku secara <i>structuring</i> ;
	<i>Integration</i> :	1. Membeli beberapa unit mobil; 2. Membeli rumah; 3. Membeli beberapa jam tangan mewah; 4. Membayar biaya pernikahan anak pelaku.
h.	Syahrul Raja Sempurnajaya ¹³⁷	
	Kasus posisi singkat:	
	<p>Syahrul Raja Sempurnajaya selaku Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Kementerian Perdagangan RI menggunakan pengaruhnya untuk menerima suap dari pihak lain agar usahanya yang diawasi BAPPEBTI lancar dan tidak terganggu. Selain itu juga Syahrul Raja Sempurnajaya terlibat dalam pemberian suap kepada Ketua DPRD Kab. Bogor dan beberapa pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.</p>	
	Modus operandi:	
	<i>Placement</i> :	1. Menempatkan uang hasil korupsi ke dalam rekening yang diatas namakan istri kedua pelaku;

¹³⁷ Putusan Pengadilan Tinggi (Putusan Banding) No. 03/Pid/TPK/2015/PT.DKI

		2. Menempatkan uang hasil korupsi ke dalam rekening deposito berjangka yang di atasnamakan istri kedua pelaku;
	<i>Layering</i>	: Mentransfer uang ke rekening-rekening atas nama pihak lain dari rekening atas nama istri kedua pelaku secara <i>structuring</i> .
	<i>Integration</i>	: Menggunakan uang yang berasal dari bunga hasil penempatan di deposito berjangka atas nama istri kedua pelaku untuk: <ol style="list-style-type: none"> 1. Membeli sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang di atas namakan istri kedua pelaku; 2. Membeli perhiasan emas; 3. Membeli beberapa unit mobil yang di atas namakan orang lain; 4. Membeli polis asuransi yang di atasnamakan anak pelaku.
i.	Akil Mochtar ¹³⁸	
	Kasus posisi singkat:	
	Akil Mochtar selaku Ketua Mahkamah Konstitusi telah menerima suap dari beberapa pihak untuk melakukan pengaturan perkara yang diadili oleh Mahkamah Konstitusi.	

¹³⁸ Putusan Mahkamah Agung (Putusan Kasasi) No. 336 K/Pid.Sus/2015

Modus operandi:	
<i>Placement</i>	: Menempatkan uang hasil korupsi ke dalam rekening operasional CV Ratu Samagat (badan usaha yang didirikan pelaku dan istri) secara <i>structuring</i> yang sebagian digunakan untuk biaya operasional;
<i>Layering</i>	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Mentransfer sebagian uang tersebut ke beberapa rekening, termasuk rekening pribadi pelaku secara <i>structuring</i>; 2. Uang yang telah ditransfer ke rekening pribadi pelaku, ditransferkan lagi ke beberapa rekening pihak lain; 3. Meminjamkan uang tersebut kepada pihak ketiga sebagai <i>false loan</i>.
<i>Integration</i>	: Terhadap keuntungan CV Ratu Samagat digunakan pelaku untuk: <ol style="list-style-type: none"> 1. Membayar biaya renovasi rumah dengan mentransfernya kepada pihak ketiga; 2. Membeli sejumlah mobil yang diatas namakan orang lain; 3. Melakukan <i>leasing</i> atas mobil tersebut untuk digunakan pihak ketiga.

j.	Wa Ode Nurhayati ¹³⁹	
	Kasus posisi singkat:	
	<p>Wa Ode Nurhayati selaku anggota DPR-RI yang juga merangkap sebagai anggota Badan Anggaran DPR-RI yang saat itu sedang membahas rencana penerima alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) telah menerima suap dari beberapa penguasha agar Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bener Meriah, dan Kabupaten Minahasa yang mendapatkan alokasi DPID tersebut.</p>	
	Modus operandi:	
	<i>Placement</i>	: Menempatkan uang hasil korupsi ke dalam rekening pribadi pelaku secara <i>structuring</i> ;
	<i>Layering</i>	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Mentransfer uang tersebut ke beberapa rekening pihak lain secara <i>structuring</i>; 2. Mentransfer uang tersebut secara bertahap ke rekening lain milik pelaku secara <i>structuring</i>; 3. Menggunakan uang yang telah ditransfer ke rekening lain milik pelaku untuk membuka rekening deposito;
	<i>Integration</i>	: Terhadap bunga dari rekening deposito yang dibuka pelaku, dipergunakan untuk:

¹³⁹ Putusan Mahkamah Agung (Putusan Kasasi) No. 884 K/Pid.Sus/2013

		<ol style="list-style-type: none"> 1. Menukarkannya ke mata uang asing; 2. Mentransfernya ke sejumlah pihak; 3. Membeli rumah, apartemen, dan perhiasan; 4. Membelanjakan uang tersebut di berbagai pusat perbelanjaan.
k.	Ojang Suhandi ¹⁴⁰	
	Kasus posisi singkat:	
	<p>Ojang Suhandi selaku Bupati Kabupaten Subang mendanai pemberian suap yang dilakukan oleh Jajang Abdul Holik kepada jaksa yang sedang menangani perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Jajang Abdul Holik.</p> <p>Selain itu Ojang Suhandi juga menerima uang dari beberapa pihak sejumlah Rp. 59.640.000.000 (lima puluh sembilan miliar enam ratus empat puluh juta rupiah) berkaitan dengan jabatan Ojang Suhandi selaku Bupati Kabupaten Subang yang dimana uang tersebut tidak ada kaitannya dengan gaji ataupun tunjangan jabatan Ojang Suhandi.</p>	
	Modus operandi:	
	<i>Placement</i>	: 1. Membelanjakan uang hasil korupsi untuk membeli sejumlah tanah beserta bangunan yang di atasnamakan pelaku, kedua istri pelaku, dan orang tua pelaku secara tunai;

¹⁴⁰ Putusan Pengadilan Negeri (Putusan Tingkat Pertama) No. 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg

		<p>2. Membeli secara tunai 30 (tiga puluh) ekor sapi;</p> <p>3. Membeli secara tunai beberapa unit kendaraan bermotor berupa mobil, motor, dan ATV yang seluruhnya diatas namakan orang lain;</p> <p>4. Menggunakan uang tersebut sebagai modal kampanye Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Subang tahun 2013.</p> <p>5. Menghibahkan uang tunai tersebut ke sejumlah pihak, yaitu: Eep Hidayat selaku mantan Bupati Subang, beberapa anggota DPRD Subang, organisasi Pemuda Pancasila dan Laskar Merah Putih.</p>
	<i>Layering</i>	: -
	<i>Integration</i>	: -
1.	Fuad Amin ¹⁴¹	
	Kasus posisi singkat:	
	<p>Fuad Amin selaku Bupati Kabupaten Bangkalan menerima suap dari PT MKS terkait pengurusan proyek gas bumi di Blok Poleng Bangkalan.</p>	
	Modus operandi:	

¹⁴¹ Putusan Pengadilan Tinggi (Putusan Kasasi) No. 43/Pid/TPK/2015/PT.DKI

<i>Placement</i>	:	Menempatkan uang hasil korupsi ke dalam beberapa rekening atas nama orang lain yang dipinjamnya secara <i>smurfing</i> .
<i>Layering</i>	:	Dilakukan secara <i>structuring</i> .
<i>Integration</i>	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membeli beberapa polis asuransi yang diatas namakan pelaku dan orang lain; 2. Membeli puluhan mobil dan motor yang diatas namakan orang lain; 3. Membeli beberapa tanah yang diatas namakan orang lain.

3. Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang yang Tidak Dibuktikan Tindak Pidana Asalnya

Keberadaan pencucian uang tidak terlepas dari adanya tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan yang dicuci dengan tujuan mengaburkan atau menyembunyikan asal-usul harta tersebut. Oleh karena itu seringkali tindak pidana pencucian uang mengalami perdebatan di kalangan praktisi dan akademisi antara bergantung atau tidak bergantung dengan tindak pidana asal (*predicate crime*). Hal tersebut juga tidak terlepas dari keberadaan Pasal 69 UU TPPU yang berbunyi sebagai berikut:

“Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang **tidak wajib dibuktikan** terlebih dahulu tindak pidana asalnya”

Keberadaan pasal *a quo* memberikan suatu pengertian dimana tindak pidana pencucian uang bisa disidik, dituntut dan dibawa ke pengadilan tanpa harus membuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya yang berarti pembuktian tindak pidana pencucian uang baik di tingkat penyidikan, penuntutan, ataupun di persidangan tidak harus menunggu dibuktikannya tindak pidana asalnya sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPU¹⁴². Hal tersebut berimplikasi dalam melakukan penyusunan surat dakwaan TPPU tanpa harus dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya atau biasa disebut dengan *stand alone money laundering*, dimana pencucian uang yang dapat berdiri sendiri dengan mengacu pada pentuntutan tindak pidana pencucian uang secara tunggal, tanpa harus menuntut tindak pidana asal¹⁴³. Hal ini dapat terjadi apabila:

1. Tidak ada cukup bukti dari tindak pidana asal tertentu yang menimbulkan hasil kejahatan;
2. Terdapat keterbatasan yurisdiksi atas terjadinya tindak pidana asal;

Pasal 69 menimbulkan perdebatan di sebagian kalangan khususnya tersangka atau terdakwa yang dijerat dengan pasal pencucian uang yang merasa dirugikan dengan keberadaan Pasal 69.

¹⁴² Yudi Kristiana, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Thafa Media, Yogyakarta, 2015, hlm. 157

¹⁴³ PPATK, *Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Pencucian Uang Tahun 2017*, PPATK, Jakarta, 2018, hlm. 7

Sebagaimana yang dialami R.J Soehandoyo yang mengajukan *judicial review* terhadap Pasal 69 UU TPPU karena merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan keberadaan pasal *a quo* karena dirinya yang saat itu dijerat melakukan pencucian sedangkan perkara *predicate crime* berupa tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh orang lain (*splitsing*), yaitu Muh. Ishaq Laitef selaku mantan Kepala BRI Unit Bombana dan Nyoman Gede Artha selaku mantan Kepala BRI Cabang Kendari dinyatakan bebas (*vrijispraak*), sedangkan perkara R.J Soehandoyo tetap dilanjutkan proses penyidikannya.

Mahkamah Konstitusi berpendapat frasa “tidak wajib” pada Pasal 69 UU TPPU bukan berarti tidak perlu dibuktikan sama sekali, namun guna efektivitas penindakan TPPU maka tidak perlu menunggu lama hingga perkara pidana asalnya diputus atau telah memperoleh kekuatan hukum tetap¹⁴⁴. Selain itu terdapat Pasal 77 dan Pasal 78 yang berbunyi:

Pasal 77:

Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.

Pasal 78:

- (1) Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

¹⁴⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XIII/2015, hlm. 113-114

- (2) Terdakwa membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup

Keberadaan kedua pasal tersebut jika dikaitkan dengan Pasal 69 maka akan membentuk sebuah pemahaman bahwa tindak pidana asal dalam tahap penyidikan, penuntutan, dan tahap persidangan tidak wajib dibuktikan oleh Penuntut Umum karena itu merupakan kewajiban Terdakwa untuk “membantah” dakwaan Penuntut Umum atas unsur “yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)” dengan menghadirkan alat bukti yang sah ke dalam persidangan.

Menurut Penulis untuk memahami keberadaan Pasal 69 tidak bisa hanya membaca pasal tersebut saja melainkan perlu membaca lebih lanjut mengenai Pasal 77 dan Pasal 78 guna memberikan pemahaman yang utuh terhadap pembuktian tindak pidana asal yang menghasilkan harta kekayaan yang dilakukan pencucian uang.

Penulis telah melakukan analisa terhadap modus operandi yang digunakan dalam perkara pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya tidak dibuktikan namun masih memiliki korelasi dengan tindak pidana korupsi sebagai *predicate crimes*. Berikut hasil temuan penelitian:

a.	Agung Budi Prasetyo ¹⁴⁵	
	Kasus posisi singkat:	
	<p>Berawal dari tahun 2011, Agung Budi Prasetyo bertemu dengan Bambang Santoso yang sedang membutuhkan kredit untuk usaha. Agung Budi Prasetyo menyarankan bertemu dengan kenalannya, yaitu Iman Cahyono selaku pimpinan BTN Blitar. Dalam proses pengajuannya, Agung Budi Prasetyo membantu meyakinkan Iman Cahyono bahwa usaha yang dijalankan Bambang Santoso memiliki reputasi yang baik sehingga dapat dipercaya.</p> <p>Bambang Santoso tidak memiliki aset yang dapat dijadikan agunan kredit di BTN Cabang Blitar maka Agung Budi Prasetyo menyarankan untuk membuat sebuah kerjasama fiktif dengan PT Kumala Group berupa pembuatan tenda militer dan tenda pengungsi dari Kementerian Sosial RI sehingga dapat dijadikan agunan. Kemudian Terdakwa bersedia membantu menguruskan proses pengajuan di BTN KCP Blitar dengan meminta fee sebesar 5% dari besarnya kredit yang diajukan.</p>	
	Modus operandi:	
	<i>Placement</i>	: Menerima penempatan uang hasil korupsi ke dalam rekening istri pelaku yang dilakukan secara <i>structuring</i> .

¹⁴⁵ Putusan Pengadilan Negeri (Putusan Tingkat Pertama) No. 64/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Sby

	<i>Layering</i>	:	-
	<i>Integration</i>	:	-
b.	Pieter Neke Dhey ¹⁴⁶		
	Kasus posisi singkat:		
	<p>Berawal dari kesepakatan antara Pieter Neke Dhey dengan H.P.A Tenriadjeng selaku Bupati Palopo periode 2003-2008 dan 2008-2013 untuk menampung seluruh transaksi keuangan H.P.A Tenriadjeng pada rekening milik Pieter Neke Dhey melalui perantara Mustafa, Sunandra, Salahuddin Abadi, Rahmat Rakes, Irianawati dimana uang transaksi tersebut berasal dari hasil korupsi H.P.A Tenriadjeng</p>		
	Modus operandi:		
	<i>Placement</i>	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima penempatan uang hasil korupsi H.P.A Tenriadjeng selaku Bupati Palopo periode 2003-2008 dan 2008-2013 pada rekening pribadi pelaku; 2. Penempatan uang tersebut dilakukan secara <i>structuring</i> melalui perantara pihak ketiga yang merupakan orang kepercayaan H.P.A Tenriadjeng (<i>smurfing</i>);
	<i>Layering</i>	:	-

¹⁴⁶ Putusan Pengadilan Tinggi (Putusan Banding) No. 45/Pid.Sus-KOR/2013/PT.Mks

	<i>Integration</i> :	1. Sebagian uang yang pelaku terima dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi pelaku dan keluarga; 2. Menukarkannya ke valuta asing.
c.	Yudi Hermawan ¹⁴⁷	
	Kasus posisi singkat:	
	<p>Yudi Hermawan selaku PNS Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan ditunjuk sebagai tim pemeriksa pajak terhadap wajib pajak, PT Broadband Multimedia. Setelah selesai melakukan pemeriksaan, Yudi Hermawan menerima uang sebesar Rp. 6.000.000.000 (enam miliar rupiah) berbentuk valas dari perwakilan PT Broadband Multimedia.</p>	
	Modus operandi:	
	<i>Placement</i> :	Menempatkan uang hasil korupsi dengan membuka rekening deposito atas nama istri pelaku (<i>smurfing</i>).
	<i>Layering</i> :	-
	<i>Integration</i> :	1. Membeli sejumlah tanah yang diatas namakan istri pelaku; 2. Digunakan sebagai biaya operasional TK yang dikelola pelaku dan istri;

¹⁴⁷ Putusan Mahkamah Agung (Putusan Kasasi) No. 791 K/Pid.Sus/2010

		3. Membeli sejumlah mobil dan tanah yang diatas namakan orang lain dimana proses pembeliannya dilakukan dengan memecah transaksi menjadi lebih kecil (<i>structuring</i>);
--	--	--

4. Analisis Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan hasil temuan penelitian, modus operandi yang digunakan dalam tiap perkara masih berada pada tingkat yang sederhana karena berdasarkan hasil temuan penelitian tidak ada modus operandi yang melibatkan pentransferan antar negara maupun penggunaan *shell companies*. Hanya terdapat satu perkara yang melibatkan perpindahan uang antar negara yaitu pada perkara Rudi Rubiandini¹⁴⁸ yang menyimpan (penempatan) uang hasil korupsi ke dalam *safe deposit box* pada Bank CIMB Niaga Singapura.

Lebih lanjut terhadap hasil temuan penelitian, terdapat beragam modus operandi tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi. Berikut rincian serta analisa terhadap tiap modus operandi yang digunakan:

¹⁴⁸ Lihat Putusan Mahkamah Agung (Putusan Peninjauan Kembali) No. 197 PK/Pid.Sus/2015, hlm. 52

a. Penempatan ke dalam Penyedia Jasa Keuangan (PJK)

Berdasarkan hasil temuan penelitian, penempatan ke dalam PJK merupakan modus pada tahap awal proses pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi karena dengan ditempatkannya uang hasil korupsi ke dalam jasa keuangan dapat membuka akses lebih luas bagi pelaku untuk melakukan pencucian uang, seperti melakukan pentransferan antar bank baik dalam negeri ataupun luar negeri, melakukan pembelian berbagai barang, investasi saham, dan transaksi di pusat perbelanjaan.

Seiring dengan perkembangan zaman dan maraknya pencucian uang melalui PJK menjadikan PJK sebagai salah satu sektor yang mendapat perhatian khusus dengan dilakukan pengawasan ketat dari Bank Indonesia, OJK, dan PPATK melalui berbagai regulasi yang sedemikian rupa maupun wewenang yang diberikan peraturan perundang-undangan. Namun hal tersebut tidak mencegah para pelaku pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi untuk tetap menggunakan PJK sebagai sarana untuk melakukan pencucian uang mengingat aksesibilitas terhadap berbagai sektor lain yang diberikan PJK begitu luas guna melakukan pencucian uang, selain itu dengan mengkombinasikan berbagai modus operandi lainnya memungkinkan bagi pelaku untuk dapat menempatkan uang hasil korupsi ke dalam PJK. PPATK menyebutkan terhitung sejak tahun 2003 hingga Januari

2018 setidaknya terdapat 4.155 (empat ribu seratus lima puluh lima) hasil analisis transaksi mencurigakan dimana 1.958 (seribu sembilan ratus enam puluh delapan) diantaranya terindikasi tindak pidana korupsi¹⁴⁹.

Penggunaan modus operandi penempatan ke dalam PJK dapat dilihat pada perkara Rozali Djafri¹⁵⁰, Heru Sulaksono¹⁵¹, Ike Wijayanto¹⁵², Bahassyim Assyafie¹⁵³, Nazaruddin¹⁵⁴, Luthfi Hasan Ishaq¹⁵⁵, Ahmad Fathanah¹⁵⁶, Rudi Rubiandini¹⁵⁷, Akil

¹⁴⁹ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ad5cf235454a/pentingnya-transaksi-uang-tunai-dibatasi>. Diakses pada 27 Juli 2020, pukul 20.55 WITA

¹⁵⁰ Lihat Putusan Pengadilan Tinggi (Putusan Banding) No. 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT.Bgl, hlm. 32

¹⁵¹ Lihat Putusan Mahkamah Agung (Pengadilan Kasasi) No. 537 K/Pid.Sus/2014, hlm. 110-111

¹⁵² Lihat Putusan Pengadilan Tinggi (Putusan Banding) No. 09/Tipikor/2014/PT.Bdg, hlm. 55, 58, 66-69

¹⁵³ Lihat Putusan Mahkamah Agung (Putusan Peninjauan Kembali) No. 279 PK/Pid.Sus/2012, hlm. 11, 28

¹⁵⁴ Lihat Putusan Pengadilan Negeri (Putusan Tingkat Pertama) No. 159/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Jkt.Pst, hlm. 463-499

¹⁵⁵ Lihat Putusan Pengadilan Negeri (Putusan Tingkat Pertama) No. 38/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Jkt.Pst, hlm. 60

¹⁵⁶ Lihat Putusan Pengadilan Negeri (Putusan Tingkat Pertama) No. 39/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Jkt.Pst, hlm. 194, 198, 154

¹⁵⁷ Lihat Putusan Mahkamah Agung (Putusan Peninjauan Kembali) No. 197 PK/Pid.Sus/2015, hlm. 52-58

Mochtar¹⁵⁸, Wa Ode Nurhayati¹⁵⁹, Fuad Amin¹⁶⁰, Agung Budi Prasetyo¹⁶¹, Pieter Neke Dhey¹⁶², Yudi Hermawan¹⁶³.

b. Structuring

Berdasarkan hasil temuan penelitian penggunaan *structuring* sebagai modus operandi pencucian uang merupakan modus yang paling sering digunakan oleh pelaku karena untuk melakukannya termasuk mudah. *Structuring* bertujuan untuk menghindari *red flag* dari PPATK akibat adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM)¹⁶⁴ diluar dari pola transaksi keuangan yang biasa dilakukan oleh pelaku¹⁶⁵ sehingga untuk menyiasatnya para pelaku pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi memecah-mecah nominal transaksi yang berjumlah besar menjadi lebih kecil dan mentransaksinya hingga berminggu-minggu, berbulan-bulan bahkan bertahun agar terlihat seperti transaksi biasa.

¹⁵⁸ Lihat Putusan Mahkamah Agung (Putusan Kasasi) No. 336 K/Pid.Sus/2015, hlm. 46

¹⁵⁹ Lihat Putusan Mahkamah Agung (Putusan Kasasi) No. 884 K/Pid.Sus/2013, hlm. 21

¹⁶⁰ Lihat Putusan Pengadilan Tinggi (Putusan Kasasi) No. 43/Pid/TPK/2015/PT.DKI, hlm. 89-138

¹⁶¹ Lihat Putusan Pengadilan Negeri (Putusan Tingkat Pertama) No. 64/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Sby, hlm. 8

¹⁶² Lihat Putusan Pengadilan Tinggi (Putusan Banding) No. 45/Pid.Sus-KOR/2013/PT.Mks, hlm. 6-7

¹⁶³ Lihat Putusan Mahkamah Agung (Putusan Kasasi) No. 791 K/Pid.Sus/2010, hlm. 2

¹⁶⁴ http://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/953/memahami-transaksi-keuangan-mencurigakan.html. Diakses pada 27 Juli 2020, pukul 22.05 WITA

¹⁶⁵ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Structuring dapat diterapkan pada tahap apapun, baik itu pada *placement*, *layering* maupun *integration* dimana dengan mengkombinasikannya menggunakan modus lain, seperti *smurfing*, pembelian aset berharga dengan cara dicicil, penempatan pada Penyedia Jasa Keuangan (PJK) maupun pentransferan antar bank dapat semakin mempersulit dilakukannya *follow the money* oleh PPATK dan aparat penegak hukum yang berwenang.

Penggunaan modus operandi *structuring* dapat dilihat pada perkara Rozali Djafri¹⁶⁶, Umar Zen¹⁶⁷, Helmi Azwari¹⁶⁸, Ike Wijayanto¹⁶⁹, Bahassyim Assyafie¹⁷⁰, Nazaruddin¹⁷¹, Luthfi Hasan Ishaq¹⁷², Ahmad Fathanah¹⁷³, Rudi Rubiandini¹⁷⁴, Syahrul

¹⁶⁶ Lihat Putusan Pengadilan Tinggi (Putusan Banding) No. 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT.Bgl, hlm. 32-35

¹⁶⁷ Lihat Putusan Mahkamah Agung (Putusan Kasasi) No. 1513 K/Pid.Sus/2013, hlm. 37-41

¹⁶⁸ Lihat Putusan Mahkamah Agung (Putusan Kasasi) No. 1281/K/Pid.Sus/2013, hlm. 70-80

¹⁶⁹ Lihat Putusan Pengadilan Tinggi (Putusan Banding) No. 09/Tipikor/2014/PT.Bdg, hlm. 55-69

¹⁷⁰ Lihat Putusan Mahkamah Agung (Putusan Peninjauan Kembali) No. 279 PK/Pid.Sus/2012, hlm. 11-29

¹⁷¹ Lihat Putusan Pengadilan Negeri (Putusan Tingkat Pertama) No. 159/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Jkt.Pst, hlm. 463-500

¹⁷² Lihat Putusan Pengadilan Negeri (Putusan Tingkat Pertama) No. 38/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Jkt.Pst, hlm. 60-63, 65-69, 80-82, 91-92, 98-99, 109-115, 120-122

¹⁷³ Lihat Putusan Pengadilan Negeri (Putusan Tingkat Pertama) No. 39/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Jkt.Pst, hlm. 154-166, 170-172, 177, 180, 197-210

¹⁷⁴ Lihat Putusan Mahkamah Agung (Putusan Peninjauan Kembali) No. 197 PK/Pid.Sus/2015, hlm. 52-58

Raja Sempurnajaya¹⁷⁵, Akil Mochtar¹⁷⁶, Heru Sulaksono¹⁷⁷, Wa Ode Nurhayati¹⁷⁸, Fuad Amin¹⁷⁹, Agung Budi Prasetyo¹⁸⁰, Pieter Neke Dhey¹⁸¹, dan Yudi Hermawan¹⁸².

c. ***Smurfing***

Penggunaan *smurfing* sebagai modus operandi pencucian uang merupakan modus yang paling sering digunakan setelah *structuring* karena bertujuan untuk memutus pelacakan aliran uang hasil kejahatan dengan menggunakan nama orang lain dalam melakukan transaksi keuangan. Hal tersebut dapat dilihat dari cara kerja dari *smurfing* yang tergolong sederhana karena cukup bermodalkan meminjam rekening atas nama orang lain dan menggunakannya untuk melakukan pencucian uang, baik melakukan penempatan, pentransferan, dan penerimaan uang hasil korupsi maka hal tersebut sudah dikatakan sebagai *smurfing*.

¹⁷⁵ Lihat Putusan Pengadilan Tinggi (Putusan Banding) No. 03/Pid/TPK/2015/PT.DKI, hlm. 44-49

¹⁷⁶ Lihat Putusan Mahkamah Agung (Putusan Kasasi) No. 336 K/Pid.Sus/2015, hlm. 46-48, 50-51, 66-68

¹⁷⁷ Lihat Putusan Pengadilan Tinggi (Putusan Banding) No. 11/PID/TPK/2015/PT.DKI, hlm. 111-114

¹⁷⁸ Lihat Putusan Mahkamah Agung (Putusan Kasasi) No. 884 K/Pid.Sus/2013, hlm. 21-29. 32-36, 55

¹⁷⁹ Lihat Putusan Pengadilan Tinggi (Putusan Kasasi) No. 43/Pid/TPK/2015/PT.DKI, hlm. 82-138

¹⁸⁰ Lihat Putusan Pengadilan Negeri (Putusan Tingkat Pertama) No. 64/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Sby, hlm. 8

¹⁸¹ Lihat Putusan Pengadilan Tinggi (Putusan Banding) No. 45/Pid.Sus-KOR/2013/PT.Mks, hlm. 9-12, 14-22

¹⁸² Lihat Putusan Mahkamah Agung (Putusan Kasasi) No. 791 K/Pid.Sus/2010, hlm. 3, 5-6

Pada umumnya rekening yang dipinjam merupakan rekening dari orang terdekat, baik itu pada lingkup keluarga seperti yang dilakukan oleh Heru Sulaksono yang menggunakan rekening istrinya maupun melalui rekening orang kepercayaan seperti yang dilakukan Rudi Rubiandini.

Tidak hanya terbatas pada orang terdekat saja, pelaku dapat membuka beberapa rekening khusus yang ditujukan untuk melakukan pencucian uang dengan meminjam identitas pihak lain yang tidak memiliki relasi sama sekali atau tidak saling mengenal sehingga sulit untuk melacak kepemilikan asli dari uang hasil korupsi, cara seperti ini yang dilakukan oleh Fuad Amin. Selain itu pelaku juga menyiasati smurfing dengan membuat identitas lain yang memungkinkan pelaku membuka rekening baru.

Jumlah kombinasi modus operandi pencucian uang yang tidak terbatas dan terus berkembang seiring perkembangan teknologi dapat berpotensi semakin mempersulit PPATK untuk melakukan analisa terhadap transaksi keuangan yang dilakukan di Indonesia.

Penggunaan modus operandi *smurfing* dapat dilihat pada perkara Heru Sulaksono¹⁸³, Djoko Susilo¹⁸⁴, Bahasyim

¹⁸³ Lihat Putusan Pengadilan Tinggi (Putusan Banding) No. 11/PID/TPK/2015/PT.DKI, hlm. 126

¹⁸⁴ Lihat Putusan Mahkamah Agung (Pengadilan Kasasi) No. 537 K/Pid.Sus/2014, hlm. 73-83, 91-102

Assyafie¹⁸⁵, Rudi Rubiandini¹⁸⁶, Fuad Amin¹⁸⁷, Pieter Neke Dhey¹⁸⁸, Yudi Hermawan¹⁸⁹.

d. Memasukan ke dalam Bisnis yang Sah

Berdasarkan hasil temuan penelitian, modus operandi pencucian uang dengan memasukan uang hasil korupsi ke dalam bisnis yang legal merupakan modus yang jarang digunakan oleh para pelaku karena tidak semua pelaku memiliki bisnis yang legal yang dapat digunakan sebagai dalil atas harta kekakyaan yang berasal dari tindak pidana korupsi.

Penggunaan modus dengan memasukan uang hasil korupsi ke dalam bisnis yang sah merupakan modus yang cerdas karena memiliki tingkat kesulitan yang tinggi untuk dapat melihat dan memisahkan mana pendapatan yang murni berasal dari bisnis yang sah dan pendapatan yang berasal dari hasil perputaran uang hasil korupsi di dalam bisnis yang sah. Hal ini dapat dilihat dari skandal Panama Papers yang bocor pada tahun 2016 dimana skema pencucian uang yang berkedok bisnis¹⁹⁰ dilakukan

¹⁸⁵ Lihat Putusan Mahkamah Agung (Putusan Peninjauan Kembali) No. 279 PK/Pid.Sus/2012, hlm. 11, 28-31, 35, 42, 45, 47, 49, 51

¹⁸⁶ Lihat Putusan Mahkamah Agung (Putusan Peninjauan Kembali) No. 197 PK/Pid.Sus/2015, hlm. 52-58

¹⁸⁷ Lihat Putusan Pengadilan Tinggi (Putusan Kasasi) No. 43/Pid/TPK/2015/PT.DKI, hlm. 82-83, 89-138

¹⁸⁸ Lihat Putusan Pengadilan Tinggi (Putusan Banding) No. 45/Pid.Sus-KOR/2013/PT.Mks, hlm. 7

¹⁸⁹ Lihat Putusan Mahkamah Agung (Putusan Kasasi) No. 791 K/Pid.Sus/2010, hlm. 3-4

¹⁹⁰ <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160405133304-92-121810/mengenal-skema-investasi-offshore-ala-panama-papers>. Diakses pada 7 Agustus 2020 pukul 11.05 WITA

melibatkan puluhan *shell companies* yang melakukan “transaksi bisnis” di negara *offshore*, seperti Panama dan British Virgin Island¹⁹¹.

Penggunaan modus operandi dengan memasukkan uang hasil korupsi ke dalam bisnis yang legal dapat dilihat pada perkara Umar Zen¹⁹², Heru Sulaksono¹⁹³, Djoko Susilo¹⁹⁴, Anas Urbaningrum¹⁹⁵, Nazaruddin¹⁹⁶, dan Akil Mochtar¹⁹⁷.

e. **Membeli Barang Berharga (asset) yang Diatasnamakan baik Diri Sendiri maupun Orang Lain**

Berdasarkan hasil temuan penelitian, membeli barang berharga (asset) yang diatas namakan baik diri sendiri maupun orang lain merupakan salah satu modus yang populer digunakan oleh pelaku pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi. Modus ini digunakan oleh para pelaku untuk menikmati hasil kejahatannya baik dengan membeli tanah, rumah, kendaraan bermotor, perhiasan, polis asuransi, saham, dan sebagainya.

¹⁹¹ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57062fa94e30d/ini-rekam-jejak-mossack-fonseca--law-firm-di-panama-papers/>. Diakses pada 7 Agustus 2020 Pukul 10.55 WITA

¹⁹² Lihat Putusan Mahkamah Agung (Putusan Kasasi) No. 1513 K/Pid.Sus/2013, hlm. 36-37, 42

¹⁹³ Lihat Putusan Pengadilan Tinggi (Putusan Banding) No. 11/PID/TPK/2015/PT.DKI, hlm. 110-111

¹⁹⁴ Lihat Putusan Mahkamah Agung (Pengadilan Kasasi) No. 537 K/Pid.Sus/2014, hlm. 73

¹⁹⁵ Lihat Putusan Mahkamah Agung (Putusan Kasasi) No. 1261 K/Pid.Sus/2015, hlm. 40

¹⁹⁶ Lihat Putusan Pengadilan Negeri (Putusan Tingkat Pertama) No. 159/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Jkt.Pst, hlm.462-500

¹⁹⁷ Lihat Putusan Mahkamah Agung (Putusan Kasasi) No. 336 K/Pid.Sus/2015, hlm. 46-47

Penggunaan modus operandi pembelian barang berharga yang diatas namakan diri sendiri maupun orang lain dapat dilihat pada perkara Rozali Djafri¹⁹⁸, Heru Sulaksono¹⁹⁹, Djoko Susilo²⁰⁰, Ike Wijayanto²⁰¹, Bahasyim Assyafie²⁰², Anas Urbaningrum²⁰³, Nazaruddin²⁰⁴, Luthfi Hasan Ishaq²⁰⁵, Ahmad Fathanah²⁰⁶, Rudi Rubiandini²⁰⁷, Syahrul Raja Sempurnajaya²⁰⁸, Akil Mochtar²⁰⁹, Wa Ode Nurhayati²¹⁰, Ojang Suhandi²¹¹, Fuad Amin²¹², dan Yudi Hermawan²¹³.

¹⁹⁸ Lihat Putusan Pengadilan Tinggi (Putusan Banding) No. 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT.Bgl, hlm. 39

¹⁹⁹ Lihat Putusan Pengadilan Tinggi (Putusan Banding) No. 11/PID/TPK/2015/PT.DKI, hlm. 115-116, 123-125

²⁰⁰ Lihat Putusan Mahkamah Agung (Pengadilan Kasasi) No. 537 K/Pid.Sus/2014, hlm. 73-81, 91-100, 112-131

²⁰¹ Lihat Putusan Pengadilan Tinggi (Putusan Banding) No. 09/Tipikor/2014/PT.Bdg, hlm. 73-74

²⁰² Lihat Putusan Mahkamah Agung (Putusan Peninjauan Kembali) No. 279 PK/Pid.Sus/2012, hlm. 93-94

²⁰³ Lihat Putusan Mahkamah Agung (Putusan Kasasi) No. 1261 K/Pid.Sus/2015, hlm. 41-42

²⁰⁴ Lihat Putusan Pengadilan Negeri (Putusan Tingkat Pertama) No. 159/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Jkt.Pst, hlm. 502-532, 637-640

²⁰⁵ Lihat Putusan Pengadilan Negeri (Putusan Tingkat Pertama) No. 38/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Jkt.Pst, hlm. 64-70, 83, 93-100

²⁰⁶ Lihat Putusan Pengadilan Negeri (Putusan Tingkat Pertama) No. 39/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Jkt.Pst, hlm. 162-163, 168-169, 174-176, 179-189

²⁰⁷ Lihat Putusan Mahkamah Agung (Putusan Peninjauan Kembali) No. 197 PK/Pid.Sus/2015, hlm. 53-54

²⁰⁸ Lihat Putusan Pengadilan Tinggi (Putusan Banding) No. 03/Pid/TPK/2015/PT.DKI, hlm. 48-50, 52-53

²⁰⁹ Lihat Putusan Mahkamah Agung (Putusan Kasasi) No. 336 K/Pid.Sus/2015, hlm. 56-60, 70

²¹⁰ Lihat Putusan Mahkamah Agung (Putusan Kasasi) No. 884 K/Pid.Sus/2013, hlm. 36, 55-56, 73, 94-95

²¹¹ Putusan Pengadilan Negeri (Putusan Tingkat Pertama) No. 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg, hlm. 125-135, 138-139

²¹² Lihat Putusan Pengadilan Tinggi (Putusan Kasasi) No. 43/Pid/TPK/2015/PT.DKI, hlm. 141-165, 214-231

²¹³ Lihat Putusan Mahkamah Agung (Putusan Kasasi) No. 791 K/Pid.Sus/2010, hlm. 3

f. Transaksi menggunakan uang tunai

Penggunaan transaksi tunai sebagai instrumen utama dalam pembayaran dalam pencucian uang sejalan dengan tujuan pencucian uang itu sendiri, yaitu untuk mempersulit pelacakan asal-usul sumber dana yang diduga berasal dari tindak pidana²¹⁴ karena tidak tercatat di penyedia jasa perbankan yang notabene diawasi oleh OJK, Bank Indonesia ataupun PPATK. Hal tersebut tidak terlalu mengejutkan mengingat dengan adanya pengawasan ketat yang dilakukan lembaga pengawas keuangan seperti Bank Indonesia, OJK, dan PPATK selaku unit intelejen keuangan pada penyedia jasa perbankan, baik melalui regulasi yang sedemikian rupa maupun wewenang yang diberikan undang-undang pada tiap lembaga sehingga penggunaan transaksi tunai menjadi pilihan yang dinilai cukup aman oleh pelaku untuk melakukan pencucian uang.

Penggunaan transaksi tunai oleh pelaku korupsi maupun pelaku pencucian uang bertujuan untuk menghindari pelacakan data transaksi yang tercatat pada penyedia jasa perbankan. Berdasarkan data statistik milik PPATK terhitung sejak 2003 hingga Januari 2018 setidaknya terdapat 4.155 (empat ribu seratus lima puluh lima) hasil analisis transaksi mencurigakan

²¹⁴ ICJR, *Mengurai Implementasi dan Tantangan Anti Pencucian Uang di Indonesia*, ICJR, Jakarta, 2015, hlm. 23

dimana 1.958 (seribu sembilan ratus enam puluh delapan) diantaranya terindikasi tindak pidana korupsi dan 113 (seratus tiga belas) menggunakan uang tunai rupiah, uang tunai asing, dan cek perjalanan sebagai modusnya²¹⁵. Penggunaan transaksi uang tunai menghambat teknik *follow the money* karena jejaknya yang tidak tercatat diatas kertas (*paper trail*). Hal ini diperkuat oleh Ketua DPR-RI, Bambang Soesatyo yang mengungkapkan bahwa penggunaan transaksi uang tunai dalam aliran dana kasus korupsi dan pencucian uang menyulitkan PPATK untuk melacak aliran dana tersebut²¹⁶. Modus pencucian uang menggunakan transaksi uang tunai dapat dilihat pada perkara Djoko Susilo²¹⁷, Ahmad Fathanah²¹⁸, dan Luthfi Hasan Ishaq²¹⁹.

g. **Professional Money Laundering (PML)**

Pencucian uang yang dilakukan Umar Zen²²⁰ dilakukan melalui pihak ketiga yang ditunjuk secara khusus oleh PT ASKRINDO, yaitu Manajer Investasi. Proses pencucian ini

²¹⁵ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ad5cf235454a/pentingnya-transaksi-uang-tunai-dibatasi>. Diakses pada 27 Juli 2020, pukul 20.55 WITA

²¹⁶ http://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/788/pembatasan-transaksi-tunai-amunisi-baru-berangus-korupsi-dan-pencucian-uang.html. Diakses pada 27 Juli 2020, pukul 20.40 WITA

²¹⁷ Lihat Putusan Mahkamah Agung (Pengadilan Kasasi) No. 537 K/Pid.Sus/2014, hlm. 73-83, 91-102

²¹⁸ Lihat Putusan Pengadilan Negeri (Putusan Tingkat Pertama) No. 39/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Jkt.Pst, hlm. 180-188

²¹⁹ Lihat Putusan Pengadilan Negeri (Putusan Tingkat Pertama) No. 38/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Jkt.Pst, hlm.95-97

²²⁰ Lihat Putusan Mahkamah Agung (Putusan Kasasi) No. 1513 K/Pid.Sus/2013, hlm. 36-43

berbentuk *third party money laundering*²²¹ dimana Manajer Investasi tidak terlibat aktif dalam proses tindak pidana korupsi, melainkan Manajer Investasi yang berperan aktif dalam proses pencucian uang baik pada tahap *placement*, *layering*, *integration* dengan imbalan berupa fee sebesar 3% dari PT ASKRINDO dan 4,5% dari Umar Zen.

Manajer Investasi yang menerima penempatan dana talangan dari PT ASKRINDO (tahap *placement*), mengolah dana tersebut sedemikian rupa menjadi KPD dengan memanfaatkan kerjasama pihak ketiga yang kemudian hasilnya disalurkan kepada Umar Zen berbentuk saham secara *smurfing* melalui akun nominee dan *structuring* (tahap *layering*) hingga pada akhirnya Manajer Investasi memindahkan dana tersebut kepada Umar Zen dimana dana tersebut berasal dari PT ASKRINDO untuk digunakan memenuhi operasional perusahaannya (tahap *integration*).

Manajer Investasi yang berperan aktif dalam proses pencucian uang pada perkara Umar Zen ini tergolong sebagai *Professional Money Launderer* (PML). PML merupakan individu, organisasi, atau sebuah jaringan yang menyediakan jasa *third party money laundering* dengan memanfaatkan keahlian atau profesi yang digelutinya pada suatu bidang dengan

²²¹ PPATK, *Tipologi Pencucian... Op.Cit.*, hlm. 8

menggunakan celah yang kemudian dimanfaatkan oleh PML untuk melakukan pencucian uang para kliennya yang ini memindahkan uang hasil kejahatan secara aman yang dimana tentu saja PML mendapat imbalan atas jasa yang ditawarkannya²²².

Salah satu skandal PML yang terkenal adalah keterlibatan Mossack Fonseca & Co. dalam Panama Papers. Mossack Fonseca & Co. sendiri merupakan sebuah firma hukum dan penyedia jasa pengelolaan perusahaan yang berlokasi di Panama²²³ dimana Mossack Fonseca & Co. bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengatur jasa-jasa perserikatan dan perwalian aset dari suatu perusahaan yang memiliki fokus utama berupa perlindungan aset, perencanaan pajak dan properti.

Panama Papers sendiri berisi ribuan data dari orang berpengaruh di seluruh dunia baik itu politikus, artis, atlet olahraga, pejabat negara hingga pengusaha yang menggunakan jasa Mossack Fonseca & Co. sejak tahun 1970 hingga 2016 untuk melakukan pencucian uang²²⁴ di negara *offshore*. Mossack Fonseca & Co. menggunakan keahliannya di bidang hukum untuk

²²² <http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/Professional-Money-Laundering.pdf>. Diakses pada 27 Juli 2020 pukul 20.25 WITA

²²³ <https://www.legal500.com/firms/51479-mossack-fonseca-co/54418-panama/>. Diakses pada 7 Agustus 2020 pukul 13.50 WITA

²²⁴ <https://kumparan.com/playstoprewatch/review-the-laundromat-cara-menghibur-untuk-belajar-panama-papers-1sH8KpaXfz0/full>. Diakses pada 7 Agustus 14.05 WITA

membuat skema pencucian uang dan penghindaran pajak terhadap “penghasilan” kliennya yang diduga berasal dari pendapatan yang tidak sah. Akibat kebocoran Panama Papers ini ke publik mengakibatkan reputasi Mossack Fonseca & Co. hancur, kehilangan kepercayaan dari kliennya yang lain hingga akhirnya menutup operasinya pada tahun 2018²²⁵. Selain itu terhadap nama-nama yang terdapat di dalam Panama Papers oleh aparat penegak hukum di tiap negara terkait dilakukan investigasi lebih lanjut atas dugaan penghindaran pajak dan pencucian uang.

h. Modal politik

Modus pencucian uang hasil korupsi dengan menjadikannya sebagai pendanaan modal politik yang dilakukan oleh Anas Urbaningrum²²⁶ dan Ojang Suhandi²²⁷ tidak terlepas dari besarnya modal politik yang dibutuhkan untuk menduduki suatu jabatan politik, baik itu jabatan publik seperti Ojang Suhandi ataupun jabatan ketua partai politik seperti Anas Urbaningrum. Uang yang dilakukan tidaklah sedikit melainkan hingga miliaran, mulai dari biaya pencalonan (ongkos perahu politik), tim pemenangan, survey, atribut kampanye, “sumbangan” ke pemilih, membeli suara, kampanye di media

²²⁵ <https://economy.okezone.com/read/2018/03/15/320/1873172/firma-hukum-panama-papers-mossack-fonseca-ditutup-karena-skandal-pajak>. Diakses pada 7 Agustus 2015 WITA

²²⁶ Lihat Putusan Mahkamah Agung (Putusan Kasasi) No. 1261 K/Pid.Sus/2015, hlm. 9-17

²²⁷ Putusan Pengadilan Negeri (Putusan Tingkat Pertama) No. 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg, hlm. 140-141

cetak dan elektronik sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa kekuatan modal menjadi pendukung utama untuk menduduki suatu jabatan politik²²⁸. Lebih lanjut menurut *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menyebutkan setidaknya problem integritas kontesasi politik di Indonesia ada tiga penyebab²²⁹: *satu*, maraknya politik transaksional negatif; *dua*, penggunaan dana kampanye haram sebagai modal politik; *tiga*, penggunaan fasilitas negara dan daerah sebagai instrumen kemenangan.

B. Kemampuan Rezim Anti Pencucian Uang dalam Merespons Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Tindak Pidana Korupsi

Munculnya rezim anti pencucian uang berawal dari keprihatinan negara-negara di dunia atas kejahatan perdagangan gelap obat bius sehingga pada tahun 1988 yang dikenal dengan Konvensi Wina melahirkan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* menetapkan rezim hukum internasional anti pencucian uang untuk memerangi hasil kejahatan (*proceeds of crime*).²³⁰

Merespons kebutuhan dalam memerangi pencucian uang yang terus berkembang tersebut maka pada tahun 2000, Perserikatan Bangsa-Bangsa

²²⁸ Topo Santoso dan Tim Perludem, *Permilukada Pengalaman dan Penataan Kembali*, Konstitusi Pers, Jakarta, 2012, hlm. 192-193

²²⁹ Donal Fariz, "Pengawasan Dana Politik" disampaikan dalam *Konsultasi Publik: Kodifikasi Undang-Undang Pemilu*, hlm. 2

²³⁰ Yenti Garnasih, *Penegakan Hukum Op.Cit.*, hlm. 17

(PBB) mengeluarkan *The International Convention Againsts Transnational Organized Crime* yang dikenal dengan *Palermo Convention*.²³¹ Selain itu terdapat beberapa oraganisasi lain yang melahirkan standar internasional (*International standard setter*) dalam melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang antara lain *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF), *The Basle ommittee on banking Supervision* (Basel Committee), *Internasional Association of Insurance Supervisors* (IAIS), *International Organization of Securities Commissions* (IOSCO) dan *The Egmont Group*.

Standar intenasioal dalam memerangi tindak pidana pencucian uang terdapat beberapa rekomendasi dari FATF diantaranya *The fourty plus nine* (40 + 9) 1989, *The fourty recommendation* 1990, dan *Nine Special recommendations* 2001.²³² Guna mendukung negara-negara dalam menerapkan rekomendasi dari FATF pada bulan juni 2001 dikeluarkanlah hasil penelitian berupa *Non Cooperative Countries and Territories* (NCCTs) dan Indonesia termasuk didalamnya.

Munculnya rezim anti pencucian uang di Indonesia tidak terlepas dari penegakan hukum anti pencucian uang terutama pada aspek kerumitan penindakan dan pembuktian²³³. Apalagi maraknya penggunaan *smurfing* dan *structuring* sebagai modus operandi tindak pidana pencucian uang yang

²³¹ *Ibid*, hlm. 18.

²³² I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, "Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Sistem Perbankan Indonesia", *Jurnal Advokasi*, Vol. 5, No. 1, Maret, 2015, hal.44.

²³³ Ardian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, PT. Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 2008, hal.239.

mayoritas terjadi pada jasa perbankan. Hal tersebut terjadi dikarenakan kurangnya perhatian dari nasabah khususnya pada pemberian informasi yang dibutuhkan PJK akibatnya prinsip *know your customer* (KYC) tidak dapat diterapkan secara efektif dan dipahami secara menyeluruh oleh nasabah.

Penerapan KYC memiliki fungsi penting dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana lainnya pada jasa perbankan. Bagi PJK, KYC berfungsi membentuk upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana lainnya serta adanya kestabilan sistem ekonomi dan keuangan dengan memberi kepercayaan (*trust*), terlaksananya prinsip mengenal nasabah, serta tidak adanya kecurigaan bahwa si nasabah menguasai harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana pencucian uang.²³⁴

Namun pada praktiknya penerapan KYC pada sektor jasa keuangan mengalami hambatan diakibatkan oleh adanya rasa khawatir berlebih oleh nasabah terhadap PJK yang terlalu mengulik informasi pribadi nasabah khususnya kepemilikan harta kekayaannya yang terdapat di PJK atau yang akan ditempatkan pada PJK. Atas permasalahan tersebut maka FATF menetapkan pihak pelapor selain PJK juga pada PPATK selaku FIU.²³⁵

Selain itu untuk mengatasi penggunaan badan hukum dan badan usaha yang memiliki usaha yang sah sebagai sarana pencucian uang diperlukan suatu tindakan nyata untuk menerapkan *good corporate governance* (GCG)

²³⁴ *Ibid.* hal. 243.

²³⁵ *Ibid.*

bagi setiap badan usaha dan badan hukum yang berkedudukan di Indonesia. Hal tersebut menjadi penting karena dengan diterapkannya GCG dapat mempersempit ruang gerak pelaku untuk melakukan pencucian uang melalui usaha yang sah dari suatu badan usaha atau badan hukum.

Kemudian masih pada masalah keuangan bahwa munculnya rezim anti pencucian uang tidak terlepas dari adanya upaya transparansi keuangan sehingga Indonesia mulai merumuskan undang-undang anti pencucian uang (*money laundry*) dan menganggap pencucian uang merupakan tindak pidana yang merugikan perekonomian.²³⁶

Disamping merumuskan UU TPPU sebagai landasan bagi rezim anti pencucian uang sehingga berdasarkan undang-undang tersebut dibentuklah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau *The Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center (INTRAC)*²³⁷. Berikut ini akan diuraikan lebih lanjut bagaimana rezim anti pencucian uang dalam merespons perkembangan modus operandi tindak pidana pencucian uang melalui:

1. Regulasi dan Kebijakan

a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

²³⁶ Sri Adiniangsih, A. Ika Rahutami, Ratih Pratiwi Anwar, R. Awang Susatya Wijaya, Ekoningtyas Margu Wardani, *Satu Dekade Pasca Krisis Indonesia Badai Pasti Berlalu? (Cetakan Ke-5)*, Kanisius, Yogyakarta, 2012, hal. 17.

²³⁷ *Ibid.*

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 menjadi titik awal dimulainya rezim anti pencucian uang di Indonesia dimana undang-undang ini lahir atas respons Indonesia terhadap hasil penelitian FATF dalam NCCT_s dari rekomendasi-rekomendasi FATF yang dimana Indonesia hanya memenuhi *fully ment* 9 (sembilan) kriteria dan *partialyy ment* 4 (empat) kriteria²³⁸ yang mengakibatkan Indonesia masuk ke dalam daftar negatif NCCT_s atau negara yang rawan terjadinya praktik pencucian uang.

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang *a quo* merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 karena tidak sesuai dengan rekomendasi FATF dengan beberapa perubahan mendasar diantaranya adalah :

- 1) Penghapusan definisi tindak pidana pencucian uang yang dikaitkan dengan jumlah nominal sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
- 2) Perluasaan jenis tindak pidana dari sebelumnya 15 menjadi 25 dan ancaman penjara 4 tahun atau lebih;
- 3) Perluasaan definisi transaksi keuangan yang mencurigakan termasuk dana yang digunakan hasil kejahatan;

²³⁸ Yunis Husein, "Upaya Indonesia Untuk Keluar dari Daftar Negatif NCCT_s: Kerja Keras yang Berkelanjutan", *Buletin Hukum Perbankan dan Kebankestralan*, Vol. 3, No. 2, Agustus, 2005, hlm.11.

- 4) Pengurangan masa laopran dari 14 hari menjadi 3 hari;
- 5) Penambahan *anti tippyng of* ;
- 6) Penambahan bantuan hukum timbal balik (*mutual legal assistance*)²³⁹.

c. **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang**

Lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan respons termutakhir Indonesia atas perkembangan modus operandi tindak pidana pencucian uang.

a) **Unsur Pokok Tindak Pidana Pencucian uang**

Pasal 3 Setiap orang yang **menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang asing atau surat berharga atau perbuatan lain** atas

Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil dari tindak pidana²⁴⁰.

Pasal 4 Setiap orang yang **menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan** yang sebenarnya

²³⁹ *Ibid*, hlm. 14.

²⁴⁰ Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil dari tindak pidana²⁴¹.

Pasal 5 Setiap orang yang **menerima atau menguasai penempatan, pentranferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan** Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil dari tindak pidana²⁴².

Melihat dari jenis tindak pidana pencucian uang, terbagi menjadi dua jenis, yakni pencucian uang aktif dan pencucian uang pasif. **Pencucian uang aktif** sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dimana Setiap Orang yang **berperan aktif (unsur objektif perbuatan)** dalam proses pencucian uang sebagai pelaku. Sedangkan **pencucian uang pasif** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menempatkan Setiap Orang yang berperan **pasif menerima atau menguasai (unsur objektif perbuatan)** dalam proses pencucian uang sebagai pelaku.

Hingga tulisan penelitian ini dibuat keberadaan Pasal 3, 4 dan 5 UU TPPU merupakan pemutakhiran atas respons perkembangan modus operandi tindak pidana pencucian uang

²⁴¹ Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberrantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

²⁴² Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberrantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

sejak rezim anti pencucian uang dimulai. Hal tersebut dapat dilihat dari rumusan unsur objektif pada Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 yang menyebutkan secara spesifik setiap perbuatan yang berkaitan dengan perbuatan dalam modus operandi tindak pidana pencucian uang sehingga rezim anti pencucian uang telah mampu menanggulangi modus operandi tindak pidana pencucian uang, khususnya yang berasal dari tindak pidana korupsi. Selain itu jika modus operandi yang digunakan oleh pelaku pencucian uang tergolong baru dan belum pernah ditemukan sebelumnya maka setidaknya rezim anti pencucian uang telah mengantisipasinya melalui unsur “perbuatan lain atas Harta Kekakyaan”.

2. Lembaga yang Berperan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Lembaga pengawas memiliki kewenangan mengawasi, pengaturan atau pengenaan sanksi terhadap pihak pelapor berdasarkan Pasal 17 dan Pasal 2 lembaga penegakan hukum sebagaimana diatur dalam UU TPPU.

a) Lembaga Pengawas dan Pengatur

1) Bank Indonesia

Salah satu poin penting dalam Pasal 50 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah bahwa pembinaan dan pengawasan bank, bank syariah dan unit-unit syariah dilakukan oleh Bank Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang TPPU peran bank indonesia sebagai

lembaga pengawas, pengatur, dan penerapan sanksi terhadap pelapor berbentuk bank. Sehingga sejumlah peraturan Bank Indonesia dikeluarkan dalam rangka melakukan pengawasan dan penegakan tindak pidana pencucian uang dengan mengkomodir prinsip KYC didalamnya seperti :

- 
- a) Peraturan Bank Indonesia No. 7/52/PBI/2005
Tentang Penyelenggara Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan kartu Menggantikan Peraturan Bank Indonesia No. 631/PBI/2004;
 - b) Peraturan Bank Indonesia No. 8/28/PBI/2006
Tentang Kegiatan Usaha Pengiriman Uang Untuk Perorangan dan Badan Usaha Selain Bank;
 - c) Peraturan Bank Indonesia No. 9/11/PBI/2007
Tentang Pedagang Valuta Asing;
 - d) Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2009
Tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*);
 - e) Peraturan Bank Indonesia No. 12/3/PBI/2010
Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pedagang Valuta Asing bukan Bank;

- f) Peraturan Bank Indonesia No. 14/27/PBI/2012 Tentang Penerapan Program anti Pencucian Uang dan pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum;
- g) Peraturan Bank Indonesia Nomor:19/10/PBI/2017 Tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggaraan dan Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank dan Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank;

2) **Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**

OJK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dengan melihat urgensi sistem pengaturan dan pengawasan terintegrasi terhadap konglomerasi bisnis, produk dan jasa keuangan yang semakin berkembang, perlindungan konsumen jasa keuangan sehingga dengan keberadaan OJK diharapkan mampu melakukan reformasi institusional di pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan. Tujuan pembentukan OJK adalah menyelenggarakan jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mewujudkan sistem keuangan yang berkelanjutan dan stabil, serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Dalam kaitannya dengan pencegahan tindak pidana pencucian uang, OJK mengeluarkan **Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2014** tentang Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasal Modal, **Peraturan OJK Nomor 39/POJK.05/2015** tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Industri Keuangan Non-Bank dan **Peraturan OJK Nomor 12/POJK.01/2017** tentang Penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan. Keberadaan ketiga peraturan tersebut berperan penting sebagai respons OJK yang menjadi bagian dari rezim APU terhadap perkembangan modus operandi tindak pidana pencucian uang.

3) **Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI)**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan kegiatan perdagangan berjangka serta pasar fisik dan jasa. BAPPEBTI bersama PPATK melakukan penandatanganan MOU (*Memorandum of Understanding*) atau Nota Kesepahaman tanggal 8 November 2008 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan

Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme²⁴³. Selain itu BAPPEBTI juga mengeluarkan Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penerapan Program APU PPT pada Pialang Berjangka.

4) **Pusat Peneliti dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)**

PPATK merupakan *Financial Intelligence Unit* (FIU) yang merupakan lembaga independen yang bertugas untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang²⁴⁴. Kemudian dijelaskan kembali dalam Pasal 18 ayat (2), Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.²⁴⁵

PPATK dibentuk berdasarkan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pencucian Uang yakni menepatkan PPATK sebagai lembaga sentral dalam pelaksana dari undang-undang yang

²⁴³ http://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/553/persempit-ruang-pelaku-tpu-dan-tppt-dibursa-komoditi-berjangka-ppatk-dan-bappebti-teken-kerjasama.html. Diakses pada 7 Agustus 2020 pukul 21.20 WITA

²⁴⁴ Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

²⁴⁵ Toetik Rahayuningsih, "Analisis Peran PPATK Sebagai Salah Satu Lembaga dalam Menanggulangi Money Laundering di Indonesia", *Jurnal Yuridika*, Vol. 28, No. 3, September, 2013, hlm.319.

di undangkan sejak tanggal 17 April 2002²⁴⁶. Mengenai fungsi dan wewenang dari PPATK diatur dalam Pasal 39 dan Pasal 40 UU TPPU ²⁴⁷.

Peran PPATK dalam fungsi dan analisa pemeriksaan, laporan, dan informasi berdasarkan Pasal 17 ayat 1 UU TPPU dimana Pihak pelapor meliputi Bank, Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi, Dana pensiun lembaga keuangan, Perusahaan efek, Manajer investasi, Kustodian, Wali amanat²⁴⁸. Lebih lanjut PPATK mengeluarkan berbagai regulasi untuk mendukung rezim anti pencucian uang yang terdiri dari:

a) Peraturan Kepala PPATK Nomor PER-02/1.02/PPATK/02/15 tentang Kategori Pengguna Jasa yang Berpotensi Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang.

b) Peraturan Kepala PPATK Nomor PER-04/1.02/PPATK/03/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor PER-

²⁴⁶ Johari, “Tugas dan Wewenang Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam Pemberantasan Tindak pidana Pencucian Uang”, *Jurnal Ilmu Hukum Fia Justisia*, Vol. 5, No. 3, September-Desember, 2011,hal.378.

²⁴⁷ Khairul, Mahmlud Siregar, dan Marlina, “Kewenangan PPATK Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Penuian Uang”, *Jurnal Meroturria*, Vol 4 No 1, 2011, hlm 35-36

²⁴⁸ *Ibid*, hlm. 36.

11/1.02/PPATK/06/2013 Tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan.

c) Peraturan Kepala PPATK Nomor PER-21/1.02/PPATK/11/2013 Tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Tunai Bagi Penyedia Jasa Keuangan.

d) Peraturan Kepala PPATK Nomor PER-14/1.02.1/PPATK/10/2011 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Pergadaian.

e) Peraturan Kepala PPATK Nomor PER-10/1.02.1/PPATK/09/2011 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa Lainnya.

f) Peraturan Kepala PPATK Nomor KEP-47/1.02/PPATK/06/2008 Tentang Pedoman Identifikasi Produk Nasabah, Usaha dan Negara yang Berisiko Tinggi Bagi Penyedia Jasa Keuangan.

g) Peraturan Kepala PPATK Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Perencana Keuangan.

- h) Peraturan Kepala PPATK Nomor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain.
- i) Peraturan Kepala PPATK Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Advokat.
- j) Peraturan Kepala PPATK Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Pejabat Pembuat Tanah.
- k) Peraturan Kepala PPATK Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Penyelenggara Pos.

Pada prinsipnya terhadap seluruh regulasi yang telah dikeluarkan oleh PPATK merupakan sebuah langkah progresif dan protektif atas respons menghadapi perkembangan modus operandi tindak pidana pencucian uang khususnya yang berasal dari tindak pidana korupsi. Kunci utama dalam tiap peraturan yang telah dikeluarkan oleh PPATK adalah prinsip mengenali pengguna jasa atau KYC dengan melakukan penilaian resiko TPPU (*risk based approach*) terhadap entitas dan pengguna jasanya. Melalui penerapan *risk based approach* tersebut diharapkan setiap entitas pihak pelapor wajib memiliki kebijakan dan prosedur yang memadai dalam rangka melakukan

mitigasi resiko TPPU berdasarkan hasil penilaian resiko yang telah dilakukan oleh entitas yang bersangkutan. Tujuan akhir dari penerapan mitigasi resiko adalah dapat menurunkan resiko TPPU pada tiap entitas pihak pelapor dalam UU TPPU²⁴⁹.

Terhadap berbagai regulasi yang telah dijabarkan diatas bahwa respons rezim anti pencucian uang terhadap modus operandi tindak pidana pencucian uang berasal dari tindak pidana korupsi cukup progresif dilihat dari UU TPPU sendiri yang telah mengakomodir perbuatan-perbuatan (modus operandi) yang sering dilakukan dalam pencucian uang serta peraturan turunannya yang dikeluarkan oleh berbagai lembaga pengawas guna mendukung rezim anti pencucian uang.

Namun sebagaimana yang sudah dibahas sebelumnya mengenai penggunaan transaksi uang tunai menjadi salah satu modus yang kerap kali digunakan oleh pelaku pencucian uang dan pelaku korupsi dalam melakukan kejahatannya dimana hingga tulisan penelitian ini dibuat tidak ada satupun regulasi mengenai pembatasan transaksi uang tunai di Indonesia sehingga mengakibatkan dengan luasnya ruang gerak para pelaku pencucian uang melakukan pencucian uang melalui transaksi uang tunai. Hal ini tentu menjadi kelemahan tersendiri dari rezim anti pencucian uang di Indonesia saat ini.

²⁴⁹ Tim Pengkinian NRA Indonesia, *Pengkinian Penilaian Resiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang*, PPATK, Jakarta, 2019, hlm. 55

Atas hal tersebut PPAK bersama Pemerintah mewacanakan Rancangan Undang-Undang Tentang Pembatasan Transaksi Uang Kartal (RUU PTUK)²⁵⁰ sebagai solusi atas permasalahan modus operandi penggunaan uang tunai sebagai transaksi pencucian uang. Namun pembahasan RUU PTUK masih terkendala di DPR-RI karena situasi yang belum stabil²⁵¹ dan belum rampungnya draf RUU PPTUK di pemerintah²⁵².



²⁵⁰ http://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/788/pembatasan-transaksi-tunai-amunisi-baru-berangus-korupsi-dan-pencucian-uang.html. Diakses pada 7 Agustus 2020 pukul 23.05 WITA

²⁵¹ <https://bisnis.tempo.co/read/1247364/ppatk-dorong-uu-pembatasan-transaksi-tunai-di-atas-rp-100-juta/full&view=ok>. Diakses pada 7 Agustus 2020 pukul 23.03 WITA

²⁵² <https://www.merdeka.com/uang/ppatk-sesalkan-ruu-pembatasan-transaksi-tunai-tak-kunjung-selesai.html>. Diakses pada 7 Agustus 2020 pukul 23.08 WITA

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi dan analisis sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah penelitian ini, sebagai berikut:

1. Berdasarkan 20 (dua puluh) putusan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi yang telah dikumpulkan, didapatkan dua bagian bentuk tindak pidana korupsi, yang terdiri dari 5 (lima) putusan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi merugikan keuangan negara dan 12 (dua belas) putusan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi suap, serta 3 (tiga) putusan tindak pidana pencucian uang yang tidak dibuktikan tindak pidana asalnya namun masih memiliki korelasi dengan tindak pidana korupsi. Terhadap modus yang digunakan sangat beragam yang secara umum terdapat:
 - a. Penempatan ke dalam PJK
 - b. *Structuring*
 - c. *Smurfing*
 - d. Memasukan ke dalam bisnis yang sah
 - e. Membeli barang berharga (asset) yang diatas namakan baik diri sendiri maupun orang lain
 - f. Transaksi menggunakan uang tunai


- g. Professional Money Laundering (PML)
 - h. Modal politik
2. Respons rezim anti pencucian uang dalam merespons modus operandi pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi saat ini patut diapresiasi karena telah melahirkan berbagai regulasi sebagai upaya untuk memperkuat rezim anti pencucian uang melalui upaya pencegahan dan penindakan tindak pidana pencucian uang serta upaya berbagai upaya penindakan lainnya.
 3. Sebagaimana sebuah regulasi merupakan bentuk reaksi atas aksi perkembangan zaman sehingga selalu tertinggal satu langkah. Hal ini juga terjadi di rezim anti pencucian uang dimana terdapat kelemahan di sektor tertentu yang belum mendapat perhatian, seperti tidak adanya regulasi yang mengatur pembatasan penggunaan transaksi tunai sebagai upaya pencegahan pencucian uang.

B. Saran

1. Diperlukan langkah preventif yang lebih efektif agar dapat mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang dengan baik sehingga mampu menekan angka tindak pidana pencucian uang di Indonesia.
2. Diperlukan langkah penindakan yang lebih tegas dan efisien oleh seluruh *stakeholders* dalam rezim anti pencucian uang agar memberi efek jera kepada pelaku pencucian uang.
3. Dengan keberadaan modus operandi tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi telah diidentifikasi sehingga

diharapkan menjadi acuan dalam melihat sektor yang rawan sebagai repons rezim anti pencucian uang yang lebih baik lagi kedepannya.

4. Diperlukan pengesahan segera mengenai Undang-Undang Pembatasan Transaksi Uang Kartal sebagai solusi atas permasalahan modus operandi penggunaan uang tunai sebagai transaksi pencucian uang.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ackermann. 2006. *Korupsi dan Pemerintahan: Sebab, Akibat, dan Reformasi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Amrani, Hanafi. 2015. *Hukum Pidana Pencucian Uang: Perkembangan Rezim Anti Pencucian Uang dan Implikasinya terhadap Prinsip Dasar Kedaulatan Negara, Yurisdiksi Pidana, dan Penegakan Hukum*. Yogyakarta: UII Press.
- Ary, Ade Syam Indradi. 2006. *Carding: Modus Operandi, Penyidikan, dan Penindakan*. Jakarta: Seri Karya PTIK.
- As-Sayyid Sabiq. 1972. *Fiqh As-Sunnah*, Beirut: Daar Al-Fikr.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2015. *Ikhtisar Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam)*. Yogyakarta: UII Press.
- Biro Hukum Urusan Hukum dan Sekretarian Bank Indonesia, *Money Laundering*, tanpa tahun.
- Chazawi, Adami. 2016. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rajawali Pers
- Garnasih, Yenti. 2015 *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- H. A. Djazuli. 2000. *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Hamzah, Andi. 1984. *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- ICJR. 2015. *Mengurai Implementasi dan Tantangan Anti Pencucian Uang di Indonesia*. Jakarta: ICJR.
- Indranti, Eddy. 2014. *Pola Akar Korupsi Menghancurkan Lingkaran Setan Dosa Publik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Irfan, Nurul. 2016. *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah.
- Karianga, Hendra. 2017. *Carut Marut Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah*. Depok: Kencana.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2006. *Memahami Untuk Membasmi, Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2017. *Modul Materi Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Kristiana, Yudi. 2015. *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Majelis Tajrih dan Tajdid PP Muhammadiyah. 2006. *Fikih Anti Korupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah*. Jakarta: PASP.
- Marsum. 1984. *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*. Yogyakarta: Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

- Mulyadi, Lilik. 2008. *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*. Bandung: Alumni.
- Mukti, Fadjar. 2002. *Korupsi dan Penegakan Hukum dalam Pengantar Menyingkap Korupsi di Daerah*. Malang: Intrans.
- Muhmmad, Laode Syarif dan Didik E. Purwoleksomo. 2015. *Hukum Antikorupsi*, Jakarta: United State Agency of International Development
- PPATK. 2016. *Pengenalan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Bagian Pertama*. Jakarta: PPATK
- PPATK. 2018. *Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Pencucian Uang Tahun 2017*. Jakarta: PPATK.
- PPATK. 2019. *Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Atas Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2018*. Jakarta: PPATK.
- Remy, Sutan Sjahdeidi. 2004. *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Salama, Nadiatus. 2010. *Fenomena Korupsi Indonesia (Kajian Mengenai Motif dan Proses Terjadinya Korupsi)*, Semarang: Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang.
- Santoso, Topo dan Tim Perludem. 2012. *Pemilukada Pengalaman dan Penataan Kembali*. Jakarta: Konstitusi Pers.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2004. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Soesilo. 1980. *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil*. Bandung: PT Karya Nusantara.

Sri Adiniangsih, Dkk. 2012. *Satu Dekade Pasca Krisis Indonesia Badai Pasti Berlalu?* Yogyakarta: Kanisius.

Sutedi, Andrian. 2008. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Wardi, Ahmad Muslich. 2005. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal

Alkostar, Artidjo. 2013. *Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Hubungannya Dengan Predicate Crimes*. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 42 No. 1.

Arsyad, Aprillani. 2014. *Analisis Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jurnal Ilmu Hukum.

Atmasasmita, Romli. 2016. *Analisis Hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. PADJAJARAN Jurnal Ilmu Hukum Volume 3 No. 1.

Bahri, Syamsul. 2015. *Korupsi Dalam Kajian Hukum Islam*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 67.

- Clark, Nicholas. *The Impact of Recent Money Laundering on Financial Intermediaries*. Dick Journal International Vol. 14.
- Fachrudin, Fachri. 2018. *Prinsip-Prinsip Syari'at pada Bidang Jinayat*. Al-Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol 06 No. 2.
- Fazzan. 2015. *Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*. Jurnal Ilmiah Islam Futura Vol 14 No. 2.
- Gilmore, William C. 2004. *Dirty Money: The Evolution of International Measure to Counter Money Laundering and The Financing of Terrorism*. Council of Europe Publishing.
- Hakim, Aal Lukmanul dan Abraham Yazdi Martin. 2015. *Tindak Pidana Pencucian Uang dan Modusnya dalam Perspektif Hukum Bisnis*. Jurnal De'Rechstaat Volume I No 1.
- I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa. 2015. *Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Sistem Perbankan Indonesia*. Jurnal Advokasi Volume 5 No 1.
- Juneman. 2009. *Mempertanyakan Pemrofilan Krimnal sebagai Sebuah Ilmu Psikologis*. Psikobuana Volume 1 No 1.
- Johari. 2011. *Tugas dan Wewenang Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam Pemberantasan Tindak pidana Pencucian Uang*. Jurnal Ilmu Hukum Fia Justisia Vol 5 No 3.

Khairul, Mahmud Siregar, dan Marlina. 2011. *Kewengan PPATK Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Penuian Uang*. Jurnal Meroturia Vol 4 No 1.

Toetik Rahayuningsih. 2013. *Analisis Peran PPATK Sebagai Salah Satu Lembaga dalam Menanggulangi Money Laundering di Indonesia*. Jurnal Yuridika Vol 28 No 3.

Shams, Heba. Tanpa tahun. *The Fight Against Extraterritorial Corruption and the Use of Money Laundering Control*. Law and Business Review of the Americas Volume 7 No. 1.

Syamsudin, Muhammad. 2007. *Korupsi dalam Perspektif Budaya Hukum*. UNISIA Vol. XXX No. 64.

Weda, Ida Bagus Ketut. 2013. *Korupsi dalam Patologi Sosial: Sebab, Akibat dan Penanganannya untuk Pembangunan di Indonesia*. Jurnal Advokasi Vol 3 No. 2.

Yunis Husein. 2005. *Upaya Indonesia Untuk Keluar dari Daftar Negatif NCCT_s: Kerja Keras yang Berkelanjutan*. Buletin Hukum Perbankan dan Kebankestralan Vol 3 No. 2.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotics and Psychotropic Substances 1998*, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang

Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime 2000*.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penerapan Program APU PPT pada Pialang Berjangka.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.06/2017 tentang Prinsip Mengenal Pengguna Jasa bagi Balai Lelang.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa bagi Notaris

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 06/Per/M.KUKM/V/2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa bagi Koperasi yang Melakukan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam.

Peraturan Bank Indonesia No. 8/28/PBI/2006 Tentang Kegiatan Usaha Pengiriman Uang Untuk Perorangan dan Badan Usaha Selain Bank.

Peraturan Bank Indonesia No. 9/11/PBI/2007 Tentang Pedagang Valuta Asing.

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 14/27/PBI/2012 Tentang Penerapan Program anti Pencucian Uang dan pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum.

Peraturan Bank Indonesia Nomor : 12/3/PBI/2010 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pedagang Valuta Asing bukan Bank

Peraturan Bank Indonesia Nomor : 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*).

Peraturan Bank Indonesia Nomor:19/10/PBI/2017 Tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggaraan dan Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank dan Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 /POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2014 tentang Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasal Modal.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.05/2015 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan

Terorisme oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Industri Keuangan Non-Bank.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Kepala PPATK Nomor PER-02/1.02/PPATK/02/15 tentang Kategori Pengguna Jasa yang Berpotensi Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Peraturan Kepala PPATK Nomor PER-04/1.02/PPATK/03/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor PER-11/1.02/PPATK/06/2013 Tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan.

Peraturan Kepala PPATK Nomor PER-21/1.02/PPATK/11/2013 Tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Tunai Bagi Penyedia Jasa Keuangan.

Peraturan Kepala PPATK Nomor PER-14/1.02.1/PPATK/10/2011 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Pergadaian.

Peraturan Kepala PPATK Nomor PER-10/1.02.1/PPATK/09/2011 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa Lainnya.

Peraturan Kepala PPATK Nomor KEP-47/1.02/PPATK/06/2008 Tentang Pedoman Identifikasi Produk Nasabah, Usaha dan Negara yang Berisiko Tinggi Bagi Penyedia Jasa Keuangan.

Peraturan Kepala PPATK Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip
Mengenali Pengguna Jasa bagi Perencana Keuangan.

Peraturan Kepala PPATK Nomor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penerapan
Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa
Lain.

Peraturan Kepala PPATK Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip
Mengenali Pengguna Jasa bagi Advokat.

Peraturan Kepala PPATK Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip
Mengenali Pengguna Jasa bagi Pejabat Pembuat Tanah.

Peraturan Kepala PPATK Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip
Mengenali Pengguna Jasa bagi Penyelenggara Pos.

D. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung (Putusan Peninjauan Kembali) No. 279
PK/Pid.Sus/2012

Putusan Mahkamah Agung (Putusan Peninjauan Kembali) No. 197
PK/Pid.Sus/2015

Putusan Mahkamah Agung (Putusan Kasasi) No. 336 K/Pid.Sus/2015

Putusan Mahkamah Agung (Putusan Kasasi) No. 537 K/Pid.Sus/2014

Putusan Mahkamah Agung (Putusan Kasasi) No. 791 K/Pid.Sus/2010

Putusan Mahkamah Agung (Putusan Kasasi) No. 884 K/Pid.Sus/2013

Putusan Mahkamah Agung (Putusan Kasasi) No. 1261 K/Pid.Sus/2015

Putusan Mahkamah Agung (Putusan Kasasi) No. 1281/K/Pid.Sus/2013

Putusan Mahkamah Agung (Putusan Kasasi) No. 1513 K/Pid.Sus/2013

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XIII/2015

Putusan Pengadilan Tinggi (Putusan Banding) No. 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT.Bgl

Putusan Pengadilan Negeri (Putusan Tingkat Pertama) No. 38/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Jkt.Pst

Putusan Pengadilan Negeri (Putusan Tingkat Pertama) No. 39/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Jkt.Pst

Putusan Pengadilan Negeri (Putusan Tingkat Pertama) No. 64/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Sby

Putusan Pengadilan Negeri (Putusan Tingkat Pertama) No. 159/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Jkt.Pst

Putusan Pengadilan Negeri (Putusan Tingkat Pertama) No. 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg

Putusan Pengadilan Tinggi (Putusan Banding) No. 11/PID/TPK/2015/PT.DKI

Putusan Pengadilan Tinggi (Putusan Banding) No. 09/Tipikor/2014/PT.Bdg

Putusan Pengadilan Tinggi (Putusan Banding) No. 03/Pid/TPK/2015/PT.DKI

Putusan Pengadilan Tinggi (Putusan Kasasi) No. 43/Pid/TPK/2015/PT.DKI

Putusan Pengadilan Tinggi (Putusan Banding) No. 45/Pid.Sus-KOR/2013/PT.Mks.

E. Konvensi Internasional

United Nations Convention Against Corruption

Council Europe Criminal Law Convention on Corruption

F. Data Elektronik

http://badiklat.kejaksaan.go.id/e_akademik/uploads/modul/ddfa26ccba560b042bef5fbd46028369.pdf

<https://economy.okezone.com/read/2018/03/15/320/1873172/firma-hukum-panama-papers-mossack-fonseca-ditutup-karena-skandal-pajak>

http://elearning.ppatk.go.id/pluginfile.php/269/mod_page/content/5/Mod%201%20-%20Bag%202%20-%20Tipologi%20Pencucian%20Uang.pdf

http://elearning.ppatk.go.id/pluginfile.php/269/mod_page/content/5/Mod%201%20-%20Bag%201%20%20Pengenalan%20Pencucian%20Uang.pdf

<https://kbbi.web.id/modus>

<https://kumparan.com/playstoprewatch/review-the-laundromat-cara-menghibur-untuk-belajar-panama-papers-1sH8KpaXfz0/full>

<https://www.academia.edu/9452905/MEMAHAMI-PRAKTIK-PENCUCIAN-UANG-HASIL-KEJAHATAN>

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160405133304-92-121810/mengenal-skema-investasi-offshore-ala-panama-papers>

<http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/Professional-Money-Laundering.pdf>

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ad5cf235454a/pentingnya-transaksi-uang-tunai-dibatasi>

[https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57062fa94e30d/ini-rekam-jejak-mossack-fonseca--law-firm-di-panama-papers/.](https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57062fa94e30d/ini-rekam-jejak-mossack-fonseca--law-firm-di-panama-papers/)

[https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ad5cf235454a/pentingnya-transaksi-uang-tunai-dibatasi.](https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ad5cf235454a/pentingnya-transaksi-uang-tunai-dibatasi)

[https://www.legal500.com/firms/51479-mossack-fonseca-co/54418-panama/.](https://www.legal500.com/firms/51479-mossack-fonseca-co/54418-panama/)

http://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/788/pembatasan-transaksi-tunai-amunisi-baru-berangus-korupsi-dan-pencucian-uang.html

[http://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/953/memahami-transaksi-keuangan-mencurigakan.html.](http://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/953/memahami-transaksi-keuangan-mencurigakan.html)

[http://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/553/persempit-ruang-pelaku-tppu-dan-tppt-dibursa-komoditi-berjangka-ppatk-dan-bappebti-tekn-kerjasama.html.](http://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/553/persempit-ruang-pelaku-tppu-dan-tppt-dibursa-komoditi-berjangka-ppatk-dan-bappebti-tekn-kerjasama.html)

[http://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/969/hati-hati-pencucian-uang-di-industri-fintech.html.](http://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/969/hati-hati-pencucian-uang-di-industri-fintech.html)

http://www.skoch.in/images/storeis/security_paper_knowledge/Arvind%20Giriraj%20and%20Prashant%20Kumar%20Mishra%20-%20Money%20Laundering.pdf

[https://www.unodc.org/unodc/en/money-laundering/introduction.html?ref=menuside.](https://www.unodc.org/unodc/en/money-laundering/introduction.html?ref=menuside)

G. Sumber Lain

Abdul Kholiq, *Kontribusi Hukum Pidana Islam dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Thesis pada Program Pasca Sarjana, Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang.

Ayodegi Aluko. *The Impact of Money Laundering on Economic, and Financial Stability and on Political Development of Developing Countries*. Disertasi pada Institute of Advanced Legal Studies, University of London.

Donal Fariz. "Pengawasan Dana Politik" disampaikan dalam *Konsultasi Publik: Kodifikasi Undang-Undang Pemilu*.

Enika Utari. *Korupsi Dalam Perspektif Hadits (Kajian Tematik)*. Skripsi pada Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Muhammad Shoim, *Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Tingkat Korupsi pada Lembaga Peradilan di Kota Semarang*. Laporan Penelitian Individual pada Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang. 2009.

Mohammad Faisol Soleh, *Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Partai Politik Sebagai Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Mr. Moh. Yamin
Universitas Islam Indonesia
Jl. Taman Siswa No. 158 Yogyakarta 55151
T. (0274) 379178
F. (0274) 377043
E. fh@uii.ac.id
W. fh.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 232/Perpus/20/H/VI/2020

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ngatini, A.Md.**
NIK : **931002119**
Jabatan : **Kepala Divisi Perpustakaan Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Syarwani
No Mahasiswa : 16410193
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : **KEMAMPUAN REZIM ANTI PENCUCIAN UANG DALAM MERESPON MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI TINDAK PIDANA KORUPSI**


Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.%**
Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 13 Agustus 2020 M
23 Dzulhijah 1441 H

a.n. Dekan
u.b. Ka. Divisi Perpustakaan

Ngatini, A.Md.





KEMAMPUAN REZIM ANTI PENCUCIAN UANG DALAM MERESPON MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI TINDAK PIDANA KORUPSI

by 16410193 Syarwani

Submission date: 11-Aug-2020 01:28PM (UTC+0700)

Submission ID: 1368350775

File name: SKRIPSI_16410193_-_SYARWANI.docx (888.87K)

Word count: 22768

Character count: 147530

**KEMAMPUAN REZIM ANTI PENCUCIAN UANG DALAM MERESPON
MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG
BERASAL DARI TINDAK PIDANA KORUPSI**

TUGAS AKHIR



Oleh:

SYARWANI

No. Mahasiswa: 16410193

4
PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2020

KEMAMPUAN REZIM ANTI PENCUCIAN UANG DALAM MERESPON MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI TINDAK PIDANA KORUPSI

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

18%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	media.neliti.com Internet Source	2%
2	www.ppatk.go.id Internet Source	1%
3	www.scribd.com Internet Source	1%
4	Submitted to Udayana University Student Paper	<1%
5	www.anti.or.id Internet Source	<1%
6	ppatk.go.id Internet Source	<1%
7	repository.usu.ac.id Internet Source	<1%
8	repository.unhas.ac.id Internet Source	<1%

9	docplayer.info Internet Source	<1%
10	pt.scribd.com Internet Source	<1%
11	www.polisiku.net Internet Source	<1%
12	lib.ui.ac.id Internet Source	<1%
13	badiklat.kejaksaan.go.id Internet Source	<1%
14	marsono-manajemenpublik.blogspot.co.id Internet Source	<1%
15	eprints.undip.ac.id Internet Source	<1%
16	Submitted to University of Leeds Student Paper	<1%
17	Submitted to School of Advanced Study Student Paper	<1%
18	Submitted to Jayabaya University Student Paper	<1%
19	fh.unsoed.ac.id Internet Source	<1%
20	worldwidescience.org	

Internet Source

<1%

105 www.ejournal-s1.undip.ac.id
Internet Source

<1%

106 timorita.blogspot.com
Internet Source

<1%

107 journal.uii.ac.id
Internet Source

<1%

108 Thoyyibah Bafadhal. "Perlindungan Hukum terhadap Merek Terkenal di Indonesia", Undang: Jurnal Hukum, 2018
Publication

<1%

109 taufiknurohman25.blogspot.com
Internet Source

<1%

110 documents.mx
Internet Source

<1%

111 acheterpropeciafrance.com
Internet Source

<1%

112 Imentari Siin Sembiring, Elly Sudarti, Andi Najemi. "Urgensi Perumusan Perbuatan Memperdagangkan Pengaruh sebagai Tindak Pidana Korupsi", Undang: Jurnal Hukum, 2020
Publication

<1%

113 thesis.umy.ac.id
Internet Source

<1%

114	repository.ubaya.ac.id Internet Source	<1%
115	pps.unud.ac.id Internet Source	<1%
116	ijmmu.com Internet Source	<1%
117	bisnis.tempo.co Internet Source	<1%
118	adiharmanto.blogspot.com Internet Source	<1%
119	www.beritakorupsi.co Internet Source	<1%
120	ejournal.sunan-ampel.ac.id Internet Source	<1%
121	vdocuments.site Internet Source	<1%
122	uad.portalgaruda.org Internet Source	<1%
123	repository.unisba.ac.id:8080 Internet Source	<1%
124	docslide.us Internet Source	<1%
125	www.merdeka.com	

Internet Source

<1%

126 jhonmiduk8.blogspot.com
Internet Source

<1%

127 www.beritasatu.com
Internet Source

<1%

128 journal.fh.unsri.ac.id
Internet Source

<1%

129 Submitted to Universitas Islam Indonesia
Student Paper

<1%

130 andikohar.blogspot.com
Internet Source

<1%

131 yunushusein.files.wordpress.com
Internet Source

<1%

132 justitia87.blogspot.com
Internet Source

<1%

133 www.honda-suprax125.org
Internet Source

<1%

134 Budi Suhariyanto. "Penyelesaian Disparitas
Putusan Pemidanaan terhadap "Kriminalisasi"
Kebijakan Pejabat Publik", Jurnal Penelitian
Hukum De Jure, 2018
Publication

<1%

135 www.lintasindonesia.com

Internet Source

<1%

136 www.depkop.go.id
Internet Source

<1%

137 www.jogloabang.com
Internet Source

<1%

138 ditpolkom.bappenas.go.id
Internet Source

<1%

139 ml.scribd.com
Internet Source

<1%

140 www.inquiriesjournal.com
Internet Source

<1%

141 www.ememha.com
Internet Source

<1%

142 muftysyamsulmaarif.blogspot.com
Internet Source

<1%

143 ojs.uho.ac.id
Internet Source

<1%

144 media.leidenuniv.nl
Internet Source


<1%

145 www.blokberita.com
Internet Source

<1%

146 ori.or.id
Internet Source

<1%



147	zombiedoc.com Internet Source	<1%
148	repository.unib.ac.id Internet Source	<1%
149	www.browncraigne.com Internet Source	<1%
150	www.walhi.or.id Internet Source	<1%
151	repository.unpad.ac.id Internet Source	<1%
152	journal.unair.ac.id Internet Source	<1%
153	www.simkum.baliprov.go.id Internet Source	<1%
154	repository.uinsu.ac.id Internet Source	<1%
155	Setiono B., Husein Y.. "Memerangi kejahatan kehutanan dan mendorong prinsip kehati-hatian perbankan untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan: pendekatan anti pencucian uang", Center for International Forestry Research (CIFOR), 2005 Publication	<1%
156	Diana Yusyanti. "Tindak Pidana Pembakaran	

Hutan dan Lahan Oleh Korporasi Untuk
Membuka Usaha Perkebunan", Jurnal
Penelitian Hukum De Jure, 2019

Publication

<1%

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off

